



e ISSN 2614-8935

p ISSN 2615-3815

INOVASI

JURNAL POLITIK DAN KEBIJAKAN

Vol. 20 No. 1, Mei 2023

Analisis kejadian putus pakai kontrasepsi di Provinsi Sumatera Utara

(Putra Apriadi Siregar, Nurhayati, Desty Adinda, Muhammad Ancha Sitorus, Evalina Franciska Hutasoit, Robani Catursaptani)

Analisis Kompetensi Aparatur Dalam Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender di Sumatera Utara

(R. Sabrina)

Spin off atau konversi syariah?: Studi Kebijakan Kewajiban Spin Off Unit Usaha Syariah di Indonesia

(Saparuddin Siregar, Rizal Fahlevi, Asmuni Tarmuni, Hilyati Inayah)

Kajian Kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Dalam Menghadapi Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang

(Satya Budi Nugraha, Ananto Aji, dan Husna Fauzia)

Analisis Pemangku Kepentingan dalam Pengembangan Energi Terbarukan: Studi Kasus PLTS Desa Muara Enggelam

(Adhityo Nugraha Barsei, Joko Sabtohadhi)

Kebijakan Hukum Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja

(Surya Perdana)

Diterbitkan oleh :

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara

Inovasi	Vol. 20	No. 1	Hal. 1 - 61	Medan Mei 2023	e ISSN 2614-8935 p ISSN 2615-3815
---------	---------	-------	----------------	-------------------	--------------------------------------

Terakreditasi sebagai Jurnal Ilmiah
Terakreditasi Peringkat 2 dengan
Nomor Akreditasi : 200/M/KPT/2020



INOVASI

JURNAL POLITIK DAN KEBIJAKAN

Volume 20, Nomor 1

Mei 2023

e-ISSN 2614-8935

INOVASI: Jurnal Politik dan Kebijakan adalah jurnal ilmiah bidang ilmu politik dan kebijakan yang Terakreditasi Peringkat 2 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 200/M/KPT/2020 tanggal 23 Desember 2020.

INOVASI: Jurnal Politik dan Kebijakan sebagai media litbang Provinsi Sumatera Utara memuat karya tulis ilmiah hasil penelitian atau tinjauan kepustakaan dalam bidang pemerintahan dan masyarakat, sosial budaya, ekonomi dan pembangunan, sumberdaya alam dan maritim sebagai bahan kebijakan dan wawasan berpolitik, yang terbit dua kali dalam setahun setiap bulan Mei dan Oktober.

Pengarah	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara
Penanggung Jawab	Sekretaris Kepala Bidang Riset dan Inovasi
Redaktur	Nobrya Husni, ST., M.Si
Editor	Anton Parlindungan Sinaga, ST., MM Ceria Apriliana, S.Hut., MM Deni Syahputra, ST., MM Dumora Jenny Margaretha Siagian, ST., M.Si Emma Kemalasari, S.Si., M.Si Silvia Darina, SP Syafri, S.Ag., MM Yanita, SE
Desain Grafis	Boy Utomo Manalu, S.TI
Sekretariat	Deli Yanto, S.Kom., MM Sahat C. Simanjuntak, ST Agus Ertiawan Debataraja, S.Kom

Mitra Bestari Volume 20, Nomor 1, Mei 2023

Prof. Dr. Dra. Ida Yustina, M.Si (*Kesehatan*, Universitas Sumatera Utara)
Dr. Lukita Ningsih, M.Hum (*Sosial*, Universitas Negeri Medan)
Dr. Ir. Said Muzambiq, M. Si (*Geologi dan Lingkungan*, Universitas Sumatera Utara)
Suzanna Eddyono, S.Sos., M.Si., MA., P.hD (*Sosial*, Universitas Gadjah Mada)
Dr. Wahyu Ario Pratomo, SE., M.Ec (*Ekonomi Pembangunan*, Universitas Sumatera Utara)
Dr. Zahari Zein, M.Sc (*Lingkungan*, Universitas Harapan Medan)

Alamat Penerbit :
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jl. Pangeran Diponegoro No. 21-A Medan 20152
Website: <http://jurnal.bappelitbang.sumutprov.go.id>
Email: inovasibpp@gmail.com

PENGANTAR REDAKSI

HORAS.....

Pembaca yang terhormat,

INOVASI: Jurnal Politik dan kebijakan kembali hadir melalui volume ke 20 edisi Mei 2023, dan masih dalam suasana bulan kemenangan Idul Fitri 1444 Hijriah. Segenap Redaksi Jurnal INOVASI mengucapkan:

“Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 H, mohon maaf lahir dan batin”

Terbitan kali ini menjadi berbeda, ditandai dengan berubahnya nomenklatur penerbit jurnal INOVASI. Seiring dengan semangat reformasi birokrasi yang diwujudkan melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, mulai tahun 2023 pengelolaan Jurnal INOVASI dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) yang merupakan penggabungan dua instansi sebelumnya yaitu Bappeda dan Balitbang. Meski demikian, perampingan organisasi tidak menghilangkan tugas dan fungsi sebelumnya. Namun, semakin memperkaya khasanah bagi ASN yang menjadi bagian dari organisasi Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara.

Edisi Mei 2023 kali ini diawali dengan artikel bertema kontrasepsi di Sumatera Utara, dilanjutkan dengan artikel yang menganalisis kompetensi aparatur dalam perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di Sumatera Utara. Artikel tentang studi kebijakan unit usaha syariah serta artikel kajian kesiapan pemerintah Kabupaten Batang dalam menghadapi proyek strategis nasional, turut mengisi terbitan kali ini. Dua artikel terakhir yang menutup terbitan kali ini adalah tentang analisis pengembangan energi terbarukan serta kebijakan hukum terkait perlindungan tenaga kerja.

Semoga artikel yang tersaji pada edisi kali ini membuka cakrawala keilmuan serta mendorong semangat untuk senantiasa berkontribusi untuk kemajuan bangsa.

Terima kasih dan selamat membaca.

-Dewan Redaksi-



INOVASI

JURNAL POLITIK DAN KEBIJAKAN

Volume 20, Nomor 1

Mei 2023

e-ISSN 2614-8935

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak/dicopy tanpa ijin dan biaya.

DDC 613.9

Putra Apriadi Siregar, Nurhayati, Desty Adinda, Muhammad Ancha Sitorus, Evalina Franciska Hutasoit, Robani Caturseptani

Analisis kejadian putus pakai kontrasepsi di Provinsi Sumatera Utara

INOVASI: Jurnal Politik dan Kebijakan, Mei 2023, Vol 20, No. 1, halaman 1-8

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian putus pakai kontrasepsi di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan data sekunder SDKI tahun 2017 Provinsi Sumatera Utara. Analisis data penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2021- Maret 2021. Jumlah sampel sebanyak 945 Wanita Usia Subur (WUS) usia 15-49 tahun yang pernah menggunakan alat/metode kontrasepsi Moderen, analisis data menggunakan uji chi square dan prevalent ratio (PR). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebanyak 238 wanita usia subur (25.8%) mengalami kejadian putus pakai kontrasepsi. Hasil analisis uji chi square menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara ingin anak lagi ($p < 0.001$) dan efek samping metode kontrasepsi ($p < 0.001$) dengan kejadian putus pakai kontrasepsi. Sementara itu, tidak terdapat hubungan antara persetujuan suami mengenai alat kontrasepsi ($p = 0.578$), dan peran pemberi pelayanan kontrasepsi ($p = 0.55$) dengan kejadian putus pakai KB WUS. Wanita Usia Subur yang ingin memiliki anak lagi memiliki risiko 1.764 kali mengalami kejadian putus pakai kontrasepsi dibandingkan WUS yang tidak ingin anak lagi. BKKBN Provinsi Sumatera Utara harus lebih intensif untuk memberikan sosialisasi tentang jumlah anak ideal sebanyak 2 orang sehingga Wanita Usia Subur tidak memiliki keinginan mempunyai anak lagi untuk mencegah terjadinya putus pakai KB di Provinsi Sumatera Utara.

Kata kunci: kontrasepsi, putus pakai KB, wanita usia subur

DDC 658.154

R. Sabrina

Analisis Kompetensi Aparatur Dalam Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender di Sumatera Utara

INOVASI: Jurnal Politik dan Kebijakan, Mei 2023, Vol 20, No. 1, halaman 9 - 18

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kompetensi SDM (Sumber Daya Manusia) Perencana dalam menerapkan PPRG pada program/kegiatan pembangunan daerah Sumatera Utara. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner dan wawancara terbatas terhadap kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Provinsi Sumatera Utara. Data sekunder diperoleh dari dokumen dan referensi yang relevan. Data dianalisis secara deskriptif untuk memperoleh kondisi dan permasalahan aktual, kemudian dijadikan dasar

penyusunan rancangan Klinik Konsultasi PPRG guna peningkatan kompetensi SDM perencana dalam rangka meningkatkan implementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah Sumatera Utara. Dari penelitian ini ditemukan bahwa realisasi PPRG dalam program/kegiatan pembangunan daerah Sumatera Utara masih rendah dan tidak mencapai target. Hal ini disebabkan kurangnya komitmen pimpinan OPD dan Sekretaris PPRG Daerah serta masih rendahnya kompetensi (pengetahuan dan ketrampilan/kemampuan) SDM Perencana di OPD mengenai Teknik GAP (Gender Analysis Pathway) dan GBS (Gender Budget Statement) sebagai alat analisis PPRG. Untuk meningkatkan kompetensi SDM perencana tersebut, perlu dioperasikan Klinik Konsultasi PPRG yang dapat melakukan konsultasi setiap hari, dengan tugas/kegiatan: memberikan pengetahuan dan ketrampilan mengenai GAP dan GBS, sekaligus meningkatkan kuantitas dan kualitas pengisian form GAP dan GBS program/kegiatan pembangunan.

Kata kunci: penganggaran responsif gender, *Gender Analysis Pathway*, *Gender Budget Statement*, program pembangunan, kompetensi

DDC 297.273

Saparuddin Siregar, Rizal Fahlevi, Asmuni Tarmuni, Hilyati Inayah

Spin off atau konversi syariah?: Studi Kebijakan Kewajiban *Spin Off* Unit Usaha Syariah di Indonesia

INOVASI: Jurnal Politik dan Kebijakan, Mei 2023, Vol 20 No. 1, halaman 19 - 31

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor penentu keputusan memilih *spin off* atau konversi dari sisi nasabah bank. Penelitian ini menggunakan analisis SEM PLS dengan mengambil kasus PT. Bank SUMUT yang menghadapi pilihan untuk melakukan *spin off* atau konversi. Sampel penelitian sebanyak 83 (delapan puluh tiga) orang nasabah diperoleh secara purposif dengan penyebaran angket ke seluruh kantor cabang PT. Bank SUMUT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kompetensi dan teknologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah memilih *spin off* atau konversi, sedangkan variabel promosi tidak berpengaruh terhadap keputusan nasabah memilih layanan bank syariah. Variabel religiusitas terbukti berpengaruh positif memoderasi keputusan nasabah memilih layanan Bank syariah. Akan tetapi variabel religiusitas tidak mampu memoderasi pengaruh kompetensi maupun teknologi terhadap keputusan memilih layanan syariah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa apabila nasabah telah merasa nyaman dengan kompetensi karyawan dan kualitas teknologi bank, maka keputusan nasabah memilih layanan syariah menjadi rasional tanpa perlu mendapat penguatan dari religiusitas. Penelitian ini berimplikasi merekomendasikan agar pemegang saham PT. Bank SUMUT yang memiliki Unit Usaha Syariah mengambil kebijakan memilih untuk melakukan konversi daripada *spin off*.

Kata kunci: kompetensi, konversi, religiusitas, spin off, teknologi

DDC 352.3

Satya Budi Nugraha, Ananto Aji, dan Husna Fauzia

Kajian Kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Dalam Menghadapi Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang

INOVASI: Jurnal Politik dan Kebijakan, Mei 2023, Vol 20, No. 1, halaman 33 - 40

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dalam aspek kebijakan, kelembagaan, finansial, sarana dan prasarana dalam menghadapi PSN Kawasan Industri Terpadu Batang. Pengumpulan data dilakukan dengan metode studi literatur dan wawancara. Selanjutnya data dan informasi yang diperoleh dianalisis dengan metode deskriptif dan analisis skoring. Kriteria kesiapan daerah dinilai berdasarkan perhitungan skor dengan kategori tidak siap, cukup siap, siap, dan sangat siap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Batang termasuk dalam kategori sangat siap untuk menyambut PSN KIT Batang. Kebijakan pada level daerah menunjukkan respon yang baik dan cepat dari Pemda terhadap kebijakan nasional.

Kata kunci: kesiapan daerah, proyek strategis nasional, kawasan industri, Batang

DDC 333.7

Adhityo Nugraha Barsei dan Joko Sabtohadhi

Analisis Pemangku Kepentingan dalam Pengembangan Energi Terbarukan: Studi Kasus PLTS Desa Muara Enggelam

INOVASI: Jurnal Politik dan Kebijakan, Mei 2023, Vol 20, No. 1, halaman 41 - 54

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran stakeholders serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan PLTS Komunal di Desa Muara Enggelam, Kabupaten Kutai Kartanegara. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan melakukan pengumpulan data melalui wawancara mendalam secara online, dokumentasi, dan studi literatur yang relevan dengan topik penelitian. Teknik analisis data menggunakan bantuan aplikasi ATLAS.ti dengan berpedoman pada teori mengenai peran stakeholders. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat keterlibatan stakeholders dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat, swasta, dan akademisi. Stakeholders memiliki peran strategis sebagai policy creator, koordinator, fasilitator, implementor, dan akselerator. Komunikasi, komitmen bersama, dukungan regulasi, keterlibatan BUMDes, monitoring dan evaluasi, serta tingginya partisipasi masyarakat merupakan faktor-faktor pendukung pengembangan dan pengelolaan PLTS Komunal, sementara kondisi geografis, keterbatasan anggaran dan SDM, dan praktek pencurian daya menjadi faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan PLTS Komunal. Penelitian ini dapat menjadi masukan dan strategi bagi pemerintah daerah lainnya dalam pengembangan dan pengelolaan energi terbarukan yang berkelanjutan.

Kata kunci: inovasi, energi terbarukan, PLTS komunal, pemangku kepentingan

DDC 344.0101

Surya Perdana

Kebijakan Hukum Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja

INOVASI: Jurnal Politik dan Kebijakan, Mei 2023, Vol 20, No. 1, halaman 55 - 61

Penelitian ini membahas tentang kebijakan hukum perlindungan terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja untuk mengetahui perlindungan hukum dan faktor yang mencegah kecelakaan kerja bagi tenaga kerja. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif. Sesuai dengan jenis dan sifat penelitiannya, sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang diperbaharui pada Undang-Undang No 11 tahun 2020. Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (content analysis method) yang dilakukan dengan mendeskripsikan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara detail guna memudahkan interpretasi dalam pembahasan. Kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah sesuai dengan kebijakan ketenagakerjaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja/buruh dengan berbagai upaya diantaranya perbaikan upah, jaminan sosial, perbaikan kondisi kerja, dalam hal ini untuk meningkatkan kedudukan harkat dan martabat tenaga kerja. Kecelakaan kerja termasuk resiko dari pekerjaan berbagai risiko yang harus dihadapi oleh tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya.

Kata kunci: kebijakan hukum, tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja



The discriptors given are keywords. The abstrack sheet may by reproduced/ copied without permission or charge

DDC

Putra Apriadi Siregar, Nurhayati, Desty Adinda, Muhammad Ancha Sitorus, Evalina Franciska Hutasoit, Robani Caturseptani

Analysis of contraception drop out in North Sumatra

INOVASI: Journal of Politics and Policy, May 2023, Vol 20, No. 1, p. 1-8

This study aims to determine the factors related to contraceptive drop outs in North Sumatra Province. This study used IDHS secondary data from 2017 of North Sumatra Province. The number of samples is 945 women of childbearing age (15-49 years) who have used modern contraception devices/methods, data analysis was performed using chi-square test and prevalent ratio (PR). The results of this study indicated that as many as 238 women of childbearing age (25.8%) experienced the incidence of dropping out of contraceptive use. The results of chi-square test analysis showed a significant relationship between wanting more children ($p < 0.001$) and side effects of contraceptive methods ($p < 0.001$) with the incidence of dropping out of contraception use. Meanwhile, the husband's agreement regarding contraceptives ($p = 0.578$) and the role of contraceptive service providers ($p = 0.55$) show no relationship with the incidence of dropping out of family planning. Women of childbearing age who want more children have a 1,764 times risk of dropping out of contraceptive use compared to women of childbearing age who do not want additional children. The National Population and Family Planning Board of North Sumatra Province must be more intensive in providing socialization about the ideal number of children, as many as two people, to prevent women of childbearing age to desire additional children, and therefore prevent dropping out of contraceptive use in North Sumatra Province.

Keywords: contraceptive methods, contraception drop out, women of childbearing age

DDC

R. Sabrina

Appratus competencies analysis in planning and gender responsive budgeting in North Sumatra

INOVASI: Journal of Politics and Policy, May 2023, Vol 20, No. 1, p. 9 - 18

This research aims to find out the competence of HR planners in implementing gender responsive planning and budgeting in North Sumatra regional development programs/activities. This research used qualitative, and the data used are primary data and secondary data. Primary data were collected through questionnaires and limited interviews with employees and head of department in the Regional Government Organization (RGO) of North Sumatra Province. Secondary data is obtained from relevant documents and references. The data were analyzed descriptively to obtain actual conditions/problems which were

then used as the basis for the preparation of the GRPB Consulting Clinic design in order to increase the competence of human resource planners and improving the implementation of gender mainstreaming in the development of the North Sumatra region. From this case, it was found that the realization of GRPB in North Sumatra regional development programs/activities was still low and did not reach the target. This is due to the lack of commitment from the RGO leadership and the Regional GRPB Secretariat and the low competence (knowledge and skills/ability) of HR Planning in RGO regarding the GAP (Gender Analysis Pathway) and GBS (Gender Budget Statement) techniques as GRPB analysis tools. To advance the competence of the planning human resources, it is necessary to operate a GRPB Consulting Clinic which can be contacted every day, with the following tasks/activities: providing consultation on GRPB, namely knowledge and skills regarding Gender Analysis Pathway (GAP) and Gender Budget Statement (GBS) techniques, as well as increasing the quantity and the quality of filling out GAP and GBS forms for development programs/activities.

Keywords: gender responsive budgeting, gender analysis pathway, gender budget statement, development programs, competency

DDC

Saparuddin Siregar, Rizal Fahlevi, Asmuni Tarmuni, Hilyati Inayah

Spin-off or sharia conversion?: policy studies of spin-off obligation in sharia business units in Indonesia

INOVASI: Journal of Politics and Policy, May 2023, Vol 20, No. 1, p. 19 - 31

This study aims to examine the determinants of the decision to choose a spin off or conversion from the bank's customer side. This study uses SEM PLS analysis by taking the case of PT Bank SUMUT which is facing the choice to spin off or convert. The research sample of 83 customers was obtained purposively by distributing questionnaires to all branch offices of PT bank SUMUT. The results showed that the competency and technology variables had a positive and significant effect on the customer's decision to choose a spin off or conversion, while the promotion variable had no effect on the customer's decision to choose Islamic banking services. The religiosity variable is proven to have a positive effect on moderating the customer's decision to choose Islamic bank services. However, the religiosity variable is not able to moderate the influence of competence and technology on the decision to choose sharia services. This study concludes that if customers feel comfortable with the competence of employees and the quality of bank technology, then the customer's decision to choose sharia services becomes rational without the need for reinforcement from religiosity. This research has the implication of recommending that the shareholders of PT Bank SUMUT who own UUS make a policy of choosing to convert rather than spin off.

Keywords: competency, conversion, religiosity, spin-off, technology

DDC

Satya Budi Nugraha, Ananto Aji, dan Husna Fauzia

Study of the readiness of Batang Regency Government in facing the national strategic project (PSN) of Batang integrated industrial zone

INOVASI: Journal of Politics and Policy, May 2023, Vol 20, No. 1, p. 33 - 40

This study aims to analyze the readiness of the Regional Government of Batang Regency in terms of policy, institutional, financial, facilities, and infrastructure aspects in dealing with the PSN for the Batang Integrated Industrial Estate. Data was collected by using literature study and interview methods. Furthermore, the data and information obtained were analyzed by descriptive methods and scoring analysis. Regional readiness criteria are assessed based on the calculation of scores in the categories of not ready, quite ready, ready, and very ready. The results showed that the Regional Government (Pemda) of Batang Regency was included in being very ready to welcome PSN KIT Batang. Policies at the regional level show a good and fast response from the local government to national policies.

Keywords: regional readiness, national strategic project, industrial zone, Batang

DDC

Adhityo Nugraha Barsei, Joko Sabtohadhi

Stakeholders analysis in renewable energy development: case study of a solar power plant in Muara Enggelam village

INOVASI: Journal of Politics and Policy, May 2023, Vol 20, No. 1, p. 41 - 54

This study aims to identify and analyze the role of stakeholders as well as the supporting and inhibiting factors in the management of photo voltaic mini-grid in Muara Enggelam Village, Kutai Kartanegara Regency. This research is descriptive qualitative research by collecting data through in-depth online interviews, documentation, and literature studies relevant to the research topic. The data analysis technique uses the help of the ATLAS.ti application by referring to the theory of the role of stakeholders. The study results indicate that stakeholders' involvement came from the central government, local government, village government, community, private sector, and academia. Stakeholders have strategic roles as policy creators, coordinators, facilitators, implementors, and accelerators. Communication, joint commitment, regulatory support, village owned enterprises's involvement, monitoring, evaluation, and public participation are factors supporting the development and management of photo voltaic mini-grid, while geographical conditions, limited budget, lack of human resources, and the practice of stealing power are inhibiting factors in photo voltaic mini-grid management. This research can be a recommendation and strategy for other local governments to develop and manage sustainable renewable energy.

Keywords: innovation, renewable energy, Photo voltaic mini-grid, stakeholders

DDC

Surya Perdana

Legal policy on the protection of workers who have work accidents

INOVASI: Journal of Politics and Policy, May 2023, Vol 20, No. 1, p. 55 - 61

This study discusses the legal policy of protecting workers who experience work accidents to determine legal protection and factors that prevent work accidents for workers. The research method used is normative legal research. In accordance with the type and nature of the research, the data source used is secondary data consisting of primary legal material in the form of Law No. 13 of 2003 concerning Manpower as embodied in Law No. 11 of 2020. Analysis of legal material is carried out using the content analysis method (senten analysis method) which is carried out by describing the material of legal events or legal products in detail in order to facilitate interpretation in the discussion. The research results obtained in this study are related to legal protection for workers who experience work accidents and legal protection efforts contained in the Labor Law. The policies implemented by the government in accordance with the employment policy are to improve the welfare of workers/laborers with various efforts including improving wages, social security, improving working conditions, in this case to increase the status and dignity of the workforce.

Keywords: legal policy, labor, labor protection



INOVASI

JURNAL POLITIK DAN KEBIJAKAN

Volume 20, Nomor 1

May 2023

e-ISSN 2614-8935

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
✍ Analisis kejadian putus pakai kontrasepsi di Provinsi Sumatera Utara <i>(Putra Apriadi Siregar, Nurhayati, Desty Adinda, Muhammad Ancha Sitorus, Evalina Franciska Hutasoit, Robani Catursaptani)</i>	1 - 8
✍ Analisis Kompetensi Aparatur Dalam Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender di Sumatera Utara <i>(R. Sabrina)</i>	9 - 18
✍ Spin off atau konversi syariah?: Studi Kebijakan Kewajiban Spin Off Unit Usaha Syariah di Indonesia <i>(Saparuddin Siregar, Rizal Fahlevi, Asmuni Tarmuni, Hilyati Inayah)</i>	19 - 31
✍ Kajian Kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Dalam Menghadapi Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang <i>(Satya Budi Nugraha, Ananto Aji, dan Husna Fauzia)</i>	33 - 40
✍ Analisis Pemangku Kepentingan dalam Pengembangan Energi Terbarukan: Studi Kasus PLTS Desa Muara Enggelam <i>(Adhityo Nugraha Barsei, Joko Sabtohadji)</i>	41 - 54
✍ Kebijakan Hukum Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja <i>(Surya Perdana)</i>	55 - 61

Hasil Penelitian

ANALISIS KEJADIAN PUTUS PAKAI KONTRASEPSI DI PROVINSI SUMATERA UTARA

(ANALYSIS OF CONTRACEPTION DROP OUT IN NORTH SUMATRA PROVINCE)

Putra Apriadi Siregar*, Nurhayati*, Desty Adinda*, Muhammad Ancha Sitorus**,
Evalina Franciska Hutasoit***, Robani Caturseptani***

*Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Jl. IAIN No 1 Kota Medan
Sumatera Utara - Indonesia
Email: putraapriadisiregar@uinsu.ac.id

**Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia
Jl. Permata No. 1, Halim Perdanakusuma 13650
Jakarta Timur – Indonesia

***Badan Riset dan Inovasi Nasional
Gedung B. J. Habibie Jl. M. H. Thamrin No. 8, 10340
Jakarta Pusat - Indonesia

Diterima: 28 Maret 2022; Direvisi: 14 Oktober 2022; Disetujui: 28 Oktober 2022

ABSTRAK

Provinsi Sumatera Utara menjadi provinsi yang memiliki laju pertumbuhan 1.24% pada tahun 2010-2019, laju pertumbuhan ini menjadikan Provinsi Sumatera Utara menjadi salah satu dari lima provinsi di Indonesia dengan laju pertumbuhan tertinggi. Tingginya laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Sumatera Utara disebabkan oleh rendahnya penggunaan kontrasepsi (19.06%) dan tingginya putus pakai kontrasepsi (18.57%). Putus pakai kontrasepsi dipengaruhi oleh berbagai hal baik eksternal maupun internal dari akseptor pengguna kontrasepsi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian putus pakai kontrasepsi di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan data sekunder SDKI tahun 2017 Provinsi Sumatera Utara. Analisis data penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2021-Maret 2021. Jumlah sampel sebanyak 945 Wanita Usia Subur (WUS) usia 15-49 tahun yang pernah menggunakan alat/metode kontrasepsi Moderen, analisis data menggunakan uji *chi square* dan *prevalent ratio* (PR). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebanyak 238 wanita usia subur (25.8%) mengalami kejadian putus pakai kontrasepsi. Hasil analisis uji *chi square* menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara ingin anak lagi ($p < 0.001$) dan efek samping metode kontrasepsi ($p < 0.001$) dengan kejadian putus pakai kontrasepsi. Sementara itu, tidak terdapat hubungan antara persetujuan suami mengenai alat kontrasepsi ($p = 0.578$), dan peran pemberi pelayanan kontrasepsi ($p = 0.55$) dengan kejadian putus pakai KB WUS. Wanita Usia Subur yang ingin memiliki anak lagi memiliki risiko 1.764 kali mengalami kejadian putus pakai kontrasepsi dibandingkan WUS yang tidak ingin anak lagi. BKKBN Provinsi Sumatera Utara harus lebih intensif untuk memberikan sosialisasi tentang jumlah anak ideal sebanyak 2 orang sehingga Wanita Usia Subur tidak memiliki keinginan mempunyai anak lagi untuk mencegah terjadinya putus pakai KB di Provinsi Sumatera Utara.

Kata kunci: kontrasepsi, putus pakai KB, wanita usia subur

ABSTRACT

North Sumatra Province had a growth rate of 1.24% from 2010-2019; this growth rate placed North Sumatra Province as one of the five provinces with the highest growth rate in Indonesia. The high rate of population growth in North Sumatra Province occurred due to the low use of birth control (19.06%) and the high contraceptives discontinuation (18.57%). The drop out of

contraceptives is influenced by various external and internal factors related to the contraceptive user. This study aims to determine the factors related to contraceptive drop outs in North Sumatra Province. This study used IDHS secondary data from 2017 of North Sumatra Province. The number of samples is 945 women of childbearing age (15-49 years) who have used modern contraception devices/methods, data analysis was performed using chi-square test and prevalent ratio (PR). The results of this study indicated that as many as 238 women of childbearing age (25.8%) experienced the incidence of dropping out of contraceptive use. The results of chi-square test analysis showed a significant relationship between wanting more children ($p < 0.001$) and side effects of contraceptive methods ($p < 0.001$) with the incidence of dropping out of contraception use. Meanwhile, the husband's agreement regarding contraceptives ($p = 0.578$) and the role of contraceptive service providers ($p = 0.55$) show no relationship with the incidence of dropping out of family planning. Women of childbearing age who want more children have a 1,764 times risk of dropping out of contraceptive use compared to women of childbearing age who do not want additional children. The National Population and Family Planning Board of North Sumatra Province must be more intensive in providing socialization about the ideal number of children, as many as two people, to prevent women of childbearing age to desire additional children, and therefore prevent dropping out of contraceptive use in North Sumatra Province.

Keywords: *contraceptive methods, contraception drop out, women of childbearing age*

PENDAHULUAN

Masalah kependudukan merupakan masalah yang menjadi perhatian dunia dari tahun ke tahun. Hal ini dapat ditandai dengan terjadinya peningkatan secara drastis terhadap jumlah penduduk dunia. Pada tahun 2010 hingga saat ini, total populasi dunia mencapai 7 miliar dan angka tersebut diperkirakan akan terus bertambah mencapai 9 miliar pada tahun 2045 (BPS, 2020). Indonesia merupakan negara yang memiliki laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa saat ini Indonesia menduduki peringkat ke-4 negara dengan jumlah penduduk terbanyak setelah Negara China, India, dan Amerika Serikat. Laju pertumbuhan penduduk di Indonesia sebesar 1,31 % per tahun. Pada tahun 2019 jumlah penduduk Indonesia adalah 268.047.600 juta jiwa, yang terdiri dari 134.6657.6 laki-laki dan 133.416.9 perempuan (BPS, 2020).

Laju pertumbuhan penduduk di Indonesia yang sangat pesat membutuhkan suatu strategi pencegahan untuk menanggulangi ledakan penduduk. Salah satu prioritas pembangunan nasional di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2010-2025 adalah mewujudkan penduduk tumbuh seimbang. Pertumbuhan penduduk yang seimbang salah satunya ditandai dengan menurunnya *Total Fertility Rate* (TFR). Hasil SDKI 2012 menunjukkan angka TFR sebesar 2,6 yang berarti seorang wanita di Indonesia rata-rata melahirkan 2,6 anak selama masa hidupnya. Adapun target indikator yang ditetapkan dalam Renstra BKKBN yaitu 2,33 anak per wanita pada tahun 2017 (BKKBN, 2015).

Laju pertumbuhan penduduk Sumatera Utara pada tahun 2010-2019 adalah sebesar 1,24 % atau 14.562,5 juta jiwa penduduk dari total penduduk Indonesia sebesar 268.074,6 juta jiwa. Jumlah penduduk Sumatera Utara merupakan

terbesar keempat di Indonesia setelah Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Jawa Tengah yang masing-masing jumlahnya 49,31 juta jiwa, 39,69 juta jiwa dan 34,71 juta jiwa (Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, 2020). Tingginya jumlah laju penduduk ternyata berbanding lurus dengan rendahnya capaian penggunaan akseptor KB baru yaitu sebanyak 419.691 jiwa (19,06%), sedangkan sebanyak 418.713 jiwa (18,57%) akseptor KB mengalami *drop out* (putus pakai kontrasepsi).

Kejadian berhenti pakai berdasarkan kawasan lebih besar pada kawasan luar Jawa Bali II yakni sebesar 33,6% dibandingkan kawasan luar Jawa Bali I (32,9%) dan Jawa Bali (30,5%). Jika dilihat pada setiap kawasan, kejadian berhenti pakai kontrasepsi di kawasan Jawa Bali yang tertinggi adalah di Provinsi DKI Jakarta (35,7%), Banten (33,6%) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (32,9%). Pada kawasan Luar Jawa Bali I, putus pakai kontrasepsi yang tertinggi berada di Provinsi Sumatera Utara (39,4%), Sulawesi Selatan (38,1%) dan Nanggroe Aceh Darussalam (37,7%). Sementara di kawasan Luar Jawa Bali II, Provinsi Papua, Papua Barat dan Sulawesi Tenggara menduduki urutan tertinggi dengan besar proporsi 49,8%, 45,1% dan 43% (BKKBN, 2018).

Program pemerintah dalam upaya mengendalikan jumlah kelahiran dan mewujudkan keluarga kecil yang sehat dan sejahtera antara lain dilaksanakan melalui konsep pengaturan jarak kelahiran yang meliputi program Keluarga Berencana (KB) yang dapat dilakukan dengan menggunakan alat/obat kontrasepsi (alkon) (Nurjannah, 2017). Pengendalian laju pertumbuhan jumlah penduduk perlu dilakukan agar tidak terjadi ledakan penduduk. Banyak ditemukan wanita yang awalnya tidak berniat untuk menjadi akseptor kontrasepsi namun berubah pikiran setelah mendapatkan konseling KB (Cohen,

2017). Perencanaan keluarga dan komunikasi dengan teman/sahabat tentang program KB berpeluang besar untuk mempengaruhi penggunaan kontrasepsi oleh para ibu (Hawkins, 2016). Karenanya, pemilihan alat kontrasepsi yang tepat merupakan faktor penting dalam upaya program keluarga berencana (Septalia, 2017).

Pada wanita yang aktif secara seksual, terdapat 90% peluang untuk terjadinya kehamilan pada tahun pertama jika tidak menggunakan alat kontrasepsi. Beberapa wanita menunda kehamilan dengan berbagai alasan, seperti pendidikan, karir, finansial dan lainnya. Pemilihan alat kontrasepsi yang tepat dapat membantu wanita untuk menunda kehamilan karena kebanyakan metode kontrasepsi akan sangat efektif jika digunakan dengan tepat. Sementara itu, kegagalan kontrasepsi dapat disebabkan berbagai faktor, yaitu: salah pemakaian, penggunaan yang terlewat atau tidak teratur, atau karena metode yang dipilih kurang efektif. Pemilihan metode KB oleh pasangan usia subur (PUS) dapat disesuaikan dengan kebutuhan setiap pasangan melalui penggunaan berbagai alat kontrasepsi yang tersedia (BKKBN, 2014).

Efek samping yang sering terjadi pada akseptor KB dikarenakan masih belum tersedianya metode kontrasepsi yang benar-benar 100% sempurna. Maka, terdapat tiga hal yang sangat penting untuk diketahui oleh calon akseptor KB yakni efektivitas, keamanan dan efek samping alat/obat kontrasepsi. Reaksi efek samping yang sering terjadi sebagai akibat penggunaan alat kontrasepsi antara lain amenorrhoe, perubahan berat badan, pusing dan sakit kepala. Apabila efek samping yang berlebihan tidak dapat dicegah seminimal mungkin dengan menghindari faktor-faktor resiko kontrasepsi yang sebagian besar sudah diketahui, maka pemakai cenderung untuk melepaskan alat kontrasepsi tersebut dan lebih memilih untuk berpindah ke kontrasepsi lain (Setiawati, 2017).

Permasalahan yang terjadi dalam program KB yaitu rendahnya keikutsertaan pasangan usia subur dalam program KB. Masih banyak ditemukan Pasangan Usia Subur (PUS) yang belum mau menjadi akseptor KB ditambah lagi dengan pengguna kontrasepsi yang sudah tidak mau menjadi akseptor KB kembali/putus pakai kontrasepsi (*drop out* kontrasepsi). Jumlah kejadian *drop out* kontrasepsi di Indonesia mengalami peningkatan yaitu sebanyak 11,46% pada tahun 2008, kemudian meningkat menjadi 15,09% pada tahun 2012 (BKKBN, 2014).

Berdasarkan Survei Demografi dan Kependudukan Indonesia (SDKI) tahun 2012

diketahui sekitar 27% peserta KB berhenti menggunakan alat kontrasepsi setelah 12 bulan pemakaian dengan alasan karena keinginan untuk hamil (29%), takut efek samping atau masalah kesehatan (18%), keinginan untuk menggunakan metode yang lebih efektif (9,0%) dan 4,8% karena alasan lain (harga mahal, jarang berhubungan seksual dengan pasangan atau kesulitan untuk mendapat kontrasepsi yang diinginkan).

Sementara berdasarkan metode atau alat kontrasepsi yang dipakai, angka *drop out* tertinggi terjadi pada kontrasepsi pil (41%), kondom (31%), suntikan (25%), implant (8%), dan *intra uterine device* (IUD) (6%). Menurut Bilqis et al (2020) bahwa peningkatan angka putus pakai/*drop out* akan berdampak pada penurunan pengguna kontrasepsi/ *contraceptive prevalence rate* (CPR) di Indonesia, yang terlihat pada angka CPR di yang Indonesia mengalami penurunan sebesar 0,69%. Hasil SDKI Tahun 2017 secara nasional menunjukkan bahwa putus pakai alat/cara KB selama 5 tahun sebelum survei adalah 37%. Episode pemakaian alat/cara KB dihentikan dalam waktu 12 bulan dengan alasan untuk berhenti memakai alat/cara KB adalah karena efek samping/masalah kesehatan (3%) dan sebanyak 27% karena ingin hamil (BKKBN, 2018).

Guna mencegah terjadinya *drop out*, petugas kesehatan dapat melakukan konseling tentang efek samping kontrasepsi. Konseling adalah proses yang berjalan dan menyatu dengan semua aspek pelayanan Keluarga Berencana dan dimana informasi diberikan dan dibicarakan bukan hanya pada satu kesempatan yakni pada saat pemberian pelayanan. Dalam pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi (KB-KR), konseling menjadi aspek yang sangat penting. Konseling yang efektif diperlukan agar klien mengetahui bagaimana menggunakan alat kontrasepsi yang benar, bagaimana besaran efek samping tiap metode kontrasepsi, bagaimana mengatasi informasi yang keliru dan menjamin memilih metode kontrasepsi yang terbaik sesuai dengan keadaan kesehatan dan kondisi klien (Cohen, 2017). Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kejadian berhenti pakai (*drop out*) alat kontrasepsi di Provinsi Sumatera Utara pada WUS 10–49 tahun.

METODE

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia Tahun 2017. Data tentang penggunaan kontrasepsi oleh PUS serta karakteristik yang melekat terhadap PUS tersebut digunakan dalam penelitian sehingga

didapatkan gambaran kejadian putus pakai kontrasepsi di Sumatera Utara pada tahun 2017. Putus pakai kontrasepsi adalah kejadian berhentinya PUS dalam menggunakan suatu metode kontrasepsi, sehingga mereka menjadi bukan pengguna metode kontrasepsi. Status berhenti pakai diketahui melalui jawaban responden tentang kesertaan responden dalam penggunaan metode kontrasepsi dalam 12 bulan terakhir namun tidak menggunakan kontrasepsi saat survei dilakukan.

Populasi penelitian ini adalah seluruh wanita usia 15-49 tahun di Provinsi Sumatera Utara yaitu 2521 Wanita Usia Subur (WUS). Sampel penelitian ini yaitu sebahagian dari WUS dengan kriteria; berusia antara 15-49 tahun; berstatus menikah atau hidup bersama; pernah menggunakan kontrasepsi modern. Berdasarkan kriteria tersebut di atas diperoleh sampel yang memenuhi kriteria tersebut sebesar 945 Wanita Usia Subur.

Pada penelitian ini analisis univariat digunakan untuk melihat variabel *dependen* yaitu survival kejadian putus pakai kontrasepsi dan variabel *independent* yaitu faktor sosio demografi, sosiopsikologi dan peran pemberi pelayanan kontrasepsi. Analisis bivariat yang

dilakukan untuk menganalisis hubungan dua variable dilakukan dengan menggunakan tabulasi silang dan menggunakan metode *Chi Square* dengan CI 95%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proporsi kejadian putus pakai kontrasepsi di Sumatera Utara pada perempuan yang merupakan PUS berusia 15-49 tahun menurut data Survei Indikator RPJMN adalah sebanyak 7,4% dari 876 PUS yang pernah pakai alat/cara kontrasepsi dalam 12 bulan terakhir. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Proporsi WUS yang suaminya tidak setuju dengan alat kontrasepsi lebih banyak mengalami droup out sebanyak 235 (24,9%) dibandingkan dengan WUS yang memiliki persetujuan suami mengenai alat/cara KB yaitu sebanyak 3 orang (0,3%).

Hasil analisis uji *chi square* menunjukkan tidak ada hubungan antara persetujuan suami mengenai alat kontrasepsi dengan kejadian putus pakai KB pada WUS ($p=0.578$). Proporsi WUS yang tidak berdiskusi dengan pasangan tentang KB lebih banyak mengalami drop out sebanyak 132 (14,0%) dibandingkan dengan yang memiliki diskusi dengan pasangan tentang kontrasepsi sebanyak 106 (11,2%).

Tabel 1. Distribusi Tabulasi Silang Sosiopsikologi Wanita Usia Subur (WUS) dan Kejadian Putus Pakai

Persetujuan Suami Mengenai Alat/Cara kontrasepsi	Penggunaan Kontrasepsi Saat Ini				Total		P	PR
	Putus Pakai kontrasepsi		Masih Pakai kontrasepsi		N	%		
	n	%	n	%				
Tidak Setuju	235	24.9	697	73.8	932	98.6	0.578	1.093
Setuju	3	0.3	10	1.1	13	1.4		
Total	238	25.2	707	74.9	945	100		

Ingin Anak Lagi	Penggunaan Kontrasepsi Saat Ini				Total		P	PR
	Putus Pakai kontrasepsi		Masih Pakai kontrasepsi		N	%		
	n	%	n	%				
Ingin Anak Lagi	67	6.9	156	16.5	223	24.5	<0.01	1.764
Tidak Ingin Lagi	171	18.3	551	58.3	722	75.5		
Total	238	25.2	707	74.8	945	100		

Efek Samping Metode Kontrasepsi	Penggunaan Kontrasepsi Saat Ini				Total		P	PR
	Putus Pakai kontrasepsi		Masih Pakai kontrasepsi		N	%		
	n	%	n	%				
Ada Efek Samping	238	25.2	535	56.6	773	81.2	<0.01	-
Tidak Ada Efek Samping	0	0	172	18.2	172	18.2		
Total	238	25.2	707	74.8	945	100		

Sumber: Data Penelitian

Tabel 2. Distribusi Tabulasi Silang Peran Tenaga Kesehatan dan PLKB dan Kejadian Putus Pakai Kontrasepsi Wanita Usia Subur

Peran Pelayanan Kontrasepsi	Pemberi	Penggunaan Kontrasepsi Saat Ini				Total		p	PR
		Putus Pakai KB		Masih Pakai KB		N	%		
		n	%	n	%				
Akses Baik		17	1,8	40	4,2	57	6	0.55	0.333
Akses Tidak Baik		221	23,4	667	70,6	888	94		
Total		238	25,2	707	74,8	945	100		

Sumber: Data Penelitian

Hasil analisis uji *chi square* menunjukkan terdapat hubungan antara ingin anak lagi dengan kejadian putus pakai KB pada WUS, dengan WUS yang ingin memiliki anak lagi memiliki resiko 1.764 kali mengalami kejadian putus pakai KB dibandingkan dengan WUS yang tidak ingin anak lagi. Proporsi WUS yang tidak ingin mempunyai anak lagi lebih banyak mengalami *droup out* sebanyak 171 (18,3%) dibandingkan dengan yang ingin mempunyai anak lagi sebanyak 67 (6,9%). Hasil analisis uji *chi square* menunjukkan terdapat hubungan antara efek samping metode kontrasepsi dengan kejadian putus pakai kontrasepsi pada WUS ($p=0.001$), dengan seluruh PUS yang mengalami drop out kontrasepsi sebanyak 238 (25.2%) dari total PUS mengalami efek samping penggunaan alokon.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proporsi WUS yang peran pemberian pelayanan kontrasepsi belum terakses dengan baik lebih banyak mengalami *droup out* sebanyak 221 (23,4%) dibandingkan dengan WUS yang dapat mengakses pelayanan kontrasepsi dengan baik yaitu sebanyak 17 (1,8%). Hasil analisis uji *chi square* menunjukkan tidak terdapat hubungan antara peran pemberi pelayanan kontrasepsi dengan kejadian putus pakai KB pada WUS ($p=0.55$).

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keinginan seseorang untuk memiliki anak, faktor-faktor tersebut saling mempengaruhi satu sama lain. Beberapa faktor tersebut ialah: 1) Jumlah anak yang dimiliki, jumlah anak yang dimiliki sangat mempengaruhi jumlah anak ideal seseorang. Seorang wanita yang belum memiliki anak akan menganggap bahwa memiliki 1 atau 2 orang anak sudah termasuk kedalam kategori ideal, tetapi bagi wanita yang memiliki 6 anak atau lebih jumlah anak ideal menurut mereka ialah 3 anak; 2) semakin tinggi kuintil kekayaan maka semakin rendah pula jumlah anak ideal yang diinginkan; 3) Kuintil kekayaan, semakin kaya maka semakin sedikit jumlah anak; 4) Lokasi tempat tinggal, wanita yang tinggal di perkotaan cenderung memiliki jumlah anak yang lebih sedikit dibandingkan dengan wanita yang tinggal di

pedesaan; dan 5) Tingkat pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin rendah keinginan untuk tidak memiliki anak lagi (Handayani, 2019).

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa WUS yang ingin memiliki anak lagi serta masih memakai kontrasepsi sebanyak 156 (16,5%) dan yang putus pakai kontrasepsi sebanyak 67 (6,9%), WUS yang tidak ingin memiliki anak lagi serta masih memakai kontrasepsi sebanyak 551 (58,3%) dan yang putus pakai kontrasepsi sebanyak 171 (18,3%). Wanita akan memilih untuk menggunakan kontrasepsi saat mereka memiliki jumlah anak ideal (Aviisah, 2018). Oleh karena itu, wanita yang memiliki banyak anak lebih cenderung menggunakan kontrasepsi karena mereka lebih mungkin mencapai ukuran keluarga ideal mereka. Keinginan mempunyai anak lagi memengaruhi penggunaan metode kontrasepsi yang dipakai. Terdapat hubungan yang sangat signifikan antara tidak ingin memiliki anak lagi dengan penggunaan kontrasepsi pada wanita. Sumartini (2017) mengungkapkan bahwa keinginan memiliki anak disesuaikan dengan jumlah anak yang ideal yang sebelumnya sudah diputuskan pasangan suami istri untuk dimilikinya.

Alayubi (2018) mengungkapkan bahwa nilai anak terhadap anak laki-laki dan anak perempuan berdampak terhadap jumlah anak pada PUS, semakin banyak anggota keluarga (besar keluarga) berpengaruh terhadap jumlah anak ideal sebuah keluarga (Khairunnisa, 2015). Data SDKI (2012) menunjukkan bahwa alasan utama akseptor KB yang berhenti setelah 5 tahun pemakaian, adalah karena efek samping (14,4%) dan kasus efek samping untuk IUD sendiri adalah sebesar 19.232 kasus (27,7%). Adapun berbagai alasan yang di kemukakan oleh para akseptor KB, mereka berhenti menggunakan alat kontrasepsi setelah 12 bulan pemakaian karena kegagalan kontrasepsi, ingin hamil, ingin ganti cara dan alasan lainnya (BKKBN, 2014).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada WUS yang masih memakai kontrasepsi, terdapat terdapat 172 (18,2%) yang tidak

merasakan efek samping, dan terdapat 535 (56,6%) WUS yang merasakan ada efek samping kontrasepsi namun masih memakai kontrasepsi. Sementara itu, seluruh WUS yang berhenti menggunakan kontrasepsi (drop out) yaitu sebanyak 238 (25,2%) merupakan WUS yang merasakan efek samping penggunaan kontrasepsi. Salah satu efek samping penggunaan KB IUD adalah nyeri perut, dalam masyarakat efek samping KB IUD (nyeri perut) menimbulkan persepsi yang negatif yaitu dianggap tidakcocok dalam penggunaan KB IUD.

Pada dasarnya efek samping KB IUD (nyeri perut) merupakan hal yang biasa dan bisa diatasi apabila akseptor mau mengkonsultasikan masalah yang sedang dihadapi dengan tenaga kesehatan, karena tidak semua efek samping menimbulkan dampak yang serius terhadap kesehatan akseptor. Efek samping KB IUD (nyeri perut) bisa ditanggulangi sesuai keluhan akseptor dan diharapkan akseptor proaktif dalam hal ini, bila dalam proses penanggulangan efek samping menemukan masalah atau komplikasi maka IUD bisa dilepas sesuai indikasi yang terjadi.

Hasil penelitian Purwaningrum (2017) menunjukkan bahwa dari 31 sampel akseptor KB IUD yang mengalami efek samping, sebesar 18 responden (58,06%) mengalami nyeri perut kadang-kadang dan 13 akseptor KB IUD yang mengalami efek samping (nyeri perut) yang sering (41,94%). Setiap metode kontrasepsi mempunyai masa efektif yang berbeda, begitu pula dengan IUD, IUD mempunyai masa efektif yang lama sampai 10 tahun sehingga alat kontrasepsi IUD mempunyai efek samping. Efek samping yang mungkin terjadi ialah gangguan haid, infeksi keputihan, ekspulsi IUD, perforasi, rasa mulas/nyeri/kram pada perut bagian bawah, rasa nyeri pada alat kelamin suami (Purwaningrum, 2017).

Meskipun kontrasepsi suntik mempunyai daya guna tinggi dan pelaksanaannya mudah, namun kontrasepsi suntikan mempunyai efek samping terutama mengganggu siklus menstruasi. Mengingat metode kontrasepsi suntik merupakan salah satu cara KB yang efektif, terpilih dan banyak jumlah penggunaannya, namun tampaknya masih banyak akseptor suntik KB 3 bulan yang tidak mengetahui tentang efek samping KB suntik 3 bulan. Hal ini ditemukan pada akseptor KB suntik di BPM Bidan Z dimana banyak akseptor KB suntik 3 bulan yang justru mengeluh tentang ketidaknyamanan yang ditimbulkan oleh KB suntik 3 bulan dan tidak mengetahui bahwa sebenarnya itu adalah efek samping KB suntik 3 bulan (Happy, 2021).

Oral kontrasepsi juga merupakan metode kontrasepsi yang paling banyak diresepkan oleh

dokter. Namun, terdapat masalah dalam tingginya tingkat penghentian penggunaan kontrasepsi oral dengan beberapa alasan, seperti ketidaknyamanan atau kesulitan karena harus minum setiap hari, dan adanya kemungkinan lupa minum pil KB. Beberapa kemungkinan kurang berhasilnya program KB, juga dipengaruhi oleh kurangnya kepatuhan akseptor dalam mengkonsumsi pil KB tersebut. Salah satu alasan penyebab akseptor kurang patuh ialah adanya efek samping obat (ESO) pil KB yang kemungkinan dapat membuat akseptor merasa terganggu dan tidak nyaman saat menggunakan pil KB (L.Nelson, 2018).

Caecilia (2020) menunjukkan penggunaan pil KB dapat menyebabkan berbagai efek samping. Pada akseptor di wilayah Kelurahan Manyaran, Semarang, ada 5 jenis efek samping yang paling sering dirasakan oleh akseptor yaitu: bertambahnya berat badan dan pusing/sakit kepala dialami oleh sejumlah akseptor yang sama yaitu masing-masing 52 orang (33,55 %), kemudian rasa mual dialami 36 akseptor (23,22%), jerawat dialami oleh 25 akseptor (16,13%) dan migrain dialami oleh 22 akseptor (14,19%).

Efek samping Implant paling sering adalah perubahan pola haid, yang terjadi pada kira-kira 60% akseptor dalam tahun pertama setelah insersi. Yang paling sering terjadi adalah bertambahnya hari-hari perdarahan dalam siklus, perdarahan-bercak (*spotting*), berkurangnya panjang siklus haid, *amenore* meskipun lebih jarang terjadi dibandingkan perdarahan lama atau perdarahan bercak (Haslan, 2020). Hasil penelitian Haslan (2020) menunjukkan adanya hubungan antara penggunaan KB implant dengan kenaikan berat badan. Implan adalah salah satu jenis kontrasepsi yang berupa susuk yang terbuat dari sejenis karet silastik yang berisi hormon, dipasang pada lengan atas. Implant dapat digunakan untuk jangka panjang 5 (lima) tahun. KB implan dapat menimbulkan beberapa efek samping diantaranya gangguan menstruasi yaitu tidak dapat menstruasi dan terjadi perdarahan yang tidak teratur, berat badan bertambah, menimbulkan ketegangan payudara, liang senggama terasa kering.

Kontrasepsi hormonal bukanlah hal yang asing bagi masyarakat dimana di hampir 80% akseptor KB menggunakan metode kontrasepsi hormonal. Namun demikian banyak juga efek samping yang dikeluhkan oleh akseptor kontrasepsi berkenaan dengan metode kontrasepsi yang dipakainya. Akhirnya banyak kejadian akseptor yang *drop out* karena belum memahami dengan baik bagaimana metode kontrasepsi hormonal tersebut.

Efek samping yang sering ditimbulkan pada akseptor kontrasepsi hormonal adalah antara lain mual-mual, sakit kepala, penambahan berat badan, pembengkakan payudara dan perubahan di dalam menstruasi. Efek-efek ini tidak berbahaya, tetapi sering kali membuat akseptor KB merasa tidak nyaman. Tetapi akseptor tidak mengetahui bahwa efek samping tersebut disebabkan oleh kontrasepsi hormonal yang digunakan. Efek samping yang sering terjadi adalah salah satunya karena terjadi perdarahan/perdarahan bercak (*spotting*) (Apolonia, 2018).

Ketidakteraturan menstruasi lebih besar terjadi pada pemakai kontrasepsi jenis suntik KB 3 bulan. Hasil analisis statistik diperoleh bahwa responden yang menggunakan jenis kontrasepsi suntik 3 bulan kemungkinan untuk mengalami gangguan pola menstruasi 15,4 (1/0,065) kali lebih besar jika dibandingkan responden yang menggunakan jenis kontrasepsi suntik 1 bulan. Pada pemakaian kontrasepsi suntik 1 bulanan terjadi perdarahan yang tidak teratur, terutama selama tiga bulan pertama pemakaian kontrasepsi. Sedangkan pengguna kontrasepsi suntik 3 bulan sebagian besar akseptor mengalami tidak adanya menstruasi setelah pemakaian. Efek yang dapat ditimbulkan pada akseptor setelah pemakaian kontrasepsi 3 bulan (DMPA) terjadi *amenorea* pada 3 bulan pertama. Hal ini yang menunjukkan bahwa akseptor yang menggunakan KB suntik 3 bulan akan mengalami ketidakteraturan dalam pola menstruasi, dan dengan pemakaian kontrasepsi suntik 3 bulan (DMPA) yang berlangsung lama akan menyebabkan akseptor tidak haid sama sekali.

KESIMPULAN

Terdapat hubungan antara ingin anak lagi dan efek samping kontrasepsi dengan kejadian putus pakai kontrasepsi Wanita Usia Subur (WUS) di Provinsi Sumatera Utara. Sementara itu, persetujuan suami mengenai alat kontrasepsi dan peran pemberi pelayanan kontrasepsi dengan kontrasepsi tidak memiliki hubungan dengan kejadian putus pakai kontrasepsi WUS di Provinsi Sumatera Utara. Wanita Usia Subur yang ingin anak lagi memiliki resiko 1.764 kali untuk mengalami kejadian putus pakai kontrasepsi dibandingkan dengan Wanita Usia Subur yang tidak ingin anak lagi.

REKOMENDASI

1. BKKBN Provinsi Sumatera Utara harus lebih intensif untuk memberikan sosialisasi tentang jumlah anak ideal sebanyak 2 (dua) orang sehingga Wanita Usia Subur tidak memiliki keinginan mempunyai anak lagi

untuk mencegah terjadinya putus pakai KB di Provinsi Sumatera Utara.

2. Petugas PLKB di Provinsi Sumatera Utara harus melakukan konseling kepada Wanita Usia Subur terkait risiko terjadinya efek samping kontrasepsi sebelum menggunakan kontrasepsi, sehingga dapat menurunkan resiko terjadinya putus pakai kontrasepsi pada Wanita Usia Subur di Provinsi Sumatera Utara.
3. BKKBN Provinsi Sumatera Utara seharusnya memiliki alternatif untuk mengatasi putus pakai kontrasepsi dengan menyarankan Wanita Usia Subur untuk menggunakan kontrasepsi alternatif jika Wanita Usia Subur mengalami efek samping dalam menggunakan kontrasepsi.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada BKKBN RI yang memberikan dukungan dana agar penelitian ini bisa berjalan dengan efektif serta semua pihak yang telah mendukung penelitian hingga diterbitkannya tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alayubi, M.S., 2018. Faktor Penyebab Banyaknya Jumlah Anak pada PUS Keluarga Nelayan di Desa Subang Jaya Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016. Universitas Lampung.
- Apolonia, 2018. Gambaran Tingkat pengetahuan Akseptor KB Hormonal tentang Efek Samping Kontrasepsi Hormonal di Puskesmas Gentungan Jabupaten Gowa tahun 2018. J. Farm. Sandi Karsa 4, 103-111.
- Aviisah, 2018. Modern contraceptive use among women of reproductive age in Ghana: analysis of the 2003-2014 Ghana Demographic and Health Surveys. BMC Women's Heal. 18, 141-150.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, 2020. Provinsi Sumatera Utara dalam Angka 2019. Provinsi Sumatera Utara.
- Bilqis, F., Nugroho, R.D., Dharmawan, Y., Winarni, S., 2020. Hubungan Faktor Resiko Dengan Drop Out IUD di Desa Kademangan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal Tahun 2019. Kesehat. Masy. 8, 217-226.
- BKKBN, 2014a. Situasi dan Analisis Keluarga Berencana [WWW Document]. Pus. data dan Inf. kementerian Kesehatan. RI.
- BKKBN, 2014b. Pedoman Pelayanan Keluarga Berencana Pasca persalinan di Fasilitas Kesehatan. Jakarta.
- BKKBN, 2015. Rencana Strategis Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015-2019. Jakarta.

BKKBN, 2018. Survei Demografi Kesehatan Indonesia Tahun 2017 (SDKI Tahun 2017). Jakarta; BKKBN.

BPS, 2020. Statistik Indonesia. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Caecilia, 2020. Efek Samping Pil KB Akseptor di Lingkungan Manyaran Kota Semarang. *Cendekia J. Pharm.* 4, 175–184.

Cohen, R., S., 2017. Factors Associated With Contraceptive Method Choice and Initiation in Adolescents and Young Women. *Journal of Adolescent Health.* 6, 454–460.

Handayani, A., 2019. Keinginan Memiliki Anak Berdasarkan Teori Pilihan Rasional (Analisis Data SDKI Tahun 2017). *Empati-Jurnal Bimbing. dan Konseling* 6, 32–40.

Happy, M., 2021. Gambaran Pengetahuan Ibu Tentang Efek Samping Kb Suntik 3 Bulan Di Pmb Bidan Z Pamulang Barat Kota Tangerang Selatan Tahun 2019. *J. Midwifery Sci. Women's Heal.* 1, 71–76.

Haslan, 2020. Hubungan Penggunaan KB Implant dengan Berat Badan dan Siklus Haid Akseptor KB. *J. Ilm. Kesehat. Sandi Husada* 11, 347–352.

Hawkins, 2016. The Association Of Attitudes About Contraceptives With Contraceptive Use In A Random Sample Of Colorado Women. *Soc. Sci. J.* 5, 167–173.

Khairunnisa, M., 2015. Hubungan Antara Sebaran Informasi Kampanye dengan Tingkat Keikutsertaan Pasangan Usia Subur (PUS) dalam Program Pengendalian Kelahiran Anak (KB) Di Kelurahan Ujana, Kota Palu. *J. Komun. KAREBA* 4, 468–481.

L.Nelson, A., 2018. Women's perceptions and treatment patterns related to contraception: results of a survey of US women, *Contraception.* 97, 256–263.

Nurjannah, 2017. Determinan Kejadian Drop Out Penggunaan Kontrasepsi Pada Pasangan Usia Subur (PUS) Di Kabupaten Kuningan. *J. Ilmu Kesehat. Bhakti Husada Heal. Sci. J.* 6, 1–9.

Purwaningrum, 2017. Efek Samping KB IUD (Nyeri Perut) dengan Kelangsungan Penggunaan KB IUD. *Kesehatan* 5, 45–51.

Septalia, 2017. Faktor Yang Memengaruhi Pemilihan Metode Kontrasepsi. *Unnes J. Public Heal.* 6, 167–173.

Setiawati, 2017. Pemilihan Kontrasepsi Berdasarkan Efek Samping Pada Dua Kelompok Usia Reproduksi. *Unnes J. Public Heal.* 6, 167–173.

Sumartini, 2017. Pengaruh Keinginan Pasangan Usia Subur (Pus) dalam Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang. *J. Biometrika Dan Kependud.* 5, 27–37.

Hasil Penelitian

ANALISIS KOMPETENSI APARATUR DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER DI SUMATERA UTARA

(APPARATUS COMPETENCIES ANALYSIS IN PLANNING AND GENDER RESPONSIVE BUDGETING IN NORTH SUMATRA)

R. Sabrina

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 03 Medan
Sumatera Utara - Indonesia
Email: r.sabrina@umsu.ac.id

Diterima: 09 Maret 2023; Direvisi: 18 April 2023; Disetujui: 27 April 2023

ABSTRAK

Pengarusutamaan gender dalam pembangunan merupakan keharusan dengan diterbitkannya berbagai regulasi. Pelaksanaannya dilakukan melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kompetensi SDM (Sumber Daya Manusia) Perencana dalam menerapkan PPRG pada program/kegiatan pembangunan daerah Sumatera Utara. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner dan wawancara terbatas terhadap kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Provinsi Sumatera Utara. Data sekunder diperoleh dari dokumen dan referensi yang relevan. Data dianalisis secara deskriptif untuk memperoleh kondisi dan permasalahan aktual, kemudian dijadikan dasar penyusunan rancangan Klinik Konsultasi PPRG guna peningkatan kompetensi SDM perencana dalam rangka meningkatkan implementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah Sumatera Utara. Dari penelitian ini ditemukan bahwa realisasi PPRG dalam program/kegiatan pembangunan daerah Sumatera Utara masih rendah dan tidak mencapai target. Hal ini disebabkan kurangnya komitmen pimpinan OPD dan Sekretariat PPRG Daerah serta masih rendahnya kompetensi (pengetahuan dan ketrampilan/kemampuan) SDM Perencana di OPD mengenai Teknik GAP (Gender Analysis Pathway) dan GBS (Gender Budget Statement) sebagai alat analisis PPRG. Untuk meningkatkan kompetensi SDM perencana tersebut, perlu dioperasikan Klinik Konsultasi PPRG yang dapat melakukan konsultasi setiap hari, dengan tugas/kegiatan: memberikan pengetahuan dan ketrampilan mengenai GAP dan GBS, sekaligus meningkatkan kuantitas dan kualitas pengisian form GAP dan GBS program/kegiatan pembangunan.

Kata kunci: penganggaran responsif gender, *Gender Analysis Pathway*, *Gender Budget Statement*, program pembangunan, kompetensi

ABSTRACT

Gender mainstreaming in development is required with the issuance of various regulations, such as Laws, Presidential Regulations. The implementation is carried out through Gender Responsive Planning and Budgeting (GRP). This research aims to find out the competence of HR planners in implementing gender responsive planning and budgeting in North Sumatra regional development programs/activities. This research used qualitative, and the data used are primary data and secondary data. Primary data were collected through questionnaires and limited interviews with employees and head of department in the Regional Government Organization (RGO) of North Sumatra Province. Secondary data is obtained from relevant documents and references. The data were analyzed descriptively to obtain actual conditions/problems which were then used as the basis for the preparation of the GRPB Consulting Clinic design in order to increase the competence of human resource planners and improving the implementation of gender mainstreaming in the development of the North Sumatra region. From this case, it was found that the realization of GRPB in North Sumatra regional development programs/activities was still low and did not reach the target. This is due to the lack of commitment from the RGO leadership and the Regional GRPB Secretariat and the low competence (knowledge and skills/ability) of HR Planning in RGO regarding

the GAP (Gender Analysis Pathway) and GBS (Gender Budget Statement) techniques as GRPB analysis tools. To advance the competence of the planning human resources, it is necessary to operate a GRPB Consulting Clinic which can be contacted every day, with the following tasks/activities: providing consultation on GRPB, namely knowledge and skills regarding Gender Analysis Pathway (GAP) and Gender Budget Statement (GBS) techniques, as well as increasing the quantity and the quality of filling out GAP and GBS forms for development programs/activities.

Keywords: *gender responsive budgeting, gender analysis pathway, gender budget statement, development programs, competency*

PENDAHULUAN

Pengertian tentang konsep gender dalam usaha pengarusutamaan dalam pembangunan bukanlah berarti jenis kelamin laki dan perempuan, tetapi gender dimaksudkan sebagai pembagian peran laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan oleh budaya masyarakat. Pada kenyataannya, dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa masih terdapat kesenjangan peran antara laki-laki dan perempuan, dimana laki-laki dan perempuan belum mendapatkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang sama dari pembangunan.

Oleh karena itu, pemerintah menetapkan kebijakan untuk mengimplementasikan pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional dan daerah. Hal ini tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025, dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, serta berbagai peraturan turunannya.

Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan laki-laki dan perempuan dalam proses pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan (Inpres Nomor 9/2000; Kementerian PPPA RI, 2013).

PUG dalam pembangunan diimplementasikan melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). PPRG merupakan serangkaian cara dan pendekatan untuk mengintegrasikan perspektif gender di dalam proses perencanaan dan penganggaran, untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan (KemenPPPA, 2010). Sementara Kementerian Keuangan (2021) menyebutkan bahwa PPRG merupakan upaya untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam proses perencanaan dan penganggaran dengan cara penelaahan

dampak dari suatu belanja kegiatan serta efeknya terhadap keadilan dan kesetaraan gender.

Implementasi PPRG di daerah merupakan keharusan sesuai dengan berbagai regulasi, antara lain: Permendagri Nomor 8 tahun 2008 menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus responsif gender dan menggunakan instrumen analisis gender; Permendagri Nomor 15 tahun 2008 menyebutkan bahwa pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan berperspektif gender yang dituangkan dalam RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD; Permendagri Nomor 54 tahun 2010 mengamanatkan penggunaan analisis gender dalam perencanaan pembangunan; Permendagri Nomor 67 tahun 2011 mensyaratkan bahwa program/kegiatan melalui penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dengan analisis *Gender Analisis Pathway (GAP)* dan *Gender Budget Statement (GBS)*; Surat Edaran Bersama Menteri Bappenas, Menteri Keuangan dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Strategi Nasional Percepatan PUG melalui PPRG yang memuat Pelembagaan PPRG dan Peningkatan kapasitas K/L dan SKPD dalam melakukan analisis gender dalam menyusun GBS.

Meskipun berbagai peraturan tersebut menegaskan pentingnya analisis gender dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, namun permasalahannya adalah para perencana SKPD belum memahami secara teknis cara menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran responsif gender (Kementerian PPPA, 2010). Hal ini sejalan dengan temuan Arismawati (2015) bahwa di Kabupaten Purworejo belum seluruhnya pelaksana PUG trampil dalam menyusun analisis GAP dan GBS. Demikian juga hasil penelitian Pasundan (2017) bahwa pelaksanaan PPRG di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah belum maksimal karena sumberdaya manusia pelaksanaanya kurang memahami konsep gender dan teknik perencanaan dan penganggaran yang responsive gender.

Permasalahan juga terjadi di daerah Sumatera Utara, sebagian besar pimpinan OPD belum memahami konsep gender dan analisis gender serta keharusan penerapan PPRG dalam

kegiatan pembangunan. Sementara para perencana di OPD saat ini banyak yang belum memahami atau belum mampu menerapkan teknis analisis Gender, baik GAP maupun GBS. Sosialisasi dan *coaching clinic* mengenai gender dan PPRG sudah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara, namun karena kurang intensifnya sosialisasi, terjadinya mutasi pegawai maupun penyebab lainnya, para perencana atau sumberdaya manusia di OPD-OPD belum mempunyai pengetahuan dan kemampuan (kompetensi) yang cukup dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang responsive gender.

Sumberdaya manusia memegang peranan kunci dalam mencapai tujuan organisasi, sehingga diperlukan kompetensi sumberdaya manusia yang tinggi agar tujuan organisasi dapat dicapai (Sabrina, 2021). Sementara itu salah satu komponen kunci atau prasyarat pelaksanaan PUG adalah Sumberdaya. Sumberdaya yang paling penting dalam implementasi PUG adalah sumberdaya manusia yang memiliki kepekaan, pengetahuan dan ketrampilan analisis gender (Instruksi Presiden No.9 tahun 2000). Dengan demikian diperlukan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia perencana di OPD dalam melakukan PPRG, agar pengarusutamaan gender dapat diwujudkan dalam pembangunan daerah Sumatera Utara. Maka, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kompetensi aparat perencana OPD Sumatera Utara dalam menerapkan PPRG pada program/kegiatan pembangunan dan merancang solusinya.

METODE

Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari-April 2022 pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif. Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan kuesioner terhadap responden yang dipilih secara *purposive random sampling* dari pegawai/perencana pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan *google-form*, dan juga dengan wawancara terbatas terhadap *key-persons*, baik pegawai maupun Kepala OPD. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sample dengan pertimbangan tertentu dan cocok digunakan untuk penelitian kualitatif. Sedangkan random smpling adalah pengambilan anggota sample dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu, karena anggota populasi dianggap homogen (Sugiyono, 2021).

Purposive random sampling dimaksudkan pengambilan sampel secara acak dilakukan pada kelompok sampel yang ditargetkan memiliki atribut-atribut tertentu. Atribut responden yang ditargetkan adalah para perencana pada OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (*purposive*), mengingat jumlah OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ada 60 OPD dengan jumlah perencana cukup banyak (lebih dari 100 orang), maka diambil sample dengan pemilihan sample dilakukan secara acak (*random*). Aparat perencana pada setiap OPD jumlahnya bervariasi antara 3-7 orang. Dengan asumsi rata-rata aparat perencana per OPD adalah 5 orang, maka populasi perencana adalah sebesar $5 \times 60 = 300$ orang.

Jumlah populasi yang diambil sample minimal 30%, yaitu minimal berjumlah 90 orang. Responden pada penelitian ini berjumlah 92 orang atau 30,67% dari populasi, berasal dari 22 OPD provinsi Sumatera Utara atau 36,7% dari jumlah seluruh OPD provinsi Sumatera Utara, yaitu 10 Dinas (45,5%), 7 Badan (31,5%), dan 2 Biro (9,1%), 2 Rumah Sakit (9,1%) dan 1 Inspektorat (4,5%). Dari jumlah responden yang menjadi objek penelitian ini didapatkan bahwa responden laki-laki 48,4% dan perempuan 51,6%, dengan usia termuda 29 tahun dan tertua 58 tahun, dimana usia responden paling banyak antara 40-55 tahun. Lama bekerja pada jabatan yang diduduki saat ini bervariasi yaitu: yang kurang dari 1 tahun ada sebanyak 17,7%,; 1-5 tahun sebanyak 48,8%; dan di atas 5 tahun sebanyak 35,5%.

Karakteristik responden sedemikian dipandang sudah cukup mewakili dan relevan dalam mewakili, baik dari segi instansi maupun sumberdaya manusia perencana OPD dan dalam melakukan interview dengan responden. Secara umum pertanyaan meliputi aspek kemampuan, aspek penerapan PPRG dan aspek ekspektasi responden. Sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui penelusuran dokumen dan referensi dari berbagai sumber yang relevan. Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah yang terkait dengan regulasi dan kinerja.

Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menganalisis data sekunder yang menjadi fokus penelitian, selanjutnya menyandingkannya dengan data primer yang dihasilkan baik dari hasil kuesioner maupun wawancara terbatas, sembari melakukan analisis terhadap jawaban yang diterima, kemudian mencari dukungan data lebih lanjut baik dari data sekunder maupun primer hingga dianggap mencukupi (adaptasi analisis data Model Miles and Huberman, dalam Sugiyono, 2021).

Hasil analisis diarahkan pada pencapaian tujuan penelitian ini dan dikaitkan dengan hasil temuan penelitian terdahulu, sehingga didapatkan kondisi/permasalahan aktual yang dihadapi berkaitan dengan kompetensi aparat perencana di OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menerapkan PPRG pada program/kegiatan pembangunan. Selanjutnya, dari kondisi tersebut dirancang solusi yang diperlukan sesuai dengan permasalahan yang ditemukan, sehingga penerapan PPRG dalam program/kegiatan pembangunan daerah Sumatera Utara dapat ditingkatkan atau lebih responsif gender.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan penelitian berupa terbitnya Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 43 tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah, dan Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor 463/7286 tanggal 30 Juli 2021 tentang Integrasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsive Gender dan pembentukan Sekretariat PPRG, serta beberapa surat Sekretaris Daerah yang mewajibkan semua OPD untuk menyusun program/kegiatan yang responsif gender. Menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menindaklanjuti Permendagri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Namun, pada realisasinya implementasi pengarusutamaan gender di Provinsi Sumatera Utara belum sesuai harapan, yang ditunjukkan dengan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pengarusutamaan gender belum mencapai target.

Mengacu pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara (PPPA-SU) serta hasil wawancara/diskusi dengan pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Utara, ditemukan bahwa capaian IKU persentase OPD yang melaksanakan PPRG tahun 2020 baru mencapai 57% dari target 60%, dimana secara bertahap sampai tahun 2023 ditargetkan semua (100%) OPD telah melakukan PPRG dalam penyusunan program/kegiatannya. Sedangkan capaian IKU persentase program/kegiatan pembangunan yang sudah dilakukan PPRG masih sangat sedikit yaitu baru sebesar 3% dari target 25%, yang mana OPD yang tercatat telah melakukan PPRG hanya melakukan PPRG pada 1-2 program/kegiatan

saja dari seluruh program/kegiatan tahunan OPD-nya.

Demikian juga halnya dengan temuan dari hasil wawancara menggunakan kuesioner, yaitu: 30,6% menyatakan di instansinya menerapkan PPRG setiap tahun walaupun hanya pada beberapa kegiatan atau tidak semua program/kegiatan; 24,2% menyatakan instansinya kadang-kadang menerapkan PPRG; 21,0% menyatakan instansinya jarang menerapkan PPRG; dan 24,2% menyatakan instansinya tidak pernah menerapkan PPRG. Di sisi lain, hasil wawancara dan diskusi non-formal dengan beberapa perencana dan *key-person*, didapati bahwa hampir tidak ada dorongan yang kuat dan sanksi dari pimpinan OPD maupun dari Sekretariat PPRG terhadap program/kegiatan OPD yang tidak menerapkan PPRG, paling-paling hanya himbauan yang tidak ditindaklanjuti dengan tagihan atas realisasinya.

Perencanaan dan penganggaran tahunan terus berjalan walau tidak ada penerapan PPRG atau hanya 1 atau 2 kegiatan yang dianalisis dengan GAP dan GBS sudah dicatatkan bahwa OPD tersebut sudah menerapkan PPRG. Dengan kondisi sedemikian tidak heran bahwa capaian IKU untuk penerapan PPRG menjadi rendah atau tidak mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi dan Renstra Dinas yang membidangi. Hal ini mengindikasikan kurangnya komitmen pimpinan OPD dan Sekretariat PPRG untuk mendorong, memantau dan menerapkan sanksi terhadap rendahnya realisasi PPRG atas program/kegiatan pembangunan OPD setiap tahunnya.

Kondisi ini hampir sama dengan hasil penelitian terdahulu oleh Susiana (2015) yang menemukan bahwa pelaksanaan PPRG di Provinsi Papua dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah ditindaklanjuti dengan adanya instrumen hukum berupa Surat Edaran Gubernur yang mewajibkan SKPD melakukan PPRG, namun tugas Sekretariat PPRG Daerah untuk memonitor realisasi pelaksanaan PPRG belum berjalan optimal, sehingga penerapan PPRG belum terlaksana dengan baik. Demikian juga yang ditemukan oleh Setyawan, Firdausi dan Rusmiwari (2018) bahwa PPRG di SKPD Kota Batu belum sepenuhnya diterapkan sebagai dasar dari Pengarusutamaan Gender. Penyusunan anggaran belum menggunakan analisis gender dalam bentuk *Gender Analisis Pathway* (GAP) dan *Gender Budget Statement* (GBS).

Padahal instrumen tersebut yang akan menjadi bukti formil adanya PPRG pada Pemda. Salah satu faktor yang menjadi kendala dalam implementasi PPRG di Kota Batu, yaitu Faktor Komitmen Pimpinan Institusi. Berkenaan dengan

hal tersebut, gambaran pemahaman SDM perencana di Provinsi Sumatera yang memahami pelaksana penerapan PPRG disajikan pada tabel 1. Tabel 1 menyajikan bahwa sebagian besar (79%) SDM Perencana OPD pernah mendengar tentang PPRG dan 21% lainnya belum pernah, namun yang pernah mengikuti sosialisasi ataupun pelatihan PPRG sebanyak 40,3% dan yang belum pernah mengikutinya lebih banyak yaitu 59,7%. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar aparat perencana di OPD belum paham tentang PPRG.

Oleh karena program dan kegiatan ini sangat penting untuk diterapkan, maka perlu diketahui seberapa jauh tingkat pengetahuan mereka manfaat penerapan PPRG dan adanya peraturan yang mengharuskan penerapannya, seperti disajikan pada Tabel 2. Tabel 2 menggambarkan bahwa sebagian besar aparat perencana mengetahui bahwa penerapan PPRG akan bermanfaat dan dinikmati oleh semua masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan sebagian kecil lainnya belum mengetahui. Akan tetapi sebagian besar aparat perencana mengetahui bahwa ada peraturan yang mengharuskan penerapan PPRG terhadap setiap program/kegiatan pembangunan, sedangkan sebagian lainnya belum mengetahui. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengetahuan para aparat perencana OPD belum merata dan belum memadai, sehingga masih diperlukan peningkatannya.

Selain itu, keterampilan atau kemampuan dalam menerapkan PPRG terlihat dari hasil temuan bahwa komposisi kemampuan SDM perencana dalam menerapkan PPRG seperti terlihat pada Tabel 3. Berdasarkan tabel 3 hanya

sepertiga (34%) yang terampil dan sangat terampil dalam menerapkan PPRG, sedangkan sisanya 66 % masih memerlukan pelatihan. Demikian pula kemampuan teknis analisis hanya 11% saja yang menguasai tehnik analisis PPRG, sisanya perlu peningkatan kemampuan teknis analisis. Hal ini memperlihatkan bahwa ketrampilan/ kemampuan SDM perencana OPD dalam menerapkan PPRG masih belum memadai, sehingga perlu dilakukan upaya peningkatannya secara serius.

Jika dianalisis lebih jauh tentang kendala dalam penerapan PPRG ada beberapa isu yang ditemukan antara lain: 1) Belum memahami sama sekali PUG dan PPRG 34%; 2) Belum memahami sama sekali tehnik GAP dan GBS 37%; 3) Sering terjadi pergantian pegawai 13%; 4) Keterbatasan waktu untuk mengerjakan 6.5%; 5) Belum pernah ikut pelatihan 3%; dan 6) Lainnya 3%. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pengetahuan dan ketrampilan SDM perencana OPD dalam penerapan PPRG masih sangat rendah.

Sementara dari hasil wawancara/diskusi terbatas dengan *key-person* bahwa rendahnya realisasi penerapan PPRG dalam program/kegiatan pembangunan daerah Sumatera Utara juga disebabkan kurangnya pengetahuan dan ketrampilan (kompetensi) sumberdaya perencana di OPD mengenai cara penyusunan PPRG yaitu GAP dan GBS. Hal ini menggambarkan bahwa ketrampilan atau kemampuan SDM perencana OPD dalam menerapkan PPRG masih sangat kurang memadai, sehingga perlu upaya untuk meningkatkannya.

Tabel 1. Tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang PPRG

No.	Uraian	Pernah	Belum Pernah
1.	Mendengar/ mengetahui (%)	79	21
2.	Mengikuti Sosialisasi dan Pelatihan (%)	40	60

Tabel 2. Pemahaman akan manfaat dan peraturan tentang PPRG

No.	Uraian	Tahu	Tidak Pernah
1.	Mengetahui Manfaat (%)	74	26
2.	Mengetahui Peraturan (%)	63	37

Tabel 3. Tingkat kemampuan menerapkan konsep PPRM

No.	Kriteria menerapkan konsep PPRG	Skala Likert				
		Sangat kurang (1)	Tidak Terampil (2)	Agak Terampil (3)	Terampil (4)	Sangat Terampil (5)
1.	Kemampuan menerapkan (%)	9,7	11,3	45,2	16,1	17,7
2.	Penguasaan Tehnik analisis (%)	19,4	25,8	43,5	9,7	1,6

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa rendahnya realisasi PPRG dalam penyusunan program/kegiatan pembangunan daerah Sumatera Utara juga disebabkan oleh kondisi pengetahuan dan ketrampilan/kemampuan (kompetensi) SDM perencana OPD yang kurang memadai dalam menerapkan PPRG. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu oleh Susiana (2015) yang menemukan bahwa masih banyak kendala dalam penerapan PPRG di Provinsi Papua dan DI Yogyakarta, diantaranya adalah salah pemahaman tentang gender, serta anggapan bahwa analisis gender merupakan hal yang rumit dan merepotkan. Hal ini menggambarkan bahwa pengetahuan dan ketrampilan (kompetensi) SDM perencana tentang PPRG di kedua provinsi tersebut belum memadai.

Sedangkan Setyawan, Firdausi dan Rusmiwari (2018) menyampaikan bahwa disamping faktor komitmen pimpinan, ternyata faktor kompetensi perencana OPD juga menyebabkan tidak diterapkannya PPRG di Kota Batu, karena rotasi pegawai dan terputusnya transfer pengetahuan. Pusudan (2017) juga menemukan bahwa pelaksanaan PPRG di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah belum maksimal karena sumberdaya manusia pelaksanaannya kurang memahami konsep gender dan PPRG.

Selanjutnya, Arismawati (2015) menyampaikan bahwa SDM pelaksana PUG dari SKPD ujicoba di Kabupaten Purworejo belum seluruhnya berkompoten dalam menyusun PPRG. Belum seluruhnya pelaksana PUG memahami konsep gender, anggaran yang responsif gender, regulasi PUG, dan belum seluruhnya trampil dalam melakukan analisis GAP dan menyusun GBS. Hal ini dapat dilihat dari masing-masing SKPD yang baru dapat melakukan analisis GAP dan menyusun GBS pada satu kegiatan saja.

Selain pengetahuan dan ketrampilan, kompetensi juga berkaitan dengan sikap diri atau kemauan. Sikap atau kemauan perencana sangat penting dalam menerapkan PPRG. Bagaimana sikap atau kemauan aparat perencana memandang pentingnya penerapan PPRG dalam program/kegiatan pembangunan, disajikan sebagai berikut: 1) 1,6% menganggap Sangat Tidak Penting; 2) 1,6% menganggap Tidak Penting; 3) 24,2% menganggap Agak Penting; 4) 27,4% menganggap Penting; dan 5) 45,2% menganggap Sangat Penting.

Sementara sikap atau pendapat para aparat perencana terhadap perlunya ada tempat berkonsultasi untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan guna penerapan PPRG yang

dapat diakses setiap waktu sesuai keperluan, disajikan sebagai berikut: 1) 1,6% merasa Sangat Tidak Perlu; 2) 3,2% merasa Tidak Perlu; 3) 14,5% merasa Agak Perlu; 4) 32,3% merasa Perlu; dan 5) 48,4% merasa Sangat Perlu. Berdasarkan temuan tersebut terlihat bahwa sikap sebagian besar perencana memandang PPRG sangat penting untuk mewujudkan program/kegiatan yang responsif gender, dan merasa sangat perlu adanya tempat konsultasi tentang PPRG yang dapat dihubungi setiap waktu diperlukan.

Berkaitan dengan tempat konsultasi PPRG, cara berkonsultasi yang diharapkan oleh perencana sebagai berikut: 1) 53,2% secara online; dan 2) 46,8% secara tatap muka. Hal ini didukung dari temuan mengenai saran yang disampaikan oleh responden yaitu agar dilakukan peningkatan kompetensi (pengetahuan dan ketrampilan) para perencana OPD mengenai PPRG khususnya cara melakukan analisis gender, yaitu *Gender Analisis Pathway (GAP)* dan *Gender Budget Statement (GBS)*.

Berdasarkan temuan di atas dapat dilihat bahwa para perencana memandang PPRG sangat penting dalam mewujudkan program/kegiatan pembangunan yang responsif gender, dan menganggap sangat perlu adanya tempat konsultasi mengenai PPRG yang dapat dihubungi setiap hari atau setiap dibutuhkan, baik secara online maupun tatap muka. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa dari sisi sikap atau kemauan untuk dapat menerapkan PPRG umumnya cukup baik, sehingga upaya meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan/kemampuan (kompetensi) dengan membentuk tempat konsultasi PPRG dapat diharapkan akan berjalan lancar.

Guna meningkatkan implementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah Sumatera Utara, perlu menerapkan PPRG pada setiap program/kegiatan pembangunan setiap tahunnya. Oleh karena sumberdaya manusia memegang peranan penting dalam pencapaian tujuan organisasi, maka untuk itu diperlukan kompetensi sumberdaya manusia perencana yang tinggi yaitu yang memiliki kepekaan, pengetahuan dan ketrampilan analisis gender (GAP dan GBS).

Mengingat kondisi kompetensi SDM tersebut kurang memadai untuk menerapkan PPRG, diperlukan wadah konsultasi yang dapat dihubungi setiap waktu yang dibutuhkan. Untuk itu perlu dibangun Klinik Konsultasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender, yang dirancang dapat diakses secara online maupun offline (langsung/tatap muka). Dengan demikian, diharapkan akan terjadi Peningkatan Kompetensi SDM Perencana melalui Klinik Konsultasi Perencanaan dan

Penganggaran yang Responsif Gender dalam rangka peningkatan implementasi PUG dalam pembangunan daerah Sumatera Utara.

Perlunya peningkatan kompetensi SDM perencana ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Safitri dan Edison (2020) di Provinsi Kepulauan Riau, yang menyampaikan antara lain bahwa sumberdaya manusia di OPD belum semua konsisten untuk mengintegrasikan PPRG dalam rencana kerja tahunan, sehingga disarankan untuk keberlangsungan pelaksanaan PPRG perlu melakukan penguatan kapasitas SDM secara progresif terutama bagi focal point OPD dan Pokja PUG Kab/Kota, juga mengintegrasikan PPRG dalam proses pembangunan, dengan memaksimalkan fungsi *coaching clinic* untuk penyusunan GAP dan GBS.

Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 yang merupakan dasar dari keharusan untuk mengimplementasikan pengarusutamaan gender dalam pembangunan memuat 7 komponen kunci yang merupakan prasyarat dalam pelaksanaan PUG yaitu: 1) Komitmen; 2) Kebijakan; 3) Kelembagaan; 4) Sumberdaya; 5) Data Terpilah; 6) Alat Analisis; dan 7) Partisipasi masyarakat. Sumberdaya dalam implementasi PUG adalah sumberdaya manusia yang memiliki kepekaan, pengetahuan dan ketrampilan analisis gender, serta sumberdaya anggaran yang memadai untuk mengimplementasikan PUG.

Mengadaptasi teori Adopsi Inovasi Rogers dan Komunikasi Intrapersonal (dalam diri manusia), bahwa dalam mengadopsi suatu inovasi atau pengetahuan/cara baru terjadi tahapan proses dalam diri manusia, secara berurutan yaitu: 1) tahap Mengetahui; 2) tahap

Tertarik/Minat; 3) tahap Menilai/Menimbang; 4) tahap Mencoba; dan 5) tahap Mengadopsi. Tahapan-tahapan tersebut berlangsung bertingkat, sehingga dalam suatu penyampaian inovasi/hal baru yang diharapkan untuk dapat diadopsi atau dilakukan, maka perlu memperhatikan tahapan tersebut yaitu di tahap mana peserta/sasaran berada, sehingga peserta/sasaran terhindar dari rasa bosan atau bingung.

Hal ini dapat dijelaskan bahwa setiap orang/sasaran tentunya mempunyai tingkat pengetahuan dan ketrampilan yang berbeda, sehingga materi dan metoda penyampaian informasi (pelatihan) harusnya disesuaikan dengan tingkat pengetahuan dan ketrampilan sasaran tersebut mengenai hal yang akan disampaikan/dilatihkan. Contohnya, dalam pelatihan Bahasa Inggris, diawali dengan *Placement Test* untuk menempatkan peserta pada kelompok yang sesuai dengan tingkat pengetahuan/ketrampilannya dalam Bahasa Inggris. Dengan demikian, proses transfer pengetahuan/ketrampilan dimaksud akan lebih efektif.

Pada pelaksanaan Klinik Konsultasi PPRG ini, dapat disolusi masalah perbedaan tingkat pengetahuan/ketrampilan aparat perencana mengenai PPRG orang per orang, dimana aparat perencana yang ingin ditingkatkan pengetahuan/ketrampilannya tersebut dapat mendiskusikan sejauh mana pemahamannya dan apa masalah yang dirasakannya. Dengan begitu yang bersangkutan akan dapat dilatih/dibimbing sesuai dengan tingkat pengetahuan/ketrampilan dan kebutuhannya masing-masing.

Tabel 3. Perbandingan Efektifitas Pelatihan, *Coaching Clinic* dan Klinik Konsultasi

No.	Item	Pelatihan	<i>Coaching Clinic</i>	Klinik Konsultasi
1.	Waktu pelaksanaan	3-5 hari/paket, dan maks. 1-2 paket/tahun	3 hari/paket, dan maks. 1-2 paket/tahun	Setiap hari kerja sepanjang tahun
2.	Jumlah peserta	Maks. 40 orang/paket	Maks. 15 orang/hari	Sebanyak orang yang memerlukan
3.	Materi yang disampaikan	Sama untuk semua peserta	Sesuai kebutuhan (tingkat pengetahuan/ketrampilan) peserta	Sesuai kebutuhan (tingkat pengetahuan/ketrampilan) peserta
4.	Cara/tujuan peningkatan	75% pengetahuan 25% ketrampilan	50% pengetahuan 50% ketrampilan	30% pengetahuan 70% ketrampilan, atau Sesuai kebutuhan
5.	Kebutuhan Biaya	Harus tersedia pada APBD	Harus tersedia pada APBD	Tidak harus tersedia pada APBD, karena menjadi bagian pelaksanaan tugas Bidang yang diemban

Rancangan “Klinik Konsultasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender” adalah sebagai berikut:

1. Nama kegiatan: Klinik Konsultasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender.
2. Penanggung jawab: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara selaku Sekretaris Tim Sekretariat PPRG Provinsi Sumatera Utara (atas nama Sekretariat PPRG Sumatera Utara).
3. Lokasi klinik konsultasi: Kantor Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sumatera Utara.
4. Tugas/kegiatan klinik konsultasi adalah memberikan konsultasi kepada perencana OPD dalam rangka:
 - a. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang PPRG dan kesadaran akan pentingnya menerapkan PPRG dalam penyusunan program/kegiatan pembangunan.
 - b. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan/kemampuan tentang Teknik Gender Analysis Pathway (GAP) dan *Gender Budget Statement* (GBS).
 - c. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengisian form GAP dan GBS program/kegiatan pembangunan.
5. Bentuk konsultasi : *hybrid* (online dan tatap muka).
 - a) Secara Online, konsultasi dilakukan melalui aplikasi komputer. Untuk itu dibangun aplikasi komputer dengan kebutuhan atau memuat program antara lain:
 - Ruang Interaksi pelanggan (Tanya-Jawab, Diskusi, Pesan, Tanggapan, Permintaan reservasi (*appointment*) untuk dijadwalkan temu muka, dan Jawaban), untuk OPD Provinsi.
 - Ruang Form *Gender Analysis Pathway* (GAP) yang dilengkapi dengan pedoman langkah kerjanya, untuk OPD Provinsi (username Kepala OPD, username masing-masing bidang atau bagian, program/kegiatan yang akan dianalisis, langkah demi langkah analisis dengan petunjuk pengisiannya secara rinci)
 - Ruang Form *Gender Budget Statement* (GBS) yang dilengkapi dengan pedoman langkah kerjanya, untuk OPD Provinsi (username Kepala OPD, username masing-masing bidang atau bagian, program/kegiatan yang akan dianalisis, langkah demi langkah analisis dengan petunjuk pengisiannya secara rinci)
 - b) Secara Tatap Muka (offline), konsultasi dilakukan langsung di tempat/klinik. Kebutuhan operasional yang perlu dipersiapkan berupa: Ruangan tempat konsultasi; Meja konsultasi 1 buah, dengan kursi konsultan 1 buah dan kursi pelanggan 2 buah; Meja tempat komputer/infokus (proyektor); Komputer/laptop dan layar/screen/tv; Rak file, referensi, kartu pelanggan; Backdrop/board Nama Klinik; 3 orang Staf/Petugas standby dari jam 07.30 sampai jam 16.00 secara bergantian (07.30-10.00; 10.00-12.30; 13.30-16.00), dari Staf Dinas PPPA yang sudah menguasai materi dan methoda PPRG dan didukung/didampingi oleh Pejabat Dinas lainnya; dan 3 orang Konsultan Ahli (on-call), dari pakar PPRG, baik dari akademisi, LSM maupun perorangan.
6. Disain/lay-out Klinik Konsultasi. Apabila ketersediaan ruangan yang tersedia terbatas di Kantor Dinas PPPA, dapat dimanfaatkan ruangan koridor/lorong dalam kantor yaitu antara ruang-ruang kerja pegawai. Lebar koridor/lorong yang ada yaitu 2,5 meter dan panjang lebih dari 10 meter. Namun untuk tidak mengganggu lalu lintas pegawai bekerja, maka Lorong yang dimanfaatkan cukup dengan lebar 2,5

meter dan panjang 3 meter pada bagian paling ujung lorong.

mengoperasikan Klinik Konsultasi PPRG sesuai dengan Rancangan Klinik Konsultasi tersebut di atas.

KESIMPULAN

Implementasi pengarusutamaan gender di Provinsi Sumatera Utara belum sesuai harapan, dimana Indikator Kinerja Utama (IKU) mengenai hal tersebut yaitu persentase OPD yang melaksanakan PPRA belum mencapai target (57% dari target 60% di tahun 2020) dan persentase Program/Kegiatan yang sudah dianalisis GAP dan GBS masih sangat jauh dari target (3% dari target 25%). OPD yang tercatat telah melakukan PPRG pun rata-rata hanya melakukan PPRG pada 1-2 program/kegiatan saja dari seluruh program/kegiatan tahunan OPD-nya. Keadaan ini disebabkan oleh kurangnya komitmen pimpinan OPD dan Sekretariat PPRG untuk mendorong, memantau dan menerapkan sanksi terhadap rendahnya realisasi PPRG atas program/kegiatan pembangunan setiap tahunnya. Disamping itu, juga disebabkan kurangnya pengetahuan dan ketrampilan (kompetensi) SDM perencana di OPD mengenai cara penyusunan PPRG (GAP dan GBS). Kompetensi SDM perencana OPD belum memadai untuk menerapkan PPRG dengan baik, namun mempunyai kesadaran akan pentingnya PPRG dalam penyusunan program/kegiatan pembangunan, serta kemauan untuk meningkatkan kompetensi dengan merasa perlunya suatu tempat konsultasi yang dapat dihubungi setiap waktu diperlukan, maka dipandang perlu membangun tempat tersebut yang dinamai "Klinik Konsultasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender" guna meningkatkan kompetensi SDM perencana OPD dalam rangka mewujudkan implementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan, di Provinsi Sumatera Utara.

REKOMENDASI

1. Pimpinan OPD Provinsi Sumatera Utara dan Sekretariat PPRG Daerah Sumatera Utara, agar meningkatkan pembinaan, dorongan, pemantauan dan pemberian *reward and punishment* untuk meningkatkan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender terhadap program/kegiatan pembangunan daerah.
2. Para perencana di OPD agar berupaya untuk meningkatkan kompetensinya dalam penerapan PPRG terhadap program/kegiatan yang menjadi bidang tugasnya.
3. Sekretariat PPRG, khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara, agar membentuk dan

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada Pimpinan dan staf Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara yang telah membantu penyediaan data dan informasi.

DAFTAR PUSTAKA

Arismawati, Ani. 2015. Kompetensi Sumberdaya Manusia dalam Penyusunan PPRG di Kabupaten Purworejo. [Online] Dari: digilib.uns.ac.id [Diakses: 14 april 2022]

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Sumatera Utara. 2021. *Renstra Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Sumatera Utara*. Medan: Dinas PPPA.

Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. 2010. *Pedoman Teknis Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Bagi Daerah*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak RI. Jakarta: KemenPPPA.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. 2013. *Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender (PPRA) Daerah*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak RI. Jakarta: KemenPPPA.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. 2016. *Panduan Praktis Memahami Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender (PPRG) di Daerah*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak RI. Jakarta: KemenPPPA.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. 2017. *Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender (PPRG) Untuk Kementerian/Lembaga*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak RI. Jakarta: KemenPPPA.

Kementerian Keuangan RI. 2021. Pengarusutamaan gender kementerian Keuangan. [Online] Dari: kemenkeu.go.id [Diakses: 03 Mei 2022].

Kementerian Perdagangan RI. 2010. *Panduan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Bidang Perdagangan*. [Online] Dari: kemenpppa.go.id [Diakses: 04 Mei 2022].

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG di Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Pusudan, Syamsiar. 2017. Implementasi Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender pada badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga berencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Katalogis*. 5(2).

Sabrina, R. 2021. *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Medan: UMSU Press.

Safitri, Dian Prima dan Edison. 2020. Evaluasi Formatif Dalam Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Tata Sejuta STIA Mataram* 6(2).

Setyawan, Dody. Firdausi, Firman. dan Rusmiwari, Sugeng. 2018. Analisa Program Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu Jawa Timur). *PUBLISIA Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 3(1).

Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 270/M.PPN/11/2012, No.SE-33/MK.02/2012, No.050/4379A/SJ, No.SE 46/MPP.PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Percepatan Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender (PPRG).

Susiana, Sali. 2015. Penerapan Konsep PPRG (PPRG) dalam Pembangunan Daerah (Studi di Provinsi Papua dan Provinsi DIY). *Jurnal Aspirasi* 6(1).

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

Hasil Penelitian

***SPIN OFF* ATAU KONVERSI SYARIAH?: STUDI KEBIJAKAN KEWAJIBAN *SPIN OFF* UNIT USAHA SYARIAH DI INDONESIA**

(SPIN-OFF OR SHARIA CONVERSION?: POLICY STUDY OF SPIN-OFF OBLIGATION IN SHARIA BUSINESS UNITS IN INDONESIA

Saparuddin Siregar, Rizal Fahlevi, Asmuni Tarmuni, Hilyati Inayah

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Jl. IAIN No.1 Medan 20235
Sumatera Utara - Indonesia
Email: saparuddin.siregar@uinsu.ac.id

Diterima: 27 Desember 2022; Direvisi: 29 April 2023; Disetujui: 03 Mei 2023

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor penentu keputusan memilih *spin off* atau konversi dari sisi nasabah bank. Penelitian ini kemudian mengaitkannya dengan pengambilan kebijakan yang tepat bagi pemegang saham bank untuk *spin off* atau konversi. Keputusan nasabah yang diuji adalah pengaruh kompetensi karyawan, promosi bank, teknologi bank terhadap keputusan memilih layanan Bank Syariah dengan religiusitas nasabah sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan analisis SEM PLS dengan mengambil kasus PT. Bank SUMUT yang menghadapi pilihan untuk melakukan *spin off* atau konversi. Sampel penelitian sebanyak 83 (delapan puluh tiga) orang nasabah diperoleh secara purposif dengan penyebaran angket ke seluruh kantor cabang PT. Bank SUMUT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kompetensi dan teknologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah memilih *spin off* atau konversi, sedangkan variabel promosi tidak berpengaruh terhadap keputusan nasabah memilih layanan bank syariah. Variabel religiusitas terbukti berpengaruh positif memoderasi keputusan nasabah memilih layanan Bank syariah. Akan tetapi variabel religiusitas tidak mampu memoderasi pengaruh kompetensi maupun teknologi terhadap keputusan memilih layanan syariah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa apabila nasabah telah merasa nyaman dengan kompetensi karyawan dan kualitas teknologi bank, maka keputusan nasabah memilih layanan syariah menjadi rasional tanpa perlu mendapat penguatan dari religiusitas. Penelitian ini berimplikasi merekomendasikan agar pemegang saham PT. Bank SUMUT yang memiliki Unit Usaha Syariah mengambil kebijakan memilih untuk melakukan konversi daripada *spin off*.

Kata kunci: kompetensi, konversi, religiusitas, *spin off*, teknologi

ABSTRACT

This study aims to examine the determinants of the decision to choose a spin off or conversion from the bank's customer side. This research then relates it to choose the right policy for bank shareholders to spin off or convert. Customer decisions tested are the influence of employee competence, bank promotions, bank technology on the decision to choose Islamic banking services with customer religiosity as a moderating variable. This study uses SEM PLS analysis by taking the case of PT Bank SUMUT which is facing the choice to spin off or convert. The research sample of 83 customers was obtained purposively by distributing questionnaires to all branch offices of PT bank SUMUT. The results showed that the competency and technology variables had a positive and significant effect on the customer's decision to choose a spin off or conversion, while the promotion variable had no effect on the customer's decision to choose Islamic banking services. The religiosity variable is proven to have a positive effect on moderating the customer's decision to choose Islamic bank services. However, the religiosity variable is not able to moderate the influence of competence and technology on the decision to choose sharia services. This study concludes that if customers feel comfortable with the competence of employees and the quality of bank technology, then the customer's decision to choose sharia services becomes rational without the need for reinforcement from religiosity. This research has the implication of recommending that the shareholders of PT Bank SUMUT who own UUS make a policy of choosing to convert rather than spin off.

Keywords: *competency, conversion, religiosity, spin-off, technology*

PENDAHULUAN

Regulasi Perbankan Syariah dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengamanatkan agar Bank Umum Konvensional (BUK) yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia wajib memisahkan diri (*spin off*) dari bank induknya selambatnya pada akhir Juni tahun 2023. Pelaksanaan *spin off* lebih lanjut diatur melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah. PBI tahun 2009 kemudian diubah dengan PBI No. 15/14/PBI/2013, dan selanjutnya dilengkapi dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 59/POJK.03/2020 tentang persyaratan dan tata cara pemisahan UUS.

Pemisahan UUS dari BUK sebagaimana diatur di dalam POJK, dapat dilakukan dengan cara: mendirikan Bank Umum Syariah (BUS) baru atau mengalihkan hak dan kewajiban UUS kepada BUS yang telah ada. Selain dilakukan pemisahan, pilihan lain adalah konversi BUK pemilik UUS menjadi BUS. Akan tetapi Undang-Undang (UU) Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) yang diterbitkan pada 12 Januari 2023 kemudian mengatur bahwa ketentuan *spin off* menjadi BUS akan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selambatnya 6 (enam) bulan setelah terbitnya UU PPSK ini. Dengan demikian, OJK diberikan tenggang waktu selambatnya pada tanggal 12 Juli 2023, mengatur kembali perihal *spin off* ini. Sangat mungkin pengaturan tentang jatuh temponya kewajiban *spin off* nantinya akan dikaitkan dengan kesiapan masing-masing BUK memenuhi beberapa persyaratan kelayakan apabila melakukan pemisahan UUS, baik menyangkut kecukupan permodalan, teknologi maupun SDM.

Mencermati kinerja bank hasil *spin off*, para peneliti menyimpulkan bahwa *spin off* bukanlah pilihan yang tepat. Penelitian Nur Rianto Al Arif et al. (2017) menyimpulkan bahwa bank hasil *spin off* tidak mampu mendorong peningkatan kinerjanya. Penelitian M. Al Arif (2018), mengidentifikasi 3 (tiga) alasan penyebab bank hasil *spin off* tidak memiliki kinerja yang baik, yaitu: *pertama*, aset yang dimiliki saat *spin off* adalah aset yang kecil, karena pecahan dari bank induk; *kedua*, diperlukan tambahan modal yang besar untuk memenuhi sarana dan prasarana di saat *spin off*; *ketiga*, setelah dilakukan pemisahan, bank hasil *spin off* perlu tetap melakukan konsolidasi dengan bank induknya.

Kesimpulan yang sama didapati Yuspin, (2019), yaitu bank *spin off* tidak dapat optimal menjalankan usahanya. Temuan yang sama oleh

Haribowo (2016) menunjukkan, bahwa dalam perjalanan UUS kesulitan untuk mencapai aset 50% dari aset induknya. Karena itu jikapun memisahkan diri dari bank induknya, maka bank yang memisahkan diri ini hanya menjadi bank kecil saja, yang tidak dapat memberikan pelayanan yang bersaing. UU Perbankan Syariah tahun 2008 memberikan pilihan alternatif yaitu konversi (Usman Arshad, Yusoff, and Tahir 2016).

Konversi adalah perubahan kegiatan usaha BUK menjadi BUS. Pilihan konversi sangat bergantung pada kebijakan pemegang saham (Rafay and Sadiq, 2015). Konversi menjadi BUS lebih menguntungkan (Hilman, 2018). Risiko konversi menjadi perbankan syariah akan lebih rendah (Alani and Yaacob, 2012). Konversi BUK menjadi BUS adalah pilihan terbaik bagi Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang ada di Indonesia karena memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan *Spin - off*. (Arif et al., 2018; Sarifudin & Faturrohman, 2017).

Beberapa keunggulan konversi, yaitu: nasabah konvensional tetap dapat dilayani, walaupun sudah menjadi perbankan syariah (Sole, 2007). Dengan melakukan konversi, Bank Syariah hasil konversi tidak bermasalah dari sisi modal, sehingga menciptakan kepercayaan serta menjaga nasabah yang sudah ada (Ahmed and Hussainey, 2015). Selanjutnya infrastruktur yang ada pada BUK dapat digunakan oleh BUS hasil konversi. Dari sisi operasional dan keuangan, para peneliti di atas sepakat bahwa pilihan kebijakan konversi lebih baik daripada *spin-off*. Akan tetapi belum terdapat penelitian yang menganalisis kecenderungan keputusan nasabah memilih layanan Bank Syariah dari aspek-aspek kompetensi pegawai bank, promosi, teknologi dan religiusitas terhadap keputusan nasabah dalam kasus pemilihan *Spin off* atau konversi. Untuk menganalisis kecenderungan ini, maka salah satu pendekatan teori yang relevan adalah *Theory of Reasoned Action* (TRA).

TRA atau teori tentang alasan dalam bertindak didasarkan pada proposisi bahwa perilaku individu ditentukan oleh niat berperilaku individu (*behavioral intention*) (Fishbein and Ajzen, 1975). Niat berperilaku adalah fungsi sikap seseorang terhadap perilaku (*Attitude toward behavior*) dan Norma Subjektif (*Subjective Norm*). Ajzen (1985) memperluas TRA dengan memasukkan konstruk lain, yaitu kesadaran mengontrol perilaku (*perceived behavior control*).

Teori yang diperluas ini adalah *Theory of Planned Behavior* (TPB), yaitu kontrol terhadap

perilaku yang mengacu pada persepsi tentang kemudahan atau kesulitan melakukan perilaku yang dikehendaki (Sheppard, Hartwick, and Warshaw, 1988). *Perceived behavioral control* adalah fungsi kontrol yang didasarkan kepercayaan (*control belief*) dan fasilitasi yang dirasakan (*perceived facilitation*). Fasilitasi yang dirasakan adalah penilaian seseorang tentang pentingnya upaya untuk mencapai hasil yang dikehendaki (Ajzen and Madden, 1986).

Penerapan TRA dan pengembangan TPB pada institusi perbankan adalah penting diteliti, karena relevan digunakan untuk menganalisis perilaku nasabah Muslim maupun non-Muslim dalam memutuskan pemilihan layanan perbankan syariah. Artikel ini akan mengungkap pengaruh kompetensi karyawan, promosi dan teknologi karyawan terhadap keputusan memilih layanan syariah, dengan religiusitas sebagai variabel moderasi.

Kompetensi adalah kinerja individu yang unggul berupa, pengetahuan, keterampilan, kemampuan berkomunikasi atau beberapa aspek lain dari citra diri atau peran sosial seseorang (M. M. Ali, Azam, and Ghani, 2019). Sukses organisasi maupun bisnis ditentukan oleh kompetensi sumber daya manusia di dalam organisasi itu (Mahmood and Mohd Shafiai, 2013). Salah satu kompetensi karyawan adalah kemampuan menjelaskan produk yang dimilikinya (Prahalad and Hamel, 1990).

Kompetensi pegawai menciptakan keunggulan kompetitif perbankan syariah (Nimsith, Rifas, and Cader, 2016). Terdapat hubungan positif antara kompetensi sumber daya manusia dalam menyampaikan dan menjelaskan produk perbankan syariah dengan keputusan nasabah memilih suatu produk (Souiden and Rani, 2015). Kompetensi pegawai akan menciptakan keunggulan kompetitif bagi perbankan syariah (Nimsith, Rifas, and Cader, 2016). Terdapat hubungan positif dan signifikan antara komunikasi dalam praktek dan persepsi tingkat kepuasan pelanggan (Parajuli, Paudel, and Devkota, 2020). Hipotesis pertama penelitian ini yaitu; H₁: Kompetensi berpengaruh signifikan terhadap keputusan memilih layanan bank syariah.

Promosi adalah cara yang digunakan untuk memperluas dan meningkatkan pangsa pasar organisasi bisnis. Promosi adalah cara menawarkan keunggulan produk yang ditawarkan kepada konsumen akhir. Promosi adalah bagian penting dari kebijakan organisasi, yang senantiasa perlu dikembangkan sebagai antisipasi menghadapi ketatnya persaingan dengan organisasi bisnis lain. Promosi adalah sarana yang digunakan untuk menjangkau konsumen yang disasar untuk menciptakan

permintaan pelanggan (Al-Sharif, Qwader, and Fattah Al-Slehat, 2017).

Promosi sangat mempengaruhi posisi produk untuk menuju target pasar yang telah ditetapkan (M. Singh, 2012). Terdapat hubungan yang positif antara promosi dengan peningkatan *market share* bank syariah, sebagaimana pengalaman bank-bank syariah di Yordania (Al-Sharif, Qwader, and Fattah Al-Slehat, 2017). Hipotesis kedua penelitian ini yaitu; H₂: Promosi berpengaruh signifikan terhadap keputusan memilih layanan bank syariah.

Religiusitas adalah perilaku yang menunjukkan keimanan, kesalehan ataupun kesucian (Holdcroft, 2006). Religiusitas dikaitkan dengan pengamalan terhadap ajaran agama yang dianut. Karena itu agama berpengaruh penting dalam semua aspek kehidupan termasuk dalam pengambilan keputusan dalam memilih layanan (Agarwala, Mishra, and Singh, 2019). Agama mendukung penerapan teknologi, dan semua perubahan yang mungkin terjadi.

Religiusitas konsumen berpengaruh terhadap keputusan memilih produk (Razzaque M and Chaudhry S, 2013). Pada kalangan konsumen Muslim, religiusitas berpengaruh terhadap adopsi penggunaan teknologi baru (Ansari, 2014). Religiusitas memiliki peran memoderasi adopsi teknologi dalam bisnis (B. Ali, Baluch, and Udin, 2015). Hipotesis ketiga penelitian ini yaitu; H₃: Religiusitas mampu memoderasi keputusan nasabah memilih layanan bank syariah.

Teknologi dalam bisnis perbankan adalah model bisnis untuk menerapkan otomatisasi teknologi dalam memberikan layanan keuangan kepada para nasabahnya (Arner, Barberis, and Buckley, 2015; Varga, 2017). Terdapat hubungan positif antara penerapan teknologi dengan nilai perusahaan dimata pelanggan. Melalui teknologi nasabah dapat mengakses layanan bank dengan mudah (Kauffman and Riggins 2012; V. Singh and Padhi, 2015). Teknologi perbankan syariah akan mempengaruhi sikap konsumen untuk menggunakan bank (Jaffar and Musa, 2016; Su'un et al., 2018). Hipotesis ke-empat penelitian ini yaitu; H₄: Teknologi berpengaruh signifikan terhadap keputusan memilih layanan bank syariah.

Nasabah yang religius memberi perhatian terhadap produk yang sesuai dengan syariah (Metawa and Almossawi, 1998). Keputusan dalam memilih perbankan syariah ditentukan oleh kompetensi karyawan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pengguna jasa (Nimsith, Rifas, and Cader, 2016). Penelitian ini akan menguji hipotesis ke-lima; H₅:

Religiusitas memoderasi pengaruh kompetensi terhadap keputusan.

Pemasar perusahaan perlu mempertimbangkan pelanggan religius dalam melakukan promosi, karena pelanggan yang religius sangat kritis terhadap standar moral, karena itu produk yang dipromosikan harus sesuai dengan standar moral. Religiusitas memoderasi promosi terhadap keputusan pelanggan (Hopkins, Shanahan, and Raymond 2014). Penelitian ini akan menguji hipotesis keenam; H₆: Religiusitas memoderasi pengaruh promosi terhadap keputusan penggunaan jasa bank syariah.

Adopsi teknologi mempengaruhi minat konsumen dalam memilih perbankan (Ansari, 2014). Religiusitas memoderasi adaptasi teknologi terhadap penggunaan jasa (B. Ali, Baluch, and Udin, 2015). Penelitian ini akan menguji hipotesis ketujuh; H₇: Religiusitas memoderasi pengaruh teknologi terhadap keputusan.

Penelitian ini akan menguji konsistensi *theory of reasoned behavior* (Fishbein and Ajzen, 1975), dan pengembangannya, *the theory of planned behavior* (Ajzen, 1987), dalam implementasinya di bank yang akan memutuskan *spin off* atau konversi. Keputusan nasabah ini dapat menjadi salah satu dasar pertimbangan kebijakan *spin off* atau konversi. Penelitian ini menjadi lebih spesifik dengan menambahkan variabel religiusitas sebagai variabel moderasi untuk menguji apakah religiusitas mampu memperkuat pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen.

Penelitian ini menjadi penting, untuk mempertimbangkan aspek arah kecenderungan para nasabah memilih *spin off* atau konversi. Penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dan kota selaku pemegang saham Bank yang memiliki UUS, untuk memutuskan kebijakan *spin off* atau konversi.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Lokasi penelitian adalah PT Bank SUMUT, meliputi kantor pusat dan seluruh kantor cabangnya baik cabang konvensional maupun cabang syariah. Pemilihan PT Bank SUMUT sebagai sampel adalah karena PT Bank SUMUT memiliki Unit Usaha Syariah (UUS), yang berada dalam pertimbangan untuk memenuhi ketentuan tentang *spin off*. Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah perbankan Bank Sumut konvensional dan Bank Sumut Syariah. Agama responden terdiri dari yang beragama Islam maupun Kristen. Metode pemilihan sampel bersifat *Accidental Sampling*.

Jumlah populasi nasabah Bank Sumut Konvensional sebanyak 2,881,710 orang dan nasabah Bank Sumut Syariah sebanyak 198,032 orang. Sampel minimal yang digunakan untuk PLS-SEM adalah 30-100 (Chin et al., 2003). Sebagaimana penelitian ini menggunakan Smart PLS, maka dengan sampel sebanyak 83 sampel, telah memenuhi kriteria kecukupan menurut Chin et al. (2003). Penelitian dilakukan selama 12 (dua belas) bulan, yaitu bulan Januari 2022 sampai Desember 2022.

Penelitian ini terdiri dari 5 variabel. Pada awalnya terdiri atas 33 indikator. Setelah pengujian *outer loading*, maka indikator yang memenuhi syarat tersisa 27 indikator. Variabel eksogen terdiri dari: kompetensi karyawan, promotion bank, dan teknologi bank. Variabel religiusitas adalah variabel moderasi, sedangkan variabel keputusan memilih layanan syariah adalah variabel endogen.

Variabel kompetensi (CPT01-CPT06) memiliki 6 indikator, yaitu: 1) karyawan mampu menjelaskan produk; 2) karyawan menguasai teknis perbankan; 3) karyawan mampu mempengaruhi nasabah; 4) karyawan mampu meyakinkan nasabah; 5) karyawan menguasai prinsip syariah; dan 6) karyawan bank syariah mampu memotivasi nasabah. Variabel promotion (PRO01-PRO06) memiliki 6 (enam) indikator, yaitu: 1) promosi instagram; 2) promosi facebook; 3) promosi whatsapp; 4) promosi televisi; 5) promosi radio; dan 6) promosi internet.

Variabel teknologi (FAC01-FAC07), memiliki 7 indikator, yaitu: 1) fasilitas check saldo melalui internet banking; 2) fasilitas transaksi melalui internet banking; 3) fasilitas transfer internet banking; 4) fasilitas akses melalui *smart phone*; 5) fasilitas transfer via *mobile banking*; 6) fasilitas pembelian melalui internet banking; dan 7) fasilitas melihat saldo melalui mobile banking. Variabel religiusitas (REG01-REG02) sebagai variabel moderasi terdiri dari 2 indikator, yaitu: 1) kesesuaian agama dengan pilihan konversi, dan 2) kesesuaian agama dengan pilihan *spin off*. Variabel endogen keputusan (DEC01-DEC06), terdiri dari 6 indikator, yaitu: 1) praktek tanpa bunga; 2) praktek terhindar dari bunga berganda; 3) metode bagi hasil; 4) bermanfaat; 5) berbasis syariah; 6) akad sesuai syariah; dan 7) layanan berbasis syariah.

Penelitian ini menggunakan kuesioner dengan 2 bagian dimana pada bagian pertama merupakan karakteristik/demografi responden, pada bagian kedua merupakan pernyataan yang akan dijawab oleh responden dengan menggunakan skala likert. Skala likert terdiri dari: 1) sangat tidak setuju; 2) tidak setuju; 3)

cukup setuju; 4) setuju; dan 5) sangat setuju. Sebelum kuesioner dibagikan ke responden, kuesioner diuji validitas dan reliabilitasnya.

Sebagai penelitian dengan analisis *Structural Equation Model*, maka penelitian ini menguji Inner model berupa Hipotesis (H_1 , H_2 , H_4), yaitu pengaruh langsung variabel eksogen (Kompetensi, Promotion, dan Teknologi) terhadap variabel endogen (Keputusan). Penelitian ini akan menguji apakah variabel religiusitas selaku variabel moderasi mampu memperkuat pengaruh variabel kompetensi, promosi dan teknologi (H_5 , H_6 dan H_7) terhadap keputusan memilih layanan syariah. Selanjutnya penelitian ini menguji apakah variabel religiusitas mampu memoderasi variabel keputusan (H_3).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Partisipan. Partisipan penelitian ini memiliki rentang usia antara 25 sampai dengan 64 tahun, distribusi berdasarkan umur disajikan pada tabel 1.

Tabel 1. Distribusi Partisipan (nasabah) berdasarkan kelompok usia

Number	Keterangan (tahun)	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
1	25 sampai 34	56	67
2	35 sampai 44	18	22
3	45 sampai 54	7	8
4	55 sampai 64	2	3
Jumlah		83	100

Sumber: Data penelitian (2021)

Berdasarkan kelompok usia partisipan, mayoritas partisipan berada pada usia 25-34 tahun, yaitu sebanyak 56 orang (67%). Berikutnya pada usia 35-44 tahun sebanyak 18 orang (22%). Usia partisipan ini menunjukkan bahwa nasabah Bank Sumut adalah pada usia produktif dan terdidik. Partisipan penelitian terdiri dari kalangan nasabah yang dilayani Bank Sumut Konvensional dan juga nasabah yang dilayani Unit Usaha Syariah.

Distribusi partisipan berdasarkan layanan bank yang diperolehnya disajikan pada tabel 2. Berdasarkan tabel 2, tampak responden dari

nasabah Bank Sumut Konvensional sebanyak 39 orang (47%), dan dari Nasabah Bank Sumut Syariah sebanyak 44 orang (53%).

Tabel 2. Distribusi Partisipan Berdasarkan Layanan Bank

Number	Keterangan	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
1	Nasabah Bank Konvensional	39	47
2	Nasabah Unit Usaha Syariah	44	53
Jumlah		83	100

Sumber: Data penelitian (2021)

Partisipan penelitian berdasarkan agama yang dianut disajikan pada tabel 3. Partisipan yang beragama Islam pada tabel 3 di atas berjumlah 49 orang (59%), sedangkan partisipan dari agama Kristen (Protestan dan Katolik) berjumlah 34 orang (41%).

Tabel 3. Distribusi Partisipan Berdasarkan Agama

Number	Keterangan	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
1	Islam	49	59
2	Kristen (Protestan + Katolik)	34	41
Jumlah		83	100

Sumber: Data penelitian (2021)

Deskripsi Jawaban Partisipan.

Pertanyaan yang diajukan kepada responden yang beragama Islam dan Kristen tentang persetujuan mereka jika dilakukan konversi, mendapat jawaban seperti disajikan pada tabel 4. Berdasarkan tabel 4, tampak bahwa apabila dijumlahkan distribusi frekwensi yang menyetujui untuk konversi dari kalangan beragama Islam sebanyak 46 orang dan dari kalangan Kristen sebanyak 6 orang. Total yang setuju konversi sebanyak 52 orang (62%). Yang tidak setuju konversi terdiri pula dari kalangan Kristen sebanyak 29 orang dan dari kalangan Islam 2 orang. Total persentase partisipan yang tidak setuju konversi sebanyak 37%.

Tabel 4. Jumlah nasabah berdasarkan agama dan persetujuan konversi

Number	Keterangan	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
1	Islam setuju	46	55
2	Kristen protestan+ katolik setuju	6	7
3	Kristen Protestan +Katolik tidak setuju	29	35
4	Islam tidak setuju	2	2
Jumlah		83	100

Sumber: Data penelitian (2021)

Tabel 5. Jumlah nasabah berdasarkan agama dan persetujuan spin off

Number	Keterangan	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
1	Islam setuju	38	46
2	Protestan + Katolik, setuju	26	31
	Protestan + Katolik, tidak setuju	9	11
3	Islam tidak setuju	10	12
	Jumlah	83	100

Sumber: Data penelitian (2021)

Kepada nasabah yang sama kemudian diajukan pertanyaan tentang pendapat mereka jika dilakukan *spin off*, maka jawaban partisipan berdasarkan agama dan persetujuan *spin off* disajikan pada tabel 5. Tabel 5 menunjukkan dari kalangan beragama Islam mendukung *spin off* sebanyak 38 orang dan dari kalangan Kristen setuju sebanyak 26 orang. Total menyetujui adalah 64 orang (77%).

Berdasarkan jumlah yang mendukung konversi sebanyak 52 orang (62%) dan mendukung *spin off* sebanyak 64 orang (77%), maka dapat diperhitungkan terdapat 38 orang (46%) yang mendukung konversi sekaligus mendukung *spin-off*. Berdasarkan temuan ini, maka dapat disimpulkan bahwa nasabah dapat menerima jika Bank Sumut melakukan konversi ataupun *spin off*.

Jawaban para nasabah yang mengisi kuesioner terhadap kompetensi karyawan disajikan pada tabel 6. Tabel 6 menyajikan temuan, bahwa para nasabah menilai indikator keunggulan kompetensi pegawai pada rata-rata skala 3.8 untuk 2 (dua) indikator kompetensi pegawai, yaitu: 1) “kemampuan pegawai bank menjelaskan produk”, dan 2) “kompetensi pegawai memotivasi nasabah”. Selanjutnya nasabah menilai kompetensi pegawai berupa: 1) “kemampuan memberikan pelayanan yang cepat”, dan 2) “kemampuan meyakinkan nasabah” berada pada rata-rata skala 3.75. Pengisian kuesioner para nasabah terhadap teknologi informasi Bank Sumut disajikan pada tabel 7.

Tabel 6. Kompetensi Karyawan

No.	Pernyataan	Sangat Tidak Setuju (1)	Tidak Setuju (2)	Cukup Setuju (3)	Setuju (4)	Sangat Setuju (5)	Rata - rata
1	Mampu menjelaskan produk	6%	4%	17%	52%	22%	3.80
2	Menguasai tekhnis Perbankan	7%	8%	16%	45%	24%	3.70
3	Mampu melayani dengan cepat	5%	7%	18%	48%	22%	3.75
4	Mampu meyakinkan nasabah	5%	10%	13%	51%	22%	3.75
5	Menguasai prinsip syariah	5%	10%	17%	46%	23%	3.72
6	Mampu memotivasi nasabah	4%	8%	17%	47%	24%	3.80

Sumber: Data penelitian (2021)

Tabel 7. Teknologi

No.	Pernyataan	Sangat Tidak Setuju (1)	Tidak Setuju (2)	Cukup Setuju (3)	Setuju (4)	Sangat Setuju (5)	Rata - rata
1	Pengecekan saldo melalui internet	10%	6%	8%	55%	20%	3.71
2	Bertransaksi internet banking	6%	5%	8%	57%	24%	3.88
3	Transfer antar bank melalui internet	5%	4%	11%	54%	27%	3.94
4	Install aplikasi melalui smartphone	4%	6%	11%	43%	36%	4.02
5	Transfer dana melalui mobile banking	4%	4%	7%	51%	35%	4.10
6	Pembelian melalui mobile banking	4%	4%	8%	52%	33%	4.06
7	Melihat saldo melalui mobile banking	2%	4%	7%	53%	34%	4.12

Sumber: Data penelitian (2021)

Pada sisi teknologi, para nasabah mengunggulkan indikator “kemudahan melihat saldo melalui *mobile banking*” dengan rata-rata skala 4.12, selanjutnya “transfer dana melalui *mobile banking*” dengan rata-rata 4.10. Penilaian para nasabah terhadap promosi Bank Sumut disajikan pada tabel 8. Tabel 8 menampilkan media promosi Bank Sumut yang paling banyak digunakan adalah “promosi melalui internet” dengan rata-rata skala 3.4, diikuti dengan “promosi melalui Instagram.”

Penilaian nasabah terhadap indikator religiusitas disajikan pada tabel 9 yang menyajikan bahwa rata-rata kesesuaian untuk memilih konversi memiliki skala yang lebih tinggi, yaitu 3.93, sedangkan memilih *spin off*

rata-rata pada skala 3.90. Ini menunjukkan keputusan nasabah memilih konversi ataupun *spin off* adalah relatif sama. Apabila dijumlahkan partisipan yang setuju dan sangat setuju konversi, maka jumlahnya adalah 77% sedangkan penjumlahan yang setuju *spin off* dan sangat setuju *spin off* adalah 78%.

Penilaian nasabah terhadap Indikator Keputusan disajikan pada tabel 10. Berdasarkan tabel 10 terlihat bahwa Keputusan nasabah didominasi indikator “produk tidak berbasis bunga” dengan rata-rata skala 4.14 selanjutnya disusul dengan “metode bagi hasil” dengan rata-rata 4.13.

Tabel 8. Promosi

No	Pernyataan	Sangat Tidak Setuju (1)	Tidak Setuju (2)	Cukup Setuju (3)	Setuju (4)	Sangat Setuju (5)	Rata - rata
1	Melalui Televisi	12%	20%	20%	37%	10%	3.12
2	Melalui facebook	13%	16%	28%	35%	8%	3.10
3	Melalui whatsapp	13%	18%	19%	39%	11%	3.16
4	Mellalui instagram	10%	14%	22%	43%	11%	3.31
5	Melalui radio	13%	18%	24%	34%	11%	3.11
6	Melalui internet	4%	18%	27%	39%	13%	3.40

Sumber: Data penelitian (2021)

Tabel 9. Religiusitas

No.	Pernyataan	Sangat Tidak Setuju (1)	Tidak Setuju (2)	Cukup Setuju (3)	Setuju (4)	Sangat Setuju (5)	Rata - rata
1	Ajaran agama sesuai untuk konversi	8%	7%	8%	35%	42%	3.93
2	Ajaran agama sesuai untuk <i>spin off</i>	7%	7%	8%	42%	36%	3.90

Sumber: Data penelitian (2021)

Tabel 10. Keputusan

No.	Pernyataan	Sangat Tidak Setuju (1)	Tidak Setuju (2)	Cukup Setuju (3)	Setuju (4)	Sangat Setuju (5)	Rata - rata
1	Produk tidak berbasis bunga	5%	7%	11%	33%	45%	4.05
2	Menggunakan metode bagi hasil	4%	5%	12%	34%	46%	4.13
3	Tidak ada denda	4%	6%	7%	39%	45%	4.14
4	Lebih berkeadilan	4%	8%	10%	37%	41%	4.04
5	Transaksi real ekonomi	4%	14%	7%	34%	41%	3.94
6	Lebih kekeluargaan	4%	11%	17%	29%	40%	3.90

Sumber: Data penelitian (2021)


Analisis kuantitatif pengaruh variabel.

1) Faktor dan indikator dalam model.

Penelitian ini menguji hipotesis dengan menggunakan SEM (*structural equation modelling*) berbasis pada kuadrat terkecil parsial (PLS). Adapun software aplikasi yang digunakan adalah SMART PLS versi 4.0.9.2. Pengujian meliputi 2 tahap, tahap pertama adalah pengujian model pengukuran, yaitu pengujian validitas dan reliabilitas konstruk masing-masing indikator. Tahap kedua adalah melakukan uji model struktural untuk mengetahui apakah ada pengaruh langsung variabel eksogen terhadap variabel endogen serta pengaruh variabel moderasi.

2) Analisis Faktor *Confirmatory*.

Analisis faktor *confirmatory* dilakukan untuk memvalidasi jawaban partisipan terhadap kuesioner. Validitas struktur faktor diverifikasi dengan mengacu pada *loading factor*. Penelitian ini menggunakan *Loading Factor* > 0.7 sebagaimana direkomendasikan Vinzi, V. E., at. all, (2010). Gambar 1 memperlihatkan model struktural setelah dihapus indikator yang tidak memenuhi > 0.7. Hasil uji validitas menyisakan 27 indikator di atas loading 0.7. Karena itu masing-masing indikator telah memenuhi *loading factor* yang disyaratkan.



Gambar 1. Model struktural dengan loading factor > 0.7

Tabel 11. Construct reliability and validity

Number	Cronbach's Alpha	Rho-A	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
Kompetensi	0.945	0.951	0.956	0.784
Keputusan	0.970	0.971	0.976	0.870
Promotion	0.889	0.919	0.915	0.645
Religiusitas	0.788	0.811	0.903	0.824
Teknologi	0.948	0.959	0.957	0.762

Sumber: Data penelitian (2021)

3) Penilaian outer model. Untuk menilai diskriminan validity digunakan nilai AVE (*Average Variance Extracted*) yang harus berada di atas 0.50. Tabel 11 menyajikan nilai Cronbach's alpha, Composite reliability dan AVE. Pengujian reliabilitas menunjukkan semua

variabel dalam penelitian ini memiliki nilai Cronbach's Alpha > 0.6, nilai composite reliability > 0.7 dan nilai AVE di atas 0.5 yang artinya bahwa reliabilitas dan validitas penelitian ini terpenuhi.

Tabel 12. Hasil Uji *Discriminant Validity*

	Kompe tensi	Kompe tensi *Religi usitas	Kepu tusan	Promo tion	Promotion* Religiusitas	Religiu sitas	Tekno logi	Teknologi* Religiusitas
Kompetensi	0.885							
Kompetensi*Religiusitas	0.280	1.000						
Keputusan	0.539	0.053	0.933					
Promotion	0.579	0.279	0.413	0.803				
Promotion*Religiusitas	0.266	0.479	0.012	0.415	1.000			
Religiusitas	0.410	-0.064	0.733	0.423	0.040	0.908		
Teknologi	0.504	0.200	0.605	0.577	0.242	0.549	0.873	
Teknologi*Religiusitas	0.205	0.369	0.015	0.260	0.488	-0.021	0.337	1.000

Sumber: Data penelitian (2021)

Discriminant validity, yang merupakan nilai akar kuadrat dari AVE nilainya harus lebih besar dari nilai korelasi antar variabel laten. Nilai pengujian *discriminant validity* tampak telah memenuhi syarat sebagaimana disajikan pada tabel 12. Tabel 12 memperlihatkan bahwa setiap variabel memiliki nilai lebih besar dari korelasi masing-masing konstruk, dimana nilai masing-masing yaitu 0.885; 0.933; 0.873; 0.803; 0.908. Dengan demikian, tidak terdapat permasalahan *discriminant validity*.

4) Penilaian inner model struktural.

Pengujian evaluasi model digunakan untuk melihat tingkat signifikansi pengaruh antar konstruk dengan melihat nilai T statistik dengan T hitung yang dihasilkan dari output *Calculate PLS Bootstrapping*. Besarnya pengaruh antar construct dan efek interaksi (moderasi) diukur dengan nilai koefisien jalur (*path coefficient*), *Path coefficient dinyatakan memiliki nilai yang signifikan apabila nilai T statistik $\geq 1,97$ atau P values $\leq 0,05$* . Hasil uji model ini disajikan pada tabel 13. Tabel 13 di atas menunjukkan variabel

kompetensi, dan teknologi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel keputusan.

Variabel kompetensi mempengaruhi keputusan dengan coefficient 0.255, nilai T statistik 2.817 yang lebih besar dari nilai 1.96 (T. tabel) serta P values 0.005 (significance pada alpha 0.05). H₁ membuktikan kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan memilih layanan syariah. Temuan ini sejalan dengan kesimpulan (Nimsith, Rifas, and Cader, 2016); (Obeid and Kaabachi, 2016), serta (Johan et al., 2017). Variabel promosi tidak berpengaruh terhadap keputusan karena nilai T Statistic lebih kecil dari T. tabel dan nilai P Values lebih besar dari 0.05 (tidak signifikan pada alpha 0.05). H₂ ditolak, yaitu tidak terdapat pengaruh promosi terhadap keputusan memilih layanan syariah. Temuan penelitian ini bertolak belakang dengan kesimpulan Aziz et al., (2018) yang menyatakan promosi berpengaruh terhadap keputusan.

Tabel 13. Summary Hasil Uji Hipotesis Pengaruh langsung dan pengaruh moderasi

	Original Sample (O)	T Statistics (O/STDEV)	P Values	Hasil uji Hipotesis
H ₁ : Kompetensi -> Keputusan	0.255	2.817	0.005	Diterima
H ₂ : Promotion -> Keputusan	-0.058	0.539	0.590	Ditolak
H ₃ : Religiusitas -> Keputusan	0.512	5.274	0.000	Diterima
H ₄ : Tekhnologi -> Keputusan	0.268	2.291	0.022	Diterima
H ₅ : Kompetensi*Religiusitas -> Keputusan	0.062	0.720	0.472	Ditolak
H ₆ : Promotion*Religiusitas -> Keputusan	-0.117	1.177	0.240	Ditolak
H ₇ : Tekhnologi*Religiusitas -> Keputusan	-0.079	0.735	0.463	Ditolak

Sumber: Data penelitian (2021)

Berdasarkan deskripsi jawaban partisipan tampak bahwa promosi yang memberi pengaruh tertinggi bagi Bank Sumut adalah “melalui internet”, namun rata-rata jawaban hanya pada skala 3.4 (cukup setuju). Ini menunjukkan bahwa promosi tidak berpengaruh mendatangkan nasabah bagi Bank Sumut. Alasan bahwa promosi tidak berpengaruh dapat dibenarkan, karena Bank Sumut sebagai bank daerah memperoleh dana simpanan dengan mudah, karena Bank Sumut menjadi penampung dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) baik provinsi, kabupaten dan kota. Gaji para pegawai pemerintah provinsi, kabupaten dan kota seluruhnya berada di Bank Sumut. Dengan gaji para pegawai berada di Bank Sumut, maka penyaluran pembiayaan konsumtif yang sumber pembayarannya dari gaji para pegawai mendapat porsi yang besar pada jumlah pembiayaan yang disalurkan.

Variabel religiusitas terbukti berpengaruh positif memoderasi keputusan dengan coefficient 0.512, nilai T statistik 5.274 yang lebih besar dari nilai T. tabel serta P values 0.000 (significance pada alpha 0.05). H₃ diterima, yaitu Religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan memilih layanan syariah. Hasil penelitian ini sejalan dengan kesimpulan Khan (1995) maupun McDaniel & Burnett (1990).

Variabel teknologi mempengaruhi keputusan dengan coefficient 0.268, nilai T statistik 2.291 yang lebih besar dari nilai T. tabel serta P values 0.022 (significance pada alpha 0.05). H₄ diterima, yaitu teknologi berpengaruh terhadap keputusan memilih bank syariah. Temuan penelitian ini sejalan dengan temuan Ali et al. (2015); Katircioglu et al. (2011); Phuong et al. (2000). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Farid (2001), yaitu perbankan syariah diminati oleh semua kalangan, termasuk oleh masyarakat non muslim.

Pengujian terhadap pengaruh kompetensi karyawan, promotion bank dan teknologi terhadap keputusan memilih layanan syariah melalui religiusitas sebagai variabel moderasi (H₅, H₆ dan H₇), sebagaimana tabel 13 menunjukkan bahwa masing-masing P Values secara berurutan memperoleh nilai 0.472, 0.240, dan 1.473. Ini menunjukkan bahwa variabel religiusitas tidak mampu memperkuat pengaruh masing-masing variabel kompetensi (H₅ ditolak), sebagaimana penelitian Ali, Azam, dan Ghani (2019) yang menyimpulkan religiusitas tidak mampu memoderasi hubungan kompetensi dengan keputusan.

Pengujian pengaruh promosi terhadap keputusan melalui variabel religiusitas menunjukkan bahwa variabel religiusitas tidak

mampu memoderasi pengaruh promosi terhadap keputusan nasabah (H₆ ditolak). Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Razzaque M & Chaudhry S, (2013). Religiusitas tidak memberi efek moderasi pada penelitian ini disebabkan para nasabah telah puas dengan kompetensi pegawai dan teknologi digital yang telah memenuhi kebutuhan nasabah.

Pengujian terhadap pengaruh teknologi terhadap keputusan memilih layanan syariah melalui variabel religiusitas menunjukkan bahwa variabel religiusitas tidak memberi efek moderasi (H₇ ditolak). Hasil penelitian ini berbeda dengan kesimpulan moderasi Ali, Baluch, dan Udin (2015). Sama halnya dengan kompetensi karyawan dan teknologi yang dimiliki oleh bank syariah, hasil penelitian menunjukkan nasabah telah puas dengan kompetensi dan teknologi menjadikan nasabah bersikap rasional dan memerlukan moderasi dari religiusitas untuk mengambil keputusan.

Setelah pengujian seluruh hipotesis, selanjutnya pengujian dilakukan dengan melihat nilai R-Square dan *adjusted R-square*, yaitu untuk melihat pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen. R² berkisar dari 0 hingga 1, nilai yang lebih tinggi menunjukkan kekuatan penjelas yang lebih besar. Sebagai pedoman jika nilai R² 0.75 cukup besar; 0.50 berarti sedang, 0.25 berarti lemah (Hair, Joseph F., Marko Sarstedt, 2019). Nilai R² (Rsquare) variabel kompetensi, knowledge, facilities dan religiusitas terhadap attitude, adalah 0.636 berarti sedang. Tabel 14 menyajikan nilai R Square terhadap keputusan.

Tabel 14. R. Square

	R Square	R Square Adjusted
Keputusan	0.652	0.619

Sumber: Data penelitian (2021)

Temuan penelitian ini membuktikan bahwa variabel kompetensi dan teknologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah untuk memilih konversi atau *spin off*, sedangkan variabel promosi tidak berpengaruh. Temuan ini mendukung kesimpulan (Elgari 1990; Bendjilali, 1995; M. F Khan, 2014; Choudhury, 1986) maupun (Md-Ilyas, 1992). Religiusitas memoderasi pengambilan keputusan baik pada nasabah beragama Islam maupun beragama selain Islam. Mereka yang sangat religius dalam pandangan McDaniel and Burnett (1990), akan enggan mengkonsumsi produk, jika mereka tidak yakin tentang kehalalannya. Individu yang keberagamaannya lebih tinggi, berkomitmen memiliki preferensi yang lebih tinggi untuk layanan syariah.

Penelitian Alani & Yaacob (2012); Hilman (2018), yang menunjukkan konversi menjadi BUS lebih menguntungkan, yaitu: 1) tidak ada keharusan menambah modal ketika konversi, 2) pemegang saham dapat berkonsentrasi membesarkan sebuah bank umum syariah. Penelitian ini merekomendasikan agar Bank Sumut memilih keputusan kebijakan konversi, karena dari sisi nasabah dapat menerima keputusan pemegang saham untuk melakukan konversi ataupun *spin off*.

Penelitian ini berimplikasi kepada *Theory of Reasoned Action*, yaitu *subjective norm* menurut (Ajzen, I. and Fishbein, 2005) sebagai suatu keyakinan individu dalam bentuk religiusitas, pada ketika religiusitas disandingkan dengan rasionalitas karena kualitas pelayanan yang telah baik di perbankan syariah, maka religiusitas tidak lagi menjadi faktor yang perlu memoderasi keputusan memilih layanan syariah. Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu, analisis data didasarkan pada penyebaran angket tanpa diikuti dengan wawancara mendalam untuk menjadikan penelitian *mixed method*.

KESIMPULAN

Statistik deskriptif penelitian ini menunjukkan bahwa nasabah yang memilih konversi berjumlah 62%, sedangkan yang memilih *spin off* sebanyak 77%. Perbandingan persentase 62% dan 77% menunjukkan pilihan konversi ataupun *spin off* sama-sama diterima oleh nasabah. Sebagaimana religiusitas tidak mampu memperkuat pengaruh kompetensi, teknologi dan promosi terhadap keputusan layanan syariah maka dapat disimpulkan bahwa nasabah saat ini adalah nasabah yang rasional, yaitu dengan kompetensi karyawan dan teknologi digital yang memuaskan nasabah, maka religiusitasnya tidak lagi diperlukan memperkuat dalam pengambilan keputusan memilih layanan syariah.

REKOMENDASI

1. PT. Bank Sumut yang memiliki UUS senantiasa memperkuat kompetensi SDM dan teknologi digital dan pemegang saham lebih utama jika mengambil keputusan kebijakan melakukan konversi.
2. Perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan menggunakan *mix method* (kombinasi kuantitatif dan kualitatif), sehingga dapat digali informasi yang mendalam tentang fakta-fakta meliputi respon nasabah atas keputusan yang akan diambil oleh Bank Sumut untuk menempuh kebijakan konversi atau *spin off*.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kepada para pemimpin cabang Bank Sumut Sumatera Utara yang berkenan membantu meneruskan angket untuk dapat diisi para nasabahnya. Demikian pula terima kasih kepada beberapa pihak yang berkontribusi memberikan referensi maupun data-data dalam proses penyusunan karya ini.

DAFTAR PUSTAKA

Agarwala, Ridhi, Prashant Mishra, and Ramendra Singh. 2019. "Religiosity and Consumer Behavior: A Summarizing Review." *Journal of Management, Spirituality and Religion* 16(1): 32-54. <https://doi.org/10.1080/14766086.2018.1495098>.

Ahmed, Fatma, and Khaled Hussainey. 2015. "Conversion into Islamic Banks: Jurisprudence, Economic and AAOIFI Requirements." *European Journal of Islamic Finance* 3(June 2016): 1-9.

Ajzen, I. and Fishbein, M. 2005. "The Influence of Attitudes on Behavior." In *The Handbook of Attitudes*, Lawrence Erlbaum Associates.

Ajzen, I. 1987. "Attitudes, Traits, and Actions: Dispositional Prediction of Behavior in Personality and Social Psychology." *Advances in Experimental Social Psychology* Vol. 20(1): 1-63.

Ajzen, I., and T. J. Madden. 1986. "Prediction of Goal-Directed Behavior: Attitudes, Intentions, and Perceived Behavioral Control." *Journal of Experimental Social Psychology* 22: 453-74.

Al-Sharif, Bader Mustafa, Amjad Qwader, and Zaher Abdel Fattah Al-Slehat. 2017. "The Effect of Promotion Strategy in the Jordanian Islamic Banks on a Number of Customers." *International Journal of Economics and Finance* 9(2): 81.

Alani, Farooq Salman, and Hisham Yaacob. 2012. "Traditional Banks Conversion Motivation into Islamic Banks: Evidence from the Middle East." *International Business Research* 5(12).

Ali, Basharat, Nazim Baluch, and Zulkifli Mohamed Udin. 2015. "The Moderating Effect of Religiosity on the Relationship between Technology Readiness and Diffusion of E-Commerce." *Modern Applied Science* 9(12): 52.

Ali, Mazurina Mohd, Nurul Izzah Mohamed Azam, and Erlane K. Ghani. 2019. "The Effect of Transparency, Competency and Religiosity on Public Officers' Ethical Behaviour." *International Journal of Financial Research* 10(3): 181-93.

Ali, Muhammad, Ali Raza Raza, and Chin-Hong Pua. 2015. "Factors Affecting Intention to Use Islamic Personal Financing in Pakistan: Evidence from the Modified TRA Model." *Munich Personal RePEc Archive* (6461).

Ansari, Z. A. 2014. "The Relationship between

- Religiosity and New Product Adoption among Muslim Consumers." *International Journal of Management Sciences*, 2(6): 249–59.
- Arif, M. Nur Rianto Al, Ismawati Haribowo, and Ade Suherlan. 2018. "Spin-off Policy and Efficiency in the Indonesian Islamic Banking Industry." *Banks and Bank Systems* 13(1): 1–10.
- Arif, Mohammad Al. 2018. "The Effect of Spin-Off Policy on Financing Growth in Indonesian Islamic Banking Industry." *Al-Ulum* 15(1): 173.
- Arner, Douglas W., Janos Nathan Barberis, and Ross P. Buckley. 2015. "The Evolution of Fintech: A New Post-Crisis Paradigm?" *Ssrn*.
- Aziz, Shahab, Zahra Afaq, and Uzma Bashir. 2018. "Behavioral Intention to Adopt Islamic Banking in Pakistan: A Study Based on Theory of Planned Behavior." *Journal of Islamic Business and Management (JIBM)* 8(2).
- Bendjilali, B. 1995. *On the Demand for Consumer Credit: An Islamic Setting*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute Islamic Development Bank.
- Chin, Wynne W., Barbara L. Marcelin, and Peter R. Newsted. 2003. "A Partial Least Squares Latent Variable Modeling Approach for Measuring Interaction Effects: Results from a Monte Carlo Simulation Study and an Electronic-Mail Emotion/Adoption Study." *Information Systems Research* 14(2).
- Choudhury, M.A. 1986. *Contributions to Islamic Economic Theory: A Study in Social Economics*. New York: Martin's Press.
- Elgari, M.A. 1990. "Some Islamic Insights on the Theory of Consumer Behaviour." *Journal of Objective Studies* 2 No. 1: 1–9.
- Farid, Miftah. 2001. "Analisis Tingkat Kepuasan Nasabah Non Muslim Terhadap Kualitas Pelayanan Pada Bank Syariah Di Kota Medan Miftah Farid." : 47.
- Fishbein, M., and I. Ajzen. 1975. *Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to Theory and Research*. (Addison Wesley, Reading, Mass.).
- Hair, Joseph F., Marko Sarstedt, and Christian M. Ringle. 2019. "Rethinking Some of the Rethinking of Partial Least Squares." *European Journal of Marketing* 53(4): 566–84.
- Haribowo, Ismawati. 2016. "The Indonesian Islamic Bank's Spin-off: A Study in Regional Development Banks." *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 9(1): 53–68.
- Hilman, Iim. 2018. "Sharia Business Unit Spin-off: Strategic Development Model of Sharia Banking in Indonesia." *The 5th IBSM International Conference on Business, Management and Accounting* (11): 856–67.
- Holdcroft, Barbara B. 2006. "What Is Religiosity." *Journal of Catholic Education* 10(1): 89–103.
- Hopkins, Christopher D., Kevin J. Shanahan, and Mary Anne Raymond. 2014. "The Moderating Role of Religiosity on Nonprofit Advertising." *Journal of Business Research* 67(2): 23–31.
- Jaffar, Mariatul Aida, and Rosidah Musa. 2016. "Determinants of Attitude and Intention towards Islamic Financing Adoption among Non-Users." *Procedia Economics and Finance* 37(16): 227–33.
- Johan, Z. J. et al. 2017. "Consumers' Perception of Islamic Credit Cards: An Exploratory Study." *Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities* 25(December): 179–95.
- Katircioglu, S., S. Fethi, D. Unlucan, and I. Dalci. 2011. "Bank Selection Factors in the Banking Industry: An Empirical Investigation from Potential Customers in Northern Cyprus." *Acta Oeconomica* 61(1): 77–89.
- Kauffman, Robert J., and Frederick J. Riggins. 2012. "Information and Communication Technology and the Sustainability of Microfinance." *Electronic Commerce Research and Applications* 11(5): 450–68.
- Khan, M. F. 2014. "The Framework for Islamic Theory of Consumer Behaviour." *Journal of Islamic Business and Management* 4 No. 1.
- Khan, M Fahim. 1995. *Essays in Islamic Economics*. Volume 19. Nairobi, Kenya: Islamic foundation.
- Mahmood, Nurul Asykin, and Muhammad Hakimi Mohd Shafiai. 2013. "Potensi Wakaf Korporat Kepada Pemilikan Ekuiti Muslim: Kajian Di Wakaf An- Nur Corporation." *Rosiding Perkem VIII*, 1(2013): 383–96.
- McDaniel, S. W., and J. J. Burnett. 1990. "Consumer Religiosity and Retail Store Evaluative Criteria." *Journal of the Academy of Marketing Science* 18(2): 101–12.
- Md-Ilyas, Q.S. 1992. "Dimensions of Muslim Religiosity: Measurement Consideration." In *Qur'anic Concepts of Human Psyche*, Islamabad: Institute of Islamic Culture, 99–114.
- Metawa, Saad A., and Mohammed Almossawi. 1998. "Banking Behavior of Islamic Bank Customers: Perspectives and Implications." *International Journal of Bank Marketing* 16(7): 299–313.
- Nimsith, S I, A H Rifas, and M J A Cader. 2016. "Impact of Core Competency on Competitive Advantage of Banking Firms in Sri Lanka." *International Journal of Scientific Research and Innovative Technology* 3(7): 64–72.
- Nur, Mohammad, and Rianto Al Arif. 2015. "Impact Of Spin-Off Policy On The Asset Growth On Indonesian Islamic Banking Industry." (10).
- Nur Rianto Al Arif, M., Nachrowi D. Nachrowi, Mustafa

- Edwin Nasution, and T. M. Zakir Mahmud. 2017. "The Islamic Banking Spin-off: Lessons from Indonesian Islamic Banking Experiences." *Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics* 30(2): 117-33.
- Obeid, Hassan, and Souheila Kaabachi. 2016. "Empirical Investigation into Customer Adoption of Islamic Banking Services in Tunisia." *Journal of Applied Business Research* 32(4): 1243-56.
- Parajuli, Seeprata, Udaya Raj Paudel, and Niranjan Devkota. 2020. "Banking Communications: A Perceptual Study of Customer Relations." *South Asian Journal of Social Studies and Economics* 8(3): 23-34.
- Phuong, Huu, Ta Kar, and Yin Har. 2000. "A Study of Bank Selection Decisions in Singapore Using the Analytical Hierarchy Process." *International Journal of Bank Marketing* 18(4): 170-80.
- Prahalad, C, and Gary Hamel. 1990. Harvard Business Review *The Core Competence of the Corporation*. Macat Library.
- Rafay, Abdul, and Ramla Sadiq. 2015. "Problems and Issues in Transformation From Conventional Banking To Islamic Banking : Literature Review for the Need of a Comprehensive Framework for a Smooth Change." *City University Research Journal* 05(02): 315-26.
- Razzaque M, and & Chaudhry S. 2013. "Religiosity and Muslim Consumers' Decision-Making Process in a Non-Muslim Society." *Journal of Islamic Marketing* 4(2): 198-217.
- Sarifudin, Mohammad, and Taufik Faturohman. 2017. "SPIN-OFF EFFICIENCY ANALYSIS OF INDONESIAN ISLAMIC BANKS." 6(2): 192-202.
- Sheppard, Blair H, Jon Hartwick, and Paul R Warshaw. 1988. "The Theory of Reasoned Action: A Meta-Analysis of Past Research with Recommendations for Modifications and Future Research." *Journal of Consumer Research* 15(3): 325.
- Singh, Meera. 2012. "Marketing Mix of 4P'S for Competitive Advantage." *IOSR Journal of Business and Management* 3(6): 40-45.
- Singh, Vijeta, and Puja Padhi. 2015. "Information and Communication Technology in Microfinance Sector: Case Study of Three Indian MFIs." *IIM Kozhikode Society & Management Review* 4(2): 106-23.
- Sole, Juan. 2007. "Introducing Islamic Banks into Conventional Banking Systems." *International Monetary Fund*: 1-28.
- Souiden, Nizar, and Marzouki Rani. 2015. "Consumer Attitudes and Purchase Intentions toward Islamic Banks: The Influence of Religiosity." *International Journal of Bank Marketing* 33(2): 143-61.
- Su'un, Su'un, Bayu Taufiq Possumah, Michael Karikari Appiah, and Nurul Hilmiyah. 2018. "Determinants of Islamic Banking Adoption across Different Religious Groups in Ghana: A Panoptic Perspective." *Journal of International Studies* 11(4): 138-54.
- Usman Arshad, Muhammad, Mohammed Effandi Yusoff, and Muhammad Sohail Tahir. 2016. "Issue in Transformation from Conventional Banking to Islamic Banking." *International Journal of Economics and Financial Issues* 6(S3): 5-6.
- Varga, Dávid. 2017. "Fintech, the New Era of Financial Services." *Vezetéstudomány / Budapest Management Review* 48(11): 22-32.
- Vinzi, V. E., Chin, W. W., Henseler, J., & Wang, H. 2010. *Handbook of Partial Least Squares: Concepts, Methods and Applications*. Springer Science & Business Media.
- Yuspin, Wardah. 2019. "The Effectiveness of Spin off As a Breakthrough in Promoting Islamic Banking in Indonesia." *The Journal of Social Sciences Research* (6): 213-16.

Hasil Penelitian

KAJIAN KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BATANG DALAM MENGHADAPI PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PSN) KAWASAN INDUSTRI TERPADU (KIT) BATANG

(STUDY OF THE READINESS OF BATANG REGENCY GOVERNMENT IN FACING THE NATIONAL STRATEGIC PROJECT (PSN) OF BATANG INTEGRATED INDUSTRIAL ZONE)

Satya Budi Nugraha, Ananto Aji*, Husna Fauzia***

*Universitas Negeri Semarang
Kampus Sekaran, Gunung Pati, Semarang 50229
Jawa Tengah - Indonesia
Email: satyabnugraha@mail.unnes.ac.id

**Dinas Pekerjaan Umum, Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah
Jl. Madukoro Blok AA-BB Tawangmas, Semarang Barat, Semarang 50144
Jawa Tengah – Indonesia

Diterima: 28 April 2022; Direvisi: 13 September 2023; Disetujui: 14 April 2023

ABSTRAK

Pembangunan Kawasan Industri Terpadu Batang (KIT Batang) merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Proyek ini sejalan dengan tujuan penataan ruang Kabupaten Batang, yaitu terwujudnya ruang wilayah Kabupaten yang memiliki daya tarik bagi investasi pada sektor industri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dalam aspek kebijakan, kelembagaan, finansial, sarana dan prasarana dalam menghadapi PSN Kawasan Industri Terpadu Batang. Pengumpulan data dilakukan dengan metode studi literatur dan wawancara. Selanjutnya data dan informasi yang diperoleh dianalisis dengan metode deskriptif dan analisis skoring. Kriteria kesiapan daerah dinilai berdasarkan perhitungan skor dengan kategori tidak siap, cukup siap, siap, dan sangat siap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Batang termasuk dalam kategori sangat siap untuk menyambut PSN KIT Batang. Kebijakan pada level daerah menunjukkan respon yang baik dan cepat dari Pemda terhadap kebijakan nasional. Demikian pula dalam konteks penyiapan program-program rencana tata ruang di sekitar KIT Batang, pembangunan infrastruktur dan pengalokasian anggaran telah direncanakan dengan cepat dan terprogram, sehingga proses pembangunan KIT Batang saat ini berjalan dengan lancar. Selanjutnya Pemda Batang perlu memfasilitasi peningkatan kualifikasi pendidikan dan keterampilan masyarakat agar pada saatnya nanti memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja di sektor industri.

Kata kunci: kesiapan daerah, proyek strategis nasional, kawasan industri, Batang

ABSTRACT

The Batang Integrated Industrial Zone (KIT Batang) development is one of the National Strategic Projects (PSN) stipulated by Presidential Regulation. This project is in line with the spatial planning objective of Batang Regency, namely the realization of Regency space that has an attractiveness for investment in the industrial sector. This study aims to analyze the readiness of the Regional Government of Batang Regency in terms of policy, institutional, financial, facilities, and infrastructure aspects in dealing with the PSN for the Batang Integrated Industrial Zone. Data was collected by using literature study and interview methods. Furthermore, the data and information obtained were analyzed by descriptive methods and scoring analysis. Regional readiness criteria are assessed based on the calculation of scores in the categories of not ready, quite ready, ready, and very ready. The results showed that the Regional Government (Pemda)

of Batang Regency was included in being very ready to welcome PSN KIT Batang. Policies at the regional level show a good and fast response from the local government to national policies. Likewise, in preparing spatial planning programs around the Batang KIT, infrastructure development and budget allocations have been planned quickly and programmed so that the current Batang KIT development process runs smoothly. Furthermore, the Batang local government needs to facilitate the improvement of the educational qualifications and skills of the community so that in time they have competencies that follow the needs of workers in the industrial sector.

Keywords: regional readiness, national strategic project, industrial zone, Batang

PENDAHULUAN

Kabupaten Batang menjadi salah satu lokasi pelaksanaan Proyek Strategis Nasional melalui pembangunan Kawasan Industri Terpadu Batang-KIT Batang (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional). Proyek ini sejalan dengan tujuan penataan ruang Kabupaten Batang, yaitu terwujudnya ruang wilayah Kabupaten yang memiliki daya tarik bagi investasi pada sektor industri, pertanian, perikanan, dan pariwisata dengan tetap memperhatikan kondisi lingkungan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan (Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2019-2039).

Sehingga terjadi perluasan sektor yang menjadi tumpuan dalam pengembangan ekonomi, yaitu dari investasi pada industri yang bertumpu pada sektor pertanian (Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011-2031), menjadi investasi pada sektor industri, pertanian, perikanan dan pariwisata (Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2019-2039). Sektor-sektor tersebut sekaligus menggambarkan potensi yang dimiliki daerah (Kabupaten Batang) dengan tetap berupaya menarik investasi pada sektor industri.

Menurut sejarahnya, perekonomian daerah Batang didominasi oleh kegiatan pertanian yang terbatas pada aktivitas produksi (budidaya), sedangkan permasalahan yang muncul berkaitan dengan pengadaan sarana dan prasarana, pengolahan hasil, jalur distribusi dan pemasaran hasil produksi (Afikah, 2012). Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Batang untuk menerapkan strategi pengembangan wilayah yang bertumpu pada sektor-sektor strategis dan potensial lainnya, guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi sesuai target, termasuk di dalamnya dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Hal ini sesuai dengan strategi yang diupayakan Pemerintah Pusat untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional dan daerah, terlebih akibat pandemi Covid-19 (Nurchaya, 2021). Strategi yang diterapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang (Pemda Batang) dalam pengembangan wilayah terutama pada kawasan peruntukan industri dan kawasan industri, yaitu meliputi pengembangan kawasan peruntukan industri di kawasan koridor jalan pantai utara (Pantura), pengembangan agroindustri untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian, pengembangan industri kreatif yang berbahan baku lokal di setiap kecamatan, serta pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan industri (Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2019-2039).

Proyek-proyek yang dianggap strategis dan memiliki urgensi tinggi untuk direalisasi dalam waktu yang singkat, dikategorikan sebagai Proyek Strategis Nasional - PSN (Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, 2016). Proyek tersebut merupakan bagian dari upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan infrastruktur. Beberapa kategori proyek strategis nasional ini meliputi pembangunan infrastruktur jalan tol dan jalan strategis nasional non-tol, bandar udara, prasarana dan sarana kereta api antar kota, infrastruktur energi asal sampah, penyediaan air minum, pariwisata, pembangunan kawasan industri prioritas, infrastruktur pendidikan, dan lain sebagainya. Dalam kategori pembangunan kawasan industri prioritas, maka KIT Batang termasuk salah satu yang diprioritaskan sejak ditetapkan pada tahun 2020 (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional).

Pada berbagai kajian tentang kawasan industri, sebagian memfokuskan pada berbagai analisis tentang penentuan lokasi yang ideal untuk penempatan/pengembangan kawasan industri atau dalam penentuan kawasan peruntukan industri (Nugraha, Subiyanto and Wijaya, 2015; Kandiawan, Hani'ah and

Subiyanto, 2017; Cahyadi, Suprayogi and Amarrohman, 2018). Sedangkan sebagian yang lain fokus pada strategi pengembangan kawasan industri dengan model *mixed-use* maupun pengelolaan kawasan industri berkelanjutan (Sulaiman et al., 2008; Azis and Fazri, 2014; Pinem, 2016; Wikaningrum, 2016). Belum banyak penelitian yang membahas tentang kesiapan daerah dalam konteks menyambut proyek strategis nasional, dalam hal ini adalah pembangunan kawasan industri prioritas. .

Meskipun telah banyak pula hasil penelitian yang memfokuskan pada kesiapan dari sisi masyarakat, termasuk persepsi masyarakat pada pembangunan kawasan industri (Ga'i, Hidayat and Santoso, 2010; Kurniati, Meidiana and Wicaksono, 2015; Setiawan et al., 2016). Oleh karena itu, penelitian ini menarik dan memiliki urgensi untuk dilakukan, terlebih Kabupaten Batang sebagai lokasi pelaksanaan salah satu proyek strategis nasional perlu menyiapkan berbagai hal terkait implementasi pembangunan tersebut. Kesiapan daerah ini dapat dikategorikan dalam aspek kebijakan, kelembagaan, finansial, sarana dan prasarana pendukung kawasan industri.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang kesiapan daerah dalam menghadapi pembangunan kawasan industri. Kawasan Industri Terpadu Batang merupakan Proyek Strategis Nasional yang penetapannya relatif cepat, karena merupakan proyek yang dipindahkan lokasinya dari rencana awal di daerah lain. Hal ini mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Batang harus menerima dengan cepat kebijakan tersebut dan segera berbenah dalam berbagai aspek. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian yang diangkat dalam penelitian ini adalah, "bagaimana kesiapan pemerintah daerah Kabupaten Batang dalam menghadapi pembangunan Kawasan Industri Terpadu Batang".

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Batang, secara spesifik pada lokasi pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Kawasan Industri Terpadu Batang. Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang sesuai rencana akan dibangun pada lahan seluas 4.300 Ha. Pembangunan KIT batang tersebut dibagi menjadi tiga klaster. Klaster 1 akan dibangun seluas 3100 Ha, klaster ke-2 seluas 800 Ha dan klaster ke-3 seluas 400 Ha. KIT Batang dibangun di tanah milik PTPN IX Siluwok. Secara administratif, KIT Batang berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, Desa Sidorejo, Krengseng, Lebo dan Pelen di sebelah timur, Desa Sawangan dan Desa

Ketanggan di sebelah selatan, serta Desa Kedawung di sebelah barat.

KIT Batang berada pada lokasi yang strategis, yaitu pada koridor utara kawasan industri di Pulau Jawa dengan aksesibilitas yang baik. KIT Batang berjarak \pm 50 km dari Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang, \pm 65 km dari Pelabuhan Tanjung Emas, \pm 4 jam perjalanan darat dari Ibukota Negara (DKI Jakarta), dan \pm 1 jam perjalanan darat dari Ibukota Provinsi Jawa Tengah (Kota Semarang). Selain itu, KIT Batang juga berjarak cukup dekat dari Kawasan Industri Kendal (\pm 30 km) dan Pelabuhan Kendal (\pm 40 km). Variabel yang digunakan untuk menganalisis kesiapan Pemda Batang dalam menghadapi PSN KIT Batang meliputi aspek kebijakan, kelembagaan, finansial, serta sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang dimaksud meliputi jaringan jalan; jaringan air bersih, jaringan persampahan, jaringan pengelolaan limbah, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan jaringan energi (gas).

Pengumpulan data dilakukan dengan metode Studi Literatur dan Dokumen yang bertujuan untuk mengumpulkan data rencana pembangunan PSN KIT Batang, serta aspek-aspek penilaian terhadap kesiapan daerah Kabupaten Batang dalam menghadapi PSN KIT Batang pada data-data sekunder yang terdapat dalam dokumen milik instansi terkait. Selain itu juga dilakukan wawancara untuk mengumpulkan informasi yang lebih mendalam terkait pembangunan PSN KIT Batang melalui informan-informan kunci baik dari personil pemerintah maupun stakeholder lain.

Metode analisis yang digunakan untuk mengolah data dan informasi dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu untuk menjabarkan informasi yang diperoleh tentang PSN KIT Batang. Penjabaran mengenai Proyek Pembangunan PSN KIT Batang mencakup lokasi, kondisi geografis, rencana peruntukan lahan, dan rencana jaringan infrastruktur. Selain itu juga menggunakan analisis skoring untuk menganalisis kesiapan daerah dalam aspek kebijakan, kelembagaan, finansial, serta sarana dan prasarana pendukung dalam menghadapi PSN KIT Batang. Skor tertinggi diberi nilai satu (1) dan terendah diberi nilai nol (0). Rincian skoring untuk masing-masing variabel pada tujuan penelitian kedua dijelaskan dalam Tabel 1. Selanjutnya berdasarkan hasil skoring, dilakukan analisis untuk mengkategorikan hasil perhitungan total skor dengan kriteria seperti pada Tabel 2.

Tabel 1. Skoring Variabel Penelitian

No.	Variabel	Keterangan	Skor
1.	Kebijakan	• Ada	1
		• Tidak Ada	0
2.	Kelembagaan	• Ada	1
		• Tidak Ada	0
3.	Finansial (APBD)	• Ada	1
		• Tidak Ada	0
4.	Jaringan Jalan	• Ada	1
		• Tidak Ada	0
5.	Jaringan Air Bersih	• Ada	1
		• Tidak Ada	0
6.	Jaringan Persampahan	• Ada	1
		• Tidak Ada	0
7.	Jaringan Pengolahan Limbah	• Ada	1
		• Tidak Ada	0
8.	Jaringan Listrik	• Ada	1
		• Tidak Ada	0
9.	Jaringan Telekomunikasi	• Ada	1
		• Tidak Ada	0
10.	Jaringan Energi (Gas)	• Ada	1
		• Tidak Ada	0

Sumber: Analisis Peneliti (2021)

Tabel 2. Kategori/Kriteria Kesiapan Daerah

No.	Rentang Jumlah Skor	Keterangan
1.	7.6 - 10	Sangat Siap
2.	5.1 - 7.5	Siap
3.	2.6 - 5	Cukup Siap
4.	0 - 2.5	Tidak Siap

Sumber: Analisis Peneliti (2021)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesiapan pemerintah daerah Kabupaten Batang dalam menghadapi pembangunan KIT Batang dianalisis berdasarkan aspek: kebijakan, kelembagaan, finansial, sarana dan prasarana, yang akan dijelaskan sebagai berikut.

Aspek Kebijakan. Pemerintah melakukan percepatan pelaksanaan pembangunan KIT Batang dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Didalam Huruf E (Sektor Kawasan) Nomor 108 terdapat kawasan industri Batang. Proyek Strategis Nasional adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Pengembangan KIT Batang tersebut sejalan dengan Rencana Tata Ruang Jawa-Bali seperti

tertuang di dalam Pasal 54 ayat 2 yang menyebutkan bahwa pengembangan kegiatan industri di dalam kawasan peruntukan industri dan mendorong relokasi kegiatan industri menuju kawasan industri, meningkatkan kualitas prasarana dan sarana penunjang kegiatan industri, peningkatan penataan lokasi kegiatan industri di dalam kawasan industri, dan peningkatan kegiatan industri yang bernilai tambah tinggi dengan penggunaan teknologi tinggi dan ramah lingkungan dilakukan di Kabupaten Batang. Dengan Adanya KIT Batang diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, khususnya di Kabupaten Batang, dan Jawa Tengah pada umumnya.

Setelah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang merupakan Kebijakan di level nasional tersebut mendorong Pemerintah Daerah baik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Batang untuk merespon dengan melakukan penyesuaian pada kebijakan di

daerah. Salah satunya adalah kebijakan penataan ruang.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 menyebutkan pada Pasal 17 Ayat (3) huruf g angka 2 menjelaskan bahwa arah pengembangan wilayah Kota Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan (WP Petanglong) yang berpusat di kawasan perkotaan pekalongan didasarkan pada sektor unggulan industri, perdagangan dan jasa, pertanian dan perikanan, serta lokasi rencana pengembangan Kawasan Industri batang telah terakomodir dalam kawasan peruntukan industri seluas ± 450 Ha.

Berdasarkan Perda Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 tentang RTRW Kabupaten batang Tahun 2019-2039, Pasal 7 ayat (3) menyebutkan strategi pengembangan kawasan peruntukan industri dan kawasan industri yang berkualitas antara lain mengembangkan kawasan peruntukan industri di kawasan koridor jalan pantai utara (Pantura) dan mengembangkan sarana dan prasarana pendukung pengembangan industri, serta lokasi rencana pengembangan kawasan industri terpadu batang telah terakomodir dalam kawasan peruntukan industri seluas ± 450 Ha.

Berdasarkan kedua Perda tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah maupun RTRW Kabupaten Batang bahwa Rencana Pembangunan Kawasan Industri Batang seluas 4300 Ha tersebut, hanya seluas 450 ha yang telah terakomodir di dalam pola ruang kawasan peruntukan industri. Sesuai dengan Pasal 114 A Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) bahwa dalam pemerian izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri dapat memberikan rekomendasi pemanfaatan ruang.

Hal tersebut diperkuat dengan terbitnya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sesuai dengan Pasal 34 A Ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang yang memuat perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis namun belum dimuat dalam rencana tata ruang daerah dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) dari Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, dengan adanya aturan diatas terkait kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang KIT Batang seluas 3850 Ha yang belum terakomodir di dalam rencana tata ruang baik

RTRWP Jawa Tengah dan RTRW Kabupaten Batang dapat dilaksanakan dengan KKPR dari Kementerian ATR/BPN Republik Indonesia.

Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang rencana Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang di Kabupaten Batang telah dilakukan oleh Menteri ATR/BPN dengan Nomor Surat Pf.01/42-200/II/2021 Tanggal 5 Februari 2021. Dimana setelah dilakukan kajian peraturan perundang-undangan terkait rencana pengembangan Kawasan Industri Tepadu Batang seluas 3100 ha (Klaster 1), 800 ha (Klaster 2) dan 400 ha (Klaster 3) telah sesuai tata ruang. Selain kajian terkait peraturan perundang-undangan juga dilakukan kajian teknis terkait kebutuhan air bersih yang terdapat di sekitar wilayah KIT Batang.

Berdasarkan masterplan KIT Batang, kebutuhan air untuk lahan seluas 3.100 ha pada Klaster 1 dapat dipenuhi dengan debit air 1.625 liter/detik. Hal ini dapat dipenuhi dari DAS Urang. Berdasarkan neraca air Das Urang debit yang tidak dimanfaatkan 120,38 juta m³/tahun atau 3.817,07 liter/detik. Dengan demikian sisa debit air dapat digunakan sebagai cadangan air di musim kemarau. Pelaksanaan pengembangan KIT Batang sesuai dengan KKPR yang dikeluarkan harus memeperhatikan beberapa hal diantaranya: a) Pengembangan Klaster 1 dapat dilanjutkan sesuai dengan masterplan KIT batang dengan memperhatikan perlunya pembuatan tempat penampungan air yang dapat digunakan sebagai sumber air baku; b) Pengembangan Klaster 2 dan 3 dapat dilanjutkan sesuai dengan masterplan KIT batang dengan terlebih dahulu membuat Kajian Ketersediaan air baku; c) Selanjutnya berdasarkan hasil skoring, dilakukan analisis untuk mengkategorikan hasil perhitungan total skor dengan kriteria seperti pada Tabel 2; dan d) Pelaksanaan Klaster 1,2 dan 3 perlu dilengkapi dengan kajian rekayasa lalu lintas.

Aspek Kelembagaan. Berdasarkan kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia pada tanggal 30 Juni 2020 ke lokasi Batang Integrated Industrial Park, telah ditandatangani Nota Kesepahaman Tiga Pihak antara PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero) dan PT Perkebunan Nusantara IX sebagai anak perusahaan induk dari PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Nomor: 1/MOU/KIW/06/2020, MOU/10/9.8SM/2020 dan 271/EXT/PP/DU/ 2020 tentang Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang. Nota kesepahaman ini merupakan bentuk komitmen masing-masing perusahaan kepada Presiden Republik Indonesia untuk

membangun dan mengelola Batang Integrated Industrial Park.

Saat ini telah ditandatangani kesepakatan konsorsium antara PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT Perkebunan Nusantara IX, PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero) dan Perusahaan Daerah Aneka Usaha (Perumda Aneka Usaha) Batang di Kabupaten Batang mengenai Pengembangan Batang Terintegrasi Kawasan Industri, PT PP nomor: 318/EXT/PP/PO/2020, PTPN IX: SPK/021/9.8SM/2020, PT KIW: 7/Perj/KIW/7/2020, PDAU: 539/PDAU/112/VII/2020. Konsorsium PT Property Pembangunan (Property) Tbk, PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero), PT Perkebunan Nusantara IX dan Perumda Aneka Usaha Kabupaten Batang.

Aspek Finansial, Sarana dan Prasarana.

Guna mendukung rencana pengembangan KIT Batang, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, telah mempersiapkan penganggaran pembangunan infrastruktur untuk mendukung KIT Batang. Beberapa proyek infrastruktur telah dipersiapkan pemerintah dalam mendukung pengembangan KIT Batang diantaranya:

- a. Untuk mendukung konektivitas pemerintah pusat telah menyelesaikan pembangunan simpang susun (SS) Akses KIT Batang. Proyek tersebut merupakan bagian dari ruas jalan Tol Batang-Semarang sepanjang 3,1 Km. Pembangunan Simpang Susun KIT Batang tersebut dilakukan sejak November 2020 dan selesai Juli 2021 dengan nilai kontrak 142,3 milyar
- b. Pembangunan jalan KIT Batang sepanjang 50 km secara *multiyears contract* (MYC) 2020-2022 dilakukan oleh Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR
- c. Untuk memenuhi ketersediaan sumber air baku pemerintah pusat melalui Balai Besar

wilayah Sungai Pemali Juana, Dirjen SDA mempersiapkan pembangunan Bendung Sungai Urang seluas 29,32 m³ dan Bendung Kedung Langgar seluas 142 hektare. Pembangunan bendungan tersebut untuk memenuhi kebutuhan air baku.

- d. Selain pemenuhan air baku Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana juga menganggarkan untuk penanganan drainase di empat titik yakni Sungai Mata Air sepanjang 400 meter, Sungai Brontok 770 meter, Sungai Pelabuhan 861 meter, dan Sungai Pesanggrahan 100 meter.
- e. Di bidang permukiman Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Provinsi Jawa Tengah telah menganggarkan untuk pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) berkapasitas 285 liter/detik, Instalasi pengolahan Air Limbah (IPAL) berkapasitas 18.000 m³ perhari dan TPST berkapasitas 35 ton per hari.
- f. Untuk menampung para pekerja di KIT Batang pemerintah tengah dibangun rumah susun pekerja dengan tipw barak setinggi lima lantai. Total rusun yang akan dibangun berjumlah 10 tower yang dibagi menjadi 3 paket yaitu paket 1 terdiri empat tower, dan paket 2 dan 3 masing-masing 3 tiga tower. Pelaksanaan pembangunan rusun pekerja disebut ditargetkan selesai pada April 2022.
- g. Selain itu pemerintah provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Batang telah menganggarkan pembangunan maupun peningkatan infrastruktur-infrastruktur untuk mendukung KIT Batang diantaranya peningkatan jalan, provinsi, jalan kabupaten, jaringan transmisi dan distribusi sistem penyediaan air minum.

Tabel 3. Skoring Tingkat Kesiapan Pemerintah

No.	Variabel	Keterangan	Skor
1.	Kebijakan	Ada	1
2.	Kelembagaan	Ada	1
3.	Finansial	Ada	1
4.	Jaringan Jalan	Ada	1
5.	Jaringan Air Bersih	Ada	1
6.	Jaringan Persampahan	Ada	1
7.	Jaringan Pengolahan Limbah	Ada	1
8.	Jaringan Listrik	Ada	1
9.	Jaringan Telekomunikasi	Ada	1
10.	Jaringan Energi (Gas)	Ada	1
Total			10

Sumber: Analisis Peneliti (2021)

Analisis Tingkat Kesiapan Pemerintah Kabupaten Batang. Berdasarkan hasil analisis sebelumnya tentang kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dalam menghadapi PSN KIT Batang, aspek-aspek yang sudah dijelaskan sebelumnya dapat diberi skor untuk menyatakan kesiapan tersebut dalam bentuk angka, dengan rincian sebagaimana dijabarkan pada Tabel 3. Seluruh aspek yang dinilai pada kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang, dinyatakan ada. Oleh karena itu, apabila dinyatakan dalam konteks klasifikasi kesiapan, maka Pemkab Batang termasuk kategori **sangat siap** dalam menyambut PSN KIT Batang.

Berdasarkan wawancara dengan narasumber terkait Proyek KIT Batang, diperoleh informasi bahwa seluruh dinas perangkat daerah di Kabupaten Batang memang sudah memiliki kesiapan yang baik dalam menyambut Proyek KIT Batang. Kebijakan dari level Pemda Kabupaten Batang sebagai bentuk respon terhadap kebijakan nasional ini diantisipasi dengan baik dan cepat. Demikian pula dalam konteks penyiapan program-program rencana tata ruang di sekitar KIT Batang, pembangunan infrastruktur dan pengalokasian anggaran telah direncanakan dengan cepat dan terprogram. Hal ini berarti bahwa Pemkab Batang yang telah ditetapkan wilayahnya sebagai lokasi proyek strategis nasional, dapat memberikan respon dengan baik, sehingga pembangunan KIT Batang dapat berjalan dengan lancar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk mengkaji kesiapan Pemerintah Kabupaten Batang dalam menghadapi PSN KIT Batang, dapat disimpulkan bahwa kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang berdasarkan analisis pada aspek kebijakan, kelembagaan, finansial, sarana dan prasarana menunjukkan bahwa Pemkab Batang termasuk kategori sangat siap dalam menyambut PSN KIT Batang. Kebijakan dari Pemda Kabupaten Batang sebagai bentuk respon terhadap kebijakan nasional ini dikeluarkan dan ditetapkan dengan baik dan cepat. Demikian pula dalam konteks penyiapan program-program rencana tata ruang di sekitar KIT Batang, pembangunan infrastruktur dan pengalokasian anggaran telah direncanakan dengan cepat dan terprogram.

REKOMENDASI

PSN KIT Batang saat ini sedang dalam tahap pembangunan, namun demikian sudah mampu menarik tenaga kerja dan peluang usaha

yang bagus bagi masyarakat sekitar. Beberapa saran yang dapat diberikan untuk Pemerintah Kabupaten Batang adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Batang dapat melanjutkan inventarisir SDM berdasarkan kelompok usia dan tingkat pendidikan, untuk memetakan kondisi SDM di Kabupaten Batang sehingga dapat menyiapkan program untuk peningkatan keterampilan calon tenaga kerja di industri.
2. Pemerintah Kabupaten Batang perlu memberikan fasilitasi untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan dan memberikan pelatihan kepada masyarakat agar pada saatnya nanti memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja di sektor industri.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan pendanaan dari DIPA Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang untuk pelaksanaan penelitian ini. Selain itu, Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemda Kabupaten Batang atas kesediannya untuk menjadi narasumber serta penyedia data dan informasi yang dimanfaatkan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Afikah, Z. 2012. 'Tata Kota Dan Perekonomian Batang Tahun 1986-1998', *Journal of Indonesian History*, 1(1), pp. 49-54.
- Azis, A. M. and Fazri, R. 2014. 'Strategi Pengembangan Mixed Use sebagai Penunjang Kegiatan Industri Kota Cilegon', *Jurnal Planesa (Planologi)*, 5(2).
- Cahyadi, A. I. B., Suprayogi, A. and Amarrohman, F. J. 2018. 'Penentuan Lokasi Potensial Pengembangan Kawasan Industri Menggunakan Sistem Informasi Geografis Di Kabupaten Sukoharjo', *Jurnal Geodesi Undip*, 7(1), pp. 163-171.
- Ga'i, A., Hidayat, W. and Santoso, E. 2010. 'Kajian Kesiapan Maumere Menjadi Kota Otonomi', *Jurnal Tata Kota dan Daerah*, 2(1), pp. 1-15.
- Kandiawan, U. F., Hani'ah, H. and Subiyanto, S. 2017. 'Penentuan Kawasan Peruntukan Industri Menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP) Dan Sistem Informasi Geografis (Studi Kasus: Kabupaten Sragen)', *Jurnal Geodesi Undip*, 6(4), pp. 9-17.
- Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas. 2016. *Proyek Strategis Nasional*. [Online] Dari: <https://kppip.go.id/proyek-strategis-nasional> [Diakses: 23 Maret 2021].

Kurniati, E., Meidiana, C. and Wicaksono, A. 2015. 'Kajian Kesiapan Masyarakat Terkait Rencana Kegiatan Industri Pertambangan Marmer (Studi Kasus Di Kelurahan Oi Fo'o, Kota Bima-NTB)', *Indonesian Green Technology Journal*, 4(1), pp. 18-27.

Nugraha, W. S., Subiyanto, S. and Wijaya, A. P. 2015. 'Penentuan Lokasi Potensial untuk Pengembangan Kawasan Industri Menggunakan Sistem Informasi Geografis di Kabupaten Boyolali', *Jurnal Geodesi Undip*, 4(1), pp. 194-202.

Nurchaya, I. A. H. 2021. *KIT Batang Bakal Dorong Pemulihan Ekonomi Nasional*, <https://ekonomi.bisnis.com>. [Online] Dari: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210207/257/1353295/kit-batang-bakal-dorong-pemulihan-ekonomi-nasional> [Diakses: 23 Maret 2021].

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2019-2039.

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011-2031.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Pinem, D. E. 2016. 'Menemukan Strategi Pengembangan Kawasan Industri Melalui Analisis Sektor Unggulan Kota Binjai', *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 4(1), pp. 45-64.

Setiawan, F. *et al.* 2016. 'Persepsi Masyarakat terhadap Rencana Pengembangan Kawasan Industri Sentolo di Kabupaten Kulonprogo', *Jurnal Bumi Indonesia*, 5(4), pp. 1-9.

Sulaiman, F. *et al.* 2008. 'Strategi Pengelolaan Kawasan Industri Cilegon Menuju Eco Industrial Park', *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 19(2), pp. 37-57.

Wikaningrum, T. 2016. 'Kajian Keberlanjutan Pengelolaan Lingkungan Kawasan Industri Studi Kasus di Kawasan Industri Jababeka Bekasi', *Journal of Env. Engineering & Waste Management*, 1(2), pp. 75-83.

Hasil Penelitian

ANALISIS PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PENGEMBANGAN ENERGI TERBARUKAN: STUDI KASUS PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) DESA MUARA ENGGELAM

(STAKEHOLDERS ANALYSIS IN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT: CASE STUDY OF A SOLAR POWER PLANT IN MUARA ENGGELAM VILLAGE)

*Adhityo Nugraha Barsei**, *Joko Sabtohadji***

* Badan Riset dan Inovasi Nasional
Jl. M.H. Thamrin No 8, Jakarta
Jakarta Pusat - Indonesia
Email: tyobarsei92@gmail.com

** Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Jl. Robert Wolter Mongsi, Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara 75513
Kalimantan Timur - Indonesia

Diterima: 23 Agustus 2022; Direvisi: 28 September 2022; Disetujui: 13 Oktober 2022

ABSTRAK

Pengembangan energi terbarukan menjadi upaya inovatif Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menjangkau kebutuhan energi di Desa Muara Enggelam. Inovasi ini telah berjalan secara berkelanjutan dan tidak dapat diwujudkan begitu saja tanpa adanya keterlibatan pemangku kepentingan. Namun, identifikasi mengenai keterlibatan dan peran pemangku kepentingan dalam pengembangan PLTS tersebut belum pernah dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran pemangku kepentingan serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Komunal di Desa Muara Enggelam, Kabupaten Kutai Kartanegara. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan melakukan pengumpulan data melalui wawancara mendalam secara daring, dokumentasi, dan studi literatur yang relevan dengan topik penelitian. Teknik analisis data menggunakan bantuan aplikasi ATLAS.ti dengan berpedoman pada teori mengenai peran pemangku kepentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat keterlibatan pemangku kepentingan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat, swasta, dan akademisi. Pemangku kepentingan memiliki peran strategis sebagai pembuat kebijakan, koordinator, fasilitator, implementor, dan akselerator. Komunikasi, komitmen bersama, dukungan regulasi, keterlibatan BUMDes, monitoring dan evaluasi, serta tingginya partisipasi masyarakat merupakan faktor-faktor pendukung pengembangan dan pengelolaan PLTS Komunal, sementara kondisi geografis, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, dan praktek pencurian daya menjadi faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan PLTS Komunal. Penelitian ini dapat menjadi masukan dan strategi bagi pemerintah daerah lainnya dalam pengembangan dan pengelolaan energi terbarukan yang berkelanjutan.

Kata kunci: inovasi, energi terbarukan, PLTS komunal, pemangku kepentingan

ABSTRACT

Renewable energy development is Kutai Kartanegara Regency's innovation effort to reach energy needs in Muara Enggelam Village. This innovation runs sustainably and cannot go well without stakeholders' involvement. However, regarding the involvement and role of stakeholders in the development of Photo Voltaic (PV) mini-grid, this has never been done. This study aims to identify and analyze the role of stakeholders as well as the supporting and inhibiting factors in the management of photo voltaic mini-grid in Muara Enggelam Village, Kutai Kartanegara Regency. This research is descriptive qualitative research by collecting data through in-depth online interviews, documentation, and literature studies relevant to the research topic. The data analysis

technique uses the help of the ATLAS.ti application by referring to the theory of the role of stakeholders. The study results indicate that stakeholders' involvement came from the central government, local government, village government, community, private sector, and academia. Stakeholders have strategic roles as policy creators, coordinators, facilitators, implementors, and accelerators. Communication, joint commitment, regulatory support, village owned enterprises's involvement, monitoring, evaluation, and public participation are factors supporting the development and management of photo voltaic mini-grid, while geographical conditions, limited budget, lack of human resources, and the practice of stealing power are inhibiting factors in photo voltaic mini-grid management. This research can be a recommendation and strategy for other local governments to develop and manage sustainable renewable energy.

Keywords: *innovation, renewable energy, Photo voltaic mini-grid, stakeholders*

PENDAHULUAN

Perkembangan energi terbarukan (selanjutnya disingkat ET) terus meningkat sebagai wujud pengarusutamaan energi alternatif dan menjadi bagian dalam pembangunan berkelanjutan (Ramdani & Febriasari, 2018). Pemanfaatan ET juga menjadi sangat penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil (Windarta et al., 2019; Rigo et al., 2019; Maqbool, Deng, & Rashid, 2020). Sebab, ketergantungan yang berlebihan terhadap energi fosil yang tidak dapat diperbarui seperti batubara akan mengakibatkan menipisnya sumber daya dan pencemaran lingkungan (Alsharif, Yahya, & Geem, 2020; Yang & Dian, 2022). Upaya tersebut sejalan dengan cita – cita Indonesia dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) dan pembangunan rendah karbon, salah satunya melalui energi bersih dan terjangkau. Indonesia juga telah menetapkan target untuk menurunkan emisi dengan melakukan diversifikasi energi fosil dengan ET sebesar 23% di tahun 2025 (Ditjen EBTKE, 2021).

Sumber ET berpotensi untuk menggantikan energi fosil yang dapat menjangkau kebutuhan energi di daerah terpencil (Silitonga et al., 2020). Untuk mewujudkan hal itu, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan pemanfaatan ET melalui Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi. Dalam UU tersebut disebutkan pada pasal 20 ayat 1 bahwa pemerintah pusat atau pemerintah daerah dapat memanfaatkan dan mengelola ET untuk daerah yang belum berkembang, daerah terpencil, dan perdesaan. Kebijakan tersebut juga didukung Kementerian ESDM melalui Peraturan Menteri ESDM yang mengatur skema permohonan pembangunan dan pemanfaatan ET antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam mendorong pemanfaatan dan pemerataan pembangunan ET di daerah terpencil, tertinggal, dan terluar (Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Fisik Pemanfaatan ET Serta Konservasi Energi, 2017).

Praktek pengelolaan ET di beberapa daerah terpencil di Indonesia tidaklah mudah, salah satunya adalah pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Permasalahan utama yang menyebabkan pengelolaan PLTS tidak berjalan

adalah tingginya biaya komponen dan perawatan PLTS, kurangnya pengetahuan dan jumlah operator, dan minimnya perencanaan pengembangan PLTS kedepannya (Boedoyo, 2012; Amelia, 2018; Haris & Hendrian, 2019; Maqbool et al., 2020; Bayu & Windarta, 2021; Harahap, Adam, & Balisranislam, 2021). Desa Muara Enggelam adalah salah satu contoh penerapan PLTS Komunal yang pengelolaannya masih eksis hingga sekarang dan berdampak terhadap peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat (Jalil, 2020).

Desa Muara Enggelam merupakan salah satu desa terpencil yang terletak di Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Akses listrik sebagai layanan dasar yang belum terjangkau dan penggunaan genset berbiaya mahal menjadi latar belakang pembangunan PLTS Komunal di daerah ini. Padahal, akses listrik secara signifikan memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Mahulae & Husni, 2017). Menurut hasil kajian dari Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Politeknik Negeri Samarinda, potensi sumber daya matahari yang melimpah di desa tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk berinovasi mengembangkan sumber energi terbarukan di Desa Muara Enggelam. Inovasi tersebut diberi nama KLIK ME (Kelola Listrik Komunal Muara Enggelam).

Sejak tahun 2015 hingga sekarang Desa Muara Enggelam dapat menikmati manfaat dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang didanai oleh Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) Kementerian ESDM (Energibaik, 2021). Sejak adanya PLTS Komunal, aktivitas perekonomian masyarakat Desa Enggelam semakin meningkat di berbagai sektor. Mulai dari perikanan tangkap dan olahan, pariwisata, pasar desa, air isi ulang, dan budidaya burung walet. BUMDes “Bersinar Desaku” sebagai pengelola PLTS Komunal dapat dikatakan sukses (Suyono, 2020), karena semakin berkembang setiap tahunnya dan berkontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Desa (Kemenpanrb, 2020).

Bahkan sejak adanya PLTS Komunal, pemerintah desa dan Kabupaten Kutai Kartanegara menuai berbagai prestasi, diantaranya adalah

peningkatan status Indeks Desa Membangun (IDM) dari Desa Tertinggal menjadi Desa Berkembang, Juara 1 BUMDes terbaik se Kalimantan Timur tahun 2019, Top 99 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tahun 2018, dan Top 45 Kompetisi Inovasi Pelayanan publik tahun 2020 melalui inovasi KLIK ME (Kemenpanrb, 2018, 2021; Klikkaltim, 2020). Pengembangan ET yang berkelanjutan tidak serta merta dapat diwujudkan begitu saja dalam waktu singkat, diperlukan sebuah terobosan dari perangkat daerah untuk melibatkan sejumlah *stakeholders* penting dalam pengembangan ET (Strupeit & Palm, 2016). Inovasi atau program tidak mungkin dapat dilakukan tanpa adanya campur tangan para *stakeholder* di daerah (Yuniningsih et al., 2019). Namun, pengelolaan pemangku kepentingan dan perannya dalam mewujudkan PLTS Komunal Desa Muara Enggelam belum pernah diidentifikasi dalam kajian maupun penelitian sehingga sulit untuk mengetahui secara komperhensif siapa dan bagaimana keterlibatan pemangku kepentingan tersebut.

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pengelolaan ET di desa sudah banyak dilakukan. Penelitian Mahulae & Husni (2017) mengenai implementasi kebijakan pemanfaatan ET di desa – desa terpencil di Provinsi Sumatera Utara menemukan bahwa belum adanya rencana pemetaan kebutuhan listrik dan kajian potensi ET di desa-desa terpencil di Sumatera Utara. Penelitian lainnya mengenai keberlanjutan pengelolaan PLTS di Desa Sukaraksa, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor dipengaruhi oleh pelaksanaan pelatihan operator, kesediaan organisasi pengelola, bantuan subsidi dari pemerintah, dan dukungan dari berbagai pihak (Dwipayana, 2018). Kemudian penelitian dari Baskara & W. (2018) mengenai dampak PLTS terhadap masyarakat Desa Ngestirejo, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunung Kidul menyimpulkan bahwa PLTS sangat bermanfaat untuk penerangan masyarakat, namun adanya PLTS belum mampu menyentuh kesejahteraan masyarakat Desa Ngestirejo.

Selanjutnya juga terdapat penelitian dari Wardhana & Ma'rifatullah (2019) mengenai evaluasi pembangunan energi terbarukan pada PLTS Desa Rawasari, Jambi menemukan bahwa pengelolaan PLTS Komunal sudah mampu memberikan kebutuhan listrik untuk desa rawasari, namun dalam pengelolaan PLTS muncul konflik kepentingan antar masyarakat yang disebabkan masih rendahnya kesadaran voluntarisme. Hasil penelitian Khotimah (2019) mengenai swakelola energi terbarukan berbasis komunitas menyimpulkan bahwa perlu adanya regulasi yang jelas mengenai keterlibatan masyarakat dalam swakelola energi terbarukan, mengingat fungsi masyarakat sebagai enabler bagi masyarakat lainnya dalam mengelola energi secara

mandiri sangat dibutuhkan dalam mendukung pencapaian bauran energi terbarukan.

Berdasarkan ulasan diatas, peneliti mengambil benang merah bahwa belum adanya penelitian mengenai analisis pemangku kepentingan dalam konteks pengelolaan energi terbarukan (PLTS Komunal) yang berkelanjutan dan telah memberikan dampak terhadap peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, hal yang menjadi urgensi dalam penelitian ini adalah bahwa belum adanya regulasi yang mengatur mengenai mekanisme keterlibatan pemangku kepentingan (masyarakat, pemerintah pusat dan daerah, pemerintah desa, LSM, serta swasta) dalam pengelolaan ET dari sisi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan evaluasi. Oleh karena itu, peneliti ingin menganalisis: 1) Siapa saja pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan PLTS Komunal Desa Muara Enggelam; 2) Bagaimana peran strategis pemangku kepentingan tersebut; dan 3) Apa saja faktor pendukung dan penghambat pengembangan PLTS Komunal Desa Muara Enggelam.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengembangan PLTS Komunal Desa Muara Enggelam dan faktor-faktor pendukung dan penghambat pengembangan PLTS Komunal Desa Muara Enggelam dalam mewujudkan akses layanan listrik. Adapun manfaat dari penelitian ini akan menjadi kebijakan berbasis bukti bagi Pemerintah Pusat dan Kementerian ESDM dalam merumuskan kebijakan mengenai tata kelola pemanfaatan ET dan tolok ukur bagi Pemerintah Daerah lainnya dalam mengembangkan ET di Desa wilayah terpencil.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan strategi studi kasus pada Desa Muara Enggelam, Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara. Penelitian ini menganalisis dan mendeskripsikan keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengembangan PLTS Komunal Desa Muara Enggelam dan faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dilakukan secara daring dan dokumen yang berkaitan dengan pengembangan PLTS Komunal Desa Muara Enggelam, lakip, dan dokumen lainnya. Wawancara dilakukan terhadap Kepala Bidang Elektrifikasi dari Dinas ESDM Kabupaten Kutai Kartanegara dan pengelola PLTS Komunal Desa Muara Enggelam dari BUMDes “Bersinar Desaku”. Teknik analisis data dilakukan dengan 3 (tiga) tahap, yaitu memilih dan menyederhanakan data (*data condensation*), menyusun data secara sistematis (*data display*), dan menarik kesimpulan (*drawing and verifying conclusions*) (Miles et al.,

2014) dan menggunakan aplikasi ATLAS.ti 9 yang memudahkan proses *coding data* (Susilowati et al., 2020).


HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemangku kepentingan yang terlibat.

Pengembangan PLTS Komunal Desa Muara Enggelam dilakukan sejak tahun 2011 hingga 2015 (Ditjen EBTKE, 2020). Kemudian sejak tahun 2015 PLTS Komunal mulai dioperasikan dan dikelola langsung oleh BUMDes “Bersinar Desaku”. Keberhasilan pengembangan dan Pengelolaan PLTS Komunal Desa Muara Enggelam tidak terlepas dari keterlibatan berbagai pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah. Guna menjawab pertanyaan penelitian pertama, hasil analisa penelitian ini menemukan bahwa terdapat beberapa pemangku

kepentingan yang terlibat dan dibagi menjadi tiga kategori.

Pertama, pemangku kepentingan primer: Pemerintah Desa, BUMDes “Bersinar Desaku”, dan Masyarakat Desa Muara Enggelam. Berdasarkan hasil wawancara, mereka termasuk dalam kategori pemangku kepentingan primer karena mereka terdampak dan terlibat langsung dalam pengembangan dan pengelolaan PLTS Komunal. Hal ini didukung oleh pendapat Wakil Direktur BUMDes “Bersinar Desaku” yang mengatakan bahwa pemerintah desa, bumdes, dan masyarakat terlibat dalam membantu proses pembangunan PLTS, pengadaan lahan, penetapan tarif, pengelolaan dan pengoperasian bahkan menerima manfaat ekonomi dengan adanya PLTS Komunal.




Gambar 1. Pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan PLTS komunal
 Sumber: Hasil penelitian (2022)

Kedua, pemangku kepentingan kunci: Kementerian ESDM (Dirjen EBTKE), Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral), Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara, Kecamatan Muara Wis, dan Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara. Sejak tahun 2011, mereka banyak melakukan berbagai kebijakan dan pengambilan keputusan yang berdampak pada pengembangan PLTS Komunal Desa Muara Enggelam, seperti melakukan kajian, permohonan pembangunan PLTS secara berjenjang dari Musrenbang Kecamatan, rekomendasi pembangunan PLTS di tingkat Provinsi, persetujuan pembangunan PLTS, dan pelimpahan kepemilikan PLTS untuk dapat dikelola secara penuh. Kepala Bidang Elektrifikasi Dinas ESDM Kabupaten Kutai Kartanegara mengatakan bahwa penetapan Desa Muara Enggelam sebagai salah satu lokus pembangunan PLTS oleh Kementerian ESDM merupakan hasil dari pengusulan Kecamatan Muara Wis dalam Musrenbang dan merekomendasikan Pemerintah Provinsi Kutai Kartanegara atas hasil dari kajian

awal yang dilakukan oleh Dinas ESDM bekerjasama dengan P3M Politeknik Negeri Samarinda. Tanpa adanya keputusan melakukan kajian dan rekomendasi, pembangunan PLTS Komunal bisa tidak terealisasi di Desa Muara Enggelam.

Ketiga, pemangku kepentingan sekunder atau pendukung: Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa (PMD), Dinas Perikanan dan Kelautan, Bagian Protokol dan Komunikasi Setdakab Kutai Kartanegara, Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Politeknik Negeri Samarinda, dan Media Massa. Meskipun tidak memiliki kepentingan dengan pengembangan PLTS, pemegang kepentingan sekunder ini banyak membantu memfasilitasi berbagai unit usaha dan masyarakat Desa Muara Enggelam seperti pengolahan dan strategi pemasaran hasil olahan ikan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, pemberdayaan masyarakat dengan memberikan ilmu pengetahuan dan keterampilan oleh Dinas PMD, dan memberitakan pengelolaan PLTS Komunal baik di media massa lokal maupun nasional oleh Bagian Prokom dan media massa.



Gambar 2. Peran pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan dan pengelolaan PLTS Komunal
 Sumber: Hasil penelitian (2022)

Peran pemangku kepentingan. Bagian ini akan menjelaskan pertanyaan penelitian kedua mengenai bagaimana peran strategis yang dilakukan oleh pemangku kepentingan yang terlibat selama pengembangan hingga pengelolaan PLTS Komunal Desa Muara Enggelam. Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa peran strategis yang diawali dengan proses inisiasi, pengajuan permohonan pembangunan PLTS Komunal, pembangunan PLTS Komunal di Desa Muara Enggelam, pembinaan operator, dan pengelolaan PLTS Komunal di Desa Muara Enggelam. Bagan 2 menunjukkan bahwa terdapat peran strategis yang dilakukan pemegang kepentingan dan terbagi menjadi lima peran. *Pertama*, pembuat kebijakan. Berdasarkan hasil analisis data penelitian, pengelolaan PLTS Komunal Desa Muara Enggelam melibatkan peran Pemerintah Daerah, yakni Provinsi Kalimantan Timur, Bupati Kutai Kartanegara, dan Dinas ESDM Kabupaten Kutai Kartanegara (lihat bagan 3). Kemudian peran pemerintah pusat melibatkan Ditjen EBTKE Kementerian ESDM. Pemegang kepentingan tersebut memiliki peran strategis dalam menetapkan kebijakan dan pengambilan keputusan terhadap proses pengelolaan PLTS Komunal Desa Muara Enggelam. Sehingga dapat dikatakan bahwa jika tidak adanya peran pemegang kepentingan tersebut sebagai pembuat kebijakan maka pembangunan dan pengelolaan PLTS Komunal tidak akan dapat terealisasi.

Menurut Kepala Bidang Elektrifikasi Dinas ESDM, pembangunan dan pengelolaan PLTS Komunal Desa Muara Enggelam diawali dengan langkah-langkah berikut: 1) Usulan dari Pemerintah Desa Muara Enggelam melalui Kecamatan Muara Wis pada Musrenbang tahun 2011 agar desanya dapat dialiri listrik untuk mendukung aktivitas perekonomian masyarakat; 2) Kemudian tahun 2013 Dinas ESDM melakukan kajian bekerjasama dengan Pusat Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Politeknik Negeri Samarinda untuk melihat potensi pemanfaatan energi terbarukan. Hasil kajian tersebut memberikan rekomendasi bahwa PLTS dapat dikembangkan di Desa Muara Enggelam berdasarkan pertimbangan aspek banyaknya sumber energi terbarukan dan kondisi geografis; 3) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara selanjutnya mengambil keputusan dengan mengajukan permohonan kepada Ditjen EBTKE mengenai pembangunan PLTS Komunal di Desa Muara Enggelam; 4) Permohonan tersebut juga mendapatkan dukungan rekomendasi yang sangat berarti dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur; 5) Pada akhirnya tahun 2014, pemerintah pusat melalui Ditjen EBTKE Kementerian ESDM menyetujui pengembangan PLTS Komunal Desa Muara Enggelam melalui pendanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2014; 6) Tahun 2015

Ditjen EBTKE Kementerian ESDM mengambil kebijakan untuk menghibahkan aset PLTS melalui Berita Acara Serah Terima nomor 88.BAST/92.02/SDE/2015 kepada Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun hibah ini ditujukan agar pengelolaan PLTS dapat dimonitoring dan dievaluasi secara langsung oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara; dan 7) Kemudian dengan pertimbangan mewujudkan pengelolaan PLTS yang berkelanjutan, Bupati Kutai Kartanegara pada tahun 2016 memutuskan untuk mengambil kebijakan dengan menyerahkan aset PLTS melalui Berita Acara Serah Terima nomor 671.24/404/DISTAMBEN kepada Pemerintah Desa Muara Enggelam dalam hal ini BUMDes “Bersinar Desaku” dan dapat dijadikan unit usaha BUMDes sehingga lebih terkelola secara profesional.

Ditjen EBTKE, Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur, Bupati Kutai Kartanegara, dan Dinas ESDM Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kecamatan Muara Wis telah menjalankan perannya sebagai pengambil keputusan dan penentu kebijakan berdasarkan daerah kewenangannya. Hal yang dilakukan pemegang kepentingan tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi dalam menentukan kebijakan pembangunan infrastruktur energi terbarukan, peningkatan akses masyarakat daerah terpencil, dan kemandirian pengelolaan energi berdasarkan kewenangannya masing-masing. Selain itu, bentuk keterlibatan pemegang kepentingan tersebut menggambarkan konsep *collaborative governance*. *Collaborative governance* tersebut terjadi karena adanya persamaan tujuan dalam mengembangkan Desa yang mandiri melalui ET. Hal ini sejalan dengan pendapat (Dwiyanto, 2011) yang mengatakan bahwa kerjasama kolaborasi terjadi karena kesamaan visi, tujuan, strategi, dan aktivitas berbagai pihak yang memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan.


Kedua, Koordinator. Berdasarkan hasil wawancara, Dinas ESDM melibatkan pihak akademisi yaitu P3M Politeknik Negeri Samarinda dalam melakukan kajian potensi energi terbarukan. Kajian dilakukan di Desa Muara Enggelam selama 6 (enam) bulan untuk mengetahui sumber energi terbarukan yang layak penggunaannya untuk jangka panjang dan sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam pengajuan PLTS Komunal ke Kementerian ESDM. Dinas ESDM Kabupaten Kutai Kartanegara juga berkoordinasi dengan Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur melalui rapat berkala dalam hal permohonan rekomendasi pembangunan PLTS dan usulan pelatihan pengelolaan teknis dan manajerial bagi SDM pengelola PLTS Komunal kepada Kementerian ESDM. Kemudian dalam pengelolaan PLTS, Dinas ESDM terus berkomunikasi dengan Kecamatan Muara Wis dan Pemerintah Desa dalam melakukan monitoring, evaluasi, dan mendorong

pemerintah desa agar membentuk unit usaha desa sebagai pengelola PLTS Komunal.


Dinas ESDM juga melakukan komunikasi yang intensif dengan BUMDes “Bersinar Desaku” dalam melakukan monitoring, evaluasi, dan pemeliharaan aset PLTS Komunal. Kemudian Dinas ESDM Kabupaten Kutai Kartanegara juga melakukan koordinasi mengenai pengadaan dan pembiayaan komponen PLTS untuk peningkatan kapasitas dan penggantian komponen yang rusak seperti baterai dan *solar cell* dengan BUMDes dan pihak swasta yang bergerak di bidang energi, mekanikal, dan elektrikal, yakni PT Gerbang Multindo Nusantara (GMN).

Menurut Wakil Direktur BUMDes “Bersinar Desaku”, peran Dinas ESDM Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mengkoordinir PLTS Komunal patut diapresiasi karena dinas tersebut sangat proaktif dalam melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dan evaluasi hingga turun ke

lapangan (Gambar 4). Hal inilah yang membedakan pengelolaan PLTS Komunal Desa Muara Enggelam dengan PTLs di Desa lainnya adalah koordinasi yang terjalin dengan baik antar pemangku kepentingan. Bagan diatas cukup menggambarkan bahwa koordinasi yang dilakukan Dinas ESDM memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan PLTS Desa Komunal Muara Enggelam. Hal ini sejalan dengan pendapat Sidabutar, Ma’arif, & Mulyana (2020) yang mengatakan bahwa koordinasi adalah hal yang sangat penting dilakukan untuk menjamin bahwa segala bentuk usaha dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana Dinas ESDM melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah pusat, provinsi, kecamatan, pemerintah desa, akademisi, dan swasta dalam pengembangan dan pengelolaan PLTS Komunal Desa Muara Enggelam.



Gambar 3. Pembuat kebijakan yang terlibat dalam Pengembangan PLTS Komunal
 Sumber: Hasil penelitian (2022)



Gambar 4. Peran Koordinator dalam Pengembangan PLTS Komunal
 Sumber: Hasil penelitian (2022)


Ketiga, Fasilitator. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat beberapa pemangku kepentingan yang terlibat dalam memenuhi kebutuhan kelompok sasaran baik sarana maupun prasarana. Adapun perannya adalah: 1) membangun infrastruktur fisik PLTS; 2) melakukan pelatihan khusus baik teknis dan manajerial; 3) membiayai pemeliharaan PLTS Komunal seperti baterai dan solar cell; 4) melakukan pendampingan untuk memastikan operasional PLTS berjalan dengan baik; dan 5) membentuk unit usaha dan aturan tata tertib PLTS Komunal (Gambar 5).

Kementerian ESDM melalui Ditjen EBTKE berkontribusi besar dalam membangun PLTS Komunal dengan nilai investasi sebesar 3,9 miliar pada tahun anggaran 2014. Hal ini dilakukan karena Desa Muara Enggelam secara geografis membutuhkan infrastruktur PLTS Komunal untuk memperoleh aliran listrik di desanya. Tidak hanya itu, Wakil Direktur BUMDes “Bersinar Desaku” juga mengatakan bahwa Ditjen EBTKE dan PT GMN selaku pelaksana pembangunan fisik melakukan pendampingan teknis dan manajerial untuk pengelola PLTS agar dapat dioperasionalkan dengan baik. Pemerintah daerah juga senantiasa memberikan apa yang dibutuhkan Pengelola PLTS Komunal seperti pendampingan yang dilakukan oleh Dinas ESDM dan Kecamatan Muara Wis, serta bantuan dari APBD dalam membiayai penggantian 150 unit baterai dengan total anggaran sebesar 900 juta.


Sementara itu, Pemerintah Desa pada awalnya juga berkontribusi dalam banyak hal, yaitu: 1) Pemberian lahan Hak Pakai untuk pembangunan PLTS yang berada di lingkungan kantor Pemerintah

Desa; 2) Memfasilitasi masyarakat dan menyetujui pembentukan unit usaha dalam bentuk BUMDes melalui Peraturan Desa Nomor 1 tahun 2015 tentang Pendirian dan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); 3) Membentuk Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) BUMDes “Bersinar Desaku” agar memiliki kapasitas dalam mengelola potensi desa dan berkontribusi dalam pendapatan desa; 4) Memfasilitasi masyarakat, BUMDes, dan tokoh masyarakat dalam merumuskan aturan mengenai penetapan tarif dan tata tertib PLTS Komunal dengan mengedepankan prinsip berkeadilan; dan 5) Membiayai sebagian dari APBDes dari penyertaan modal untuk biaya perawatan dan penambahan daya bagi masyarakat yang membutuhkan.

Pendampingan dan dukungan pembiayaan memiliki peran penting setelah proses pembangunan infrastruktur PLTS Komunal. Kedua aspek tersebut akan menentukan bagaimana keberlanjutan pengelolaan PLTS Komunal Desa Muara Enggelam kedepannya. Peran pendampingan dapat menjadi fungsi ganda, di satu sisi fungsinya sebagai pembimbing yang memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan bagi kelompok masyarakat, di sisi lainnya menjadi *enabler* yang mampu mengelola sumber daya manusia dengan optimal (Digdo et al., 2016). Begitu juga dengan dukungan pembiayaan, yang mana anggaran tidak hanya berperan sebagai support dalam pengelolaan PLTS Komunal. Dalam hal ini peran pembiayaan adalah untuk dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja suatu organisasi agar pelaksanaannya berkelanjutan (Hunger & Wheelen, 2018).



Gambar 5. Peran Fasilitator dalam Pengembangan PLTS Komunal
 Sumber: Hasil penelitian (2022)



Gambar 6. Peran Implementor dalam Pengelolaan PLTS Komunal
Sumber: Hasil penelitian (2022)

Keempat, Implementor. Implementor adalah stakeholder pelaksana kebijakan yang di dalamnya termasuk kelompok sasaran (Cahyo Nugroho & Zauhar, 2014). Kemudian Subianto (2012) menambahkan bahwa implementor atau pelaksana merupakan salah satu unsur penting dalam proses implementasi suatu program atau kebijakan. Dalam hal ini, Masyarakat Desa Muara Enggelam dan BUMDes “Bersinar Desaku” yang dibentuk oleh Pemerintah Desa Muara Enggelam merupakan unsur pelaksana pengelolaan PLTS Komunal sejak tahun 2015. BUMDes “Bersinar Desaku” dibentuk berdasarkan Perdes No 1/2015 dengan tujuan untuk menyelenggarakan pemerintahan seperti memberikan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat dan mengembangkan perekonomian masyarakat dalam rangka meningkatkan pendapatan desa.

Salah satu peran BUMDes dalam pemenuhan kebutuhan dan pengembangan perekonomian masyarakat desa adalah dengan mengoperasikan dan memelihara PLTS Komunal. Unit pengelola PLTS dalam struktur organisasi BUMDes “Bersinar Desaku” bertugas untuk memberikan layanan kebutuhan listrik kepada masyarakat Desa seperti distribusi aliran listrik, penambahan daya, pengaduan, dan pengumpulan tagihan listrik setiap 10 hari sekali dengan melibatkan pegawai BUMDes yang berasal dari masyarakat desa (Gambar 7).

Selain pengelola PLTS Komunal, BUMDes juga membentuk unit usaha lainnya untuk

mengembangkan aktivitas usaha bagi masyarakat dan untuk mensupport kebutuhan operasional PLTS Komunal. Adapun sebagian dari pendapatan yang dihasilkan unit-unit usaha tersebut diperuntukan bagi perawatan PLTS dan penambahan daya bagi masyarakat. Sehingga, pengelolaan PLTS Komunal dapat dikelola secara mandiri tanpa bergantung kepada anggaran dari pemerintah pusat / provinsi / daerah. Pengelolaan PLTS yang berkelanjutan sampai saat ini dibantu pemerintah desa melalui dana desa sebesar Rp. 200.000.000,- dan dana iuran yang diperoleh dari penarikan tarif listrik masyarakat dengan total Rp.1.101.807.700,- per desember 2021.

Sumber dana tersebut dimanfaatkan untuk pergantian baterai yang mulai usang maupun penambahan solar cell dan baterai baru untuk penambahan daya, modal unit usaha, dan pembayaran pajak secara kontinyu dari hasil pengelolaan PLTS Komunal. Strategi tersebut juga dilakukan oleh BUMDes sebagai pengelola PLTS Rawasari, Jambi dalam membiayai kebutuhan operasional PLTS (Wardhana & Ma’rifatullah, 2019). Namun, pemangku kepentingan lainnya tetap terlibat dalam melakukan pembinaan, pendampingan, pelatihan, dan evaluasi terkait permasalahan atau kendala dalam mengelola PLTS Komunal hingga sekarang.



Gambar 7. Proses pengumpulan tagihan listrik dari PLTS Komunal
Sumber: BUMDes “Bersinar Desaku” (2020)

Selain BUMDes, masyarakat desa juga menjadi pelaksana dari pengelolaan PLTS Komunal, beberapa perannya adalah: 1) Membantu pembangunan fisik PLTS Komunal. Hal ini dilakukan masyarakat secara sukarela karena memiliki semangat karena adanya bantuan pembangunan PLTS di desanya. Menurut Wakil Direktur BUMDes “Bersinar Desaku”, masyarakat banyak membantu seperti pembangunan panggung untuk PLTS dan memastikan ekspedisi komponen PLTS menuju desa tidak pada saat musim kemarau; 2) Membantu pengelolaan PLTS sebagai teknisi atau operator bagi masyarakat yang potensial terhadap pengelolaan PLTS dan dibekali pengetahuan dan keterampilan dari pemerintah pusat maupun PT GMN selaku perusahaan pembangunan PLTS Komunal; 3) Mengawasi bentuk pelanggaran dalam pemanfaatan listrik dari PLTS Komunal. Masyarakat senantiasa melaporkan jika ada oknum yang melakukan pencurian daya untuk kepentingan sendiri; serta, 4) Memberikan aspirasi dan masukan dalam membuat aturan mengenai tata tertib PLTS Komunal. Seperti kesepakatan mengenai tarif listrik PLTS Komunal. Tarif listrik ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi masing-masing kepala keluarga. Untuk masyarakat menengah ke atas, dikenakan Rp. 3.000,-/hari dan masyarakat miskin dikenakan Rp. 9,-/hari atau jumlah watt yang terpakai. Selanjutnya penetapan tarif penambahan jaringan listrik, mekanisme layanan pelaporan dan pengaduan, serta penetapan sanksi-sanksi bagi penyalahgunaan pemakaian listrik PLTS Komunal.

Berdasarkan temuan diatas dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat dan BUMDes sebagai pelaksana pengembangan ET sangat menentukan keberlanjutan pengelolaan PLTS Komunal. Hal ini sejalan dengan temuan Khotimah (2019) dalam penelitiannya yang mengatakan bahwa partisipasi aktif masyarakat dari perencanaan, pengelolaan, dan pemeliharaan energi terbarukan sangat menunjang keberhasilan pembangunan keberlanjutan.

Hal ini juga senada dengan pendapat Bishoge, Kombe, & Mvile (2020) bahwa keberhasilan pengembangan ET harus melibatkan partisipasi masyarakat, karena masyarakat memiliki modal pengetahuan, kesadaran, penerimaan, keterlibatan, kesempatan kerja. Selain itu, penelitian dari Yulian & Haswindy (2017) menemukan bahwa faktor karakteristik masyarakat dan lingkungan pemukiman memiliki hubungan positif dengan tingkat partisipasi masyarakat. Artinya, masyarakat Desa Muara Enggelam yang sebagian besar bekerja sebagai nelayan dan hidup secara gotong – royong mendorong adanya partisipasi masyarakat dalam mengelola PLTS Komunal.

Kelima, Akselerator. Peran terakhir pemangku kepentingan menurut (Cahyo Nugroho & Zauhar, 2014) adalah sebagai akselerator. Akselerator merupakan stakeholder yang berperan

mempercepat dan memberikan kontribusi agar suatu program dapat berjalan sesuai sasaran. Dalam pengembangan PLTS Komunal, terdapat empat pemangku kepentingan yang berperan sebagai akselerator, yaitu: P3M Polnes, Dinas ESDM, BUMDes, dan Pemerintah Desa


P3M Polnes berperan melakukan kajian pemanfaatan ET dalam mendukung permohonan pembangunan PLTS Komunal. Jika tidak diakselerasi dengan melakukan kajian, pembangunan PLTS Komunal dalam memenuhi kebutuhan listrik sulit direalisasikan. Karena hasil kajian tersebut menjadi dasar untuk menetapkan suatu kebijakan layak atau tidak. Dinas ESDM berperan proaktif mengajukan permohonan, pengusulan pelatihan teknis dan manajerial bagi operator, melakukan monitoring jika adanya kendala dan permasalahan ditindaklanjuti dengan segera. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid Elektrifikasi dinas ESDM, salah satu bentuk akselerasi yang diberikan adalah mendanai biaya penggantian 150 unit baterai yang diusulkan dalam APBD Perubahan sehingga pengelolaan PLTS yang sempat terkendala dapat beroperasi sesuai dengan sasaran.

BUMDes berperan mengelola iuran dan keuntungan dari unit usaha yang dikelola BUMDes untuk melakukan penambahan daya bagi masyarakat yang membutuhkan daya listrik lebih besar untuk meningkatkan produktivitas usahanya. Jadi peran BUMDes sebagai akselerator adalah memberikan akses listrik 24 jam bagi 150 pelanggan dalam meningkatkan produktivitas usahanya seperti mengolah hasil perikanan dan penyimpanan ikan yang bisa dilakukan di malam hari. Pemerintah Desa berperan membentuk unit pengelola usaha seperti BUMDes yang direalisasikan secara langsung melalui peraturan desa, kemudian memberikan dana desa dalam mempercepat kinerja BUMDes dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti listrik. Kemudian pemerintah desa melalui BUMDes juga mengakselerasi berkembangnya unit usahanya seperti PLTS Komunal, Sarang Burung Walet, Pasar Desa, TV Kabel, dan Moulding.


Berdasarkan temuan diatas dapat disimpulkan bahwa peran pemangku kepentingan sebagai akselerator telah mampu memenuhi kebutuhan listrik selama 24 jam terhadap lebih dari 150 pelanggan di Desa Muara Enggelam. Selain itu, dari sisi ekonomi, akselerator PLTS Komunal mampu membantu meningkatkan pendapatan BUMDes setiap tahunnya. Laporan Unit Usaha BUMDes mencatat bahwa pendapatan rata – rata yang diperoleh melalui PLTS Komunal dalam enam tahun terakhir mencapai Rp. 157.401.100,- setiap tahunnya. Selain itu, peran akselerator PLTS Komunal juga telah mampu menaikkan level Indeks Desa Membangun (IDM) dari “Desa Sangat Tertinggal” menjadi “Desa Berkembang”.

Berbagai pencapaian sasaran dan tujuan yang telah dicapai dalam pengelolaan PLTS Komunal Desa Muara Enggelam dalam enam terakhir tidak hanya ditentukan oleh pengelolaan PLTS Komunal. Ini juga berkaitan dengan tata kelola kebijakan pengembangan PLTS Komunal yang banyak melibatkan pemangku kepentingan pemerintah pusat dan daerah. Hal ini sejalan dengan pendapat Tzankova (2020) yang mengatakan bahwa tata kelola suatu kebijakan memiliki tantangan yang

lebih luas, seperti bagaimana memenuhi kebutuhan dengan menselaraskan kebijakan secara vertikal dan horizontal. Keselarasan kebijakan vertikal dan horizontal di sektor tertentu sangat penting untuk percepatan pembangunan (Tzankova, 2020). Praktek inilah yang dilakukan pengelolaan PLTS Komunal Desa Muara Enggelam, dimana pengembangan dan pengelolaannya melibatkan banyak lintas sektor dari pusat hingga daerah dalam bidang energi terbarukan.



Gambar 8. Akselerator dalam Pengembangan PLTS Komunal
 Sumber: Hasil penelitian (2022)



Gambar 9. Faktor pendukung dan penghambat PLTS Komunal
 Sumber: Hasil penelitian (2022)

Faktor-faktor pendorong dan penghambat.

Setiap pelaksanaan suatu program selalu ditemukan berbagai kendala dan hambatan. Berdasarkan hasil analisis penulis terhadap hasil wawancara dan dokumentasi, terdapat faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam pengembangan dan pengelolaan PLTS Komunal Desa Muara Enggelam. Faktor-faktor ini diperoleh dari hasil proses penyederhanaan data dan verifikasi data yang ditemukan baik melalui wawancara maupun dokumentasi. Keterlibatan pemangku kepentingan menjadi sangat vital dalam pengembangan dan pengelolaan ET (Maqbool et al., 2020).

Namun, di samping vitalnya keterlibatan pemangku kepentingan, terdapat variabel-variabel lainnya yang mendorong pengelolaan PLTS Komunal Desa Muara Enggelam yang berkelanjutan hingga eksis sampai saat ini, seperti dijelaskan sebagai berikut. *Pertama*, Komunikasi. Hal ini terlihat bagaimana peran Dinas ESDM yang secara intensif dan proaktif untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pusat. Hal itu dilakukan untuk menjalin kerjasama dalam pengembangan PLTS Komunal. Selain itu, pemerintah desa melalui BUMDes juga terus berkoordinasi dengan kecamatan dan dinas dalam melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan PLTS Komunal.

Kedua, Komitmen bersama. Sejak awal inisiasi PLTS Komunal hingga termanfaatkannya PLTS tersebut, teridentifikasi sebanyak 15 pemangku kepentingan yang terlibat secara langsung dan tidak langsung. Jumlah dan panjangnya waktu proyek pengembangan tersebut menunjukkan tingginya dedikasi pemangku kepentingan dalam mengembangkan PLTS Komunal. *Ketiga*, Regulasi. Proyek pengembangan ini didukung oleh kebijakan pemerintah melalui Undang - Undang Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi dan bentuk kerjasamanya didukung oleh Peraturan Menteri ESDM Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Kegiatan Fisik Pemanfaatan ET serta Konservasi Energi.

Keempat, Keterlibatan BUMDes. Perannya sangat penting sebagai implementor dan akselerator PLTS Komunal sehingga dapat mengaliri listrik selama 24 jam dan memajukan aktivitas perekonomian desa. Peran BUMDes juga didukung oleh dasar hukum mengenai tugas dan wewenangnya serta struktur organisasi BUMDes yang jelas mengenai siapa mengerjakan apa. *Kelima*, Monitoring dan Evaluasi. Kegiatan ini dilakukan Dinas ESDM, Kecamatan Muara Wis dan Pemerintah Desa secara bersama - sama. Hal ini bertujuan agar jika ditemukan kendala seperti rusaknya komponen dan masalah teknis lainnya dapat ditindaklanjuti secara langsung. Artinya, peran mereka tidak hanya sampai pada tahap pembangunan fisik PLTS dan melepas pengelolaan PLTS begitu saja.

Keenam, Tingginya partisipasi masyarakat. Sejak awal pembangunan hingga terlibat dalam pengelolaan dan pengawasan penggunaan PLTS, partisipasi masyarakat sudah mulai terlihat. Hal ini dimotivasi oleh kebijakan pembangunan PLTS Komunal yang memberikan keuntungan bagi mereka dari sisi pemenuhan kebutuhan dasar listrik 24 jam, biaya yang jauh lebih murah dari genset, dan mendukung aktivitas perekonomiannya.

Sementara itu, selama pengembangan dan pengelolaan PLTS Komunal juga ditemukan beberapa kendala atau faktor penghambat sebagai berikut. *Pertama*, Kondisi geografis. Kendala yang dihadapi saat pembangunan adalah lokasi Desa Muara Enggelam yang berada di perairan sehingga pengiriman infrastruktur sempat tertunda karena resiko pengiriman yang tinggi pada saat musim kemarau. Dalam penelitian Alsharif et al., (2020) juga ditemukan bahwa jauhnya jarak pengiriman komponen PLTS menyebabkan kerumitan dan meningkatnya manajemen resiko. *Kedua*, Anggaran. Pada awal pengelolaan PLTS terdapat kendala seperti terbatasnya anggaran Pemerintah Desa dan BUMDes karena baru didirikan selama 4 tahun sehingga pengadaan penggantian baterai tertunda dan pemakaian listrik sempat hanya bisa dimanfaatkan untuk malam hari saja. Selain itu, komponen PLTS (*solar cell* dan baterai) yang mahal disebabkan faktor logistik komponen didatangkan dari luar negeri menyulitkan pengelola dari sisi biaya dan waktu.

Ketiga, SDM pengelola. Jumlah teknisi atau pengelola hanya 2 orang sementara memiliki tugas teknis dan layanan pengaduan kepada masyarakat. Adanya rencana penambahan tenaga teknis namun masih belum dibekali kompetensi dalam bentuk pelatihan khusus. Mengingat tenaga yang memadai dan kompeten sangat penting dalam mengelola PLTS (Alsharif et al., 2020). *Keempat*, Pencurian daya. Praktek ini tidak hanya merugikan pemasukan tarif listrik ke BUMDes Desa Muara Enggelam, tapi bisa berakibat terjadinya arus pendek yang menyebabkan kebakaran dan membahayakan lingkungan sekitar. Namun, kendala ini sudah jarang terjadi karena BUMDes menerapkan layanan pengaduan dengan konsep *whistleblower* dimana masyarakat dapat melaporkan tindakan pelanggaran seperti pencurian daya tanpa diketahui identitas pelapornya.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan temuan penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, terdapat 15 pemangku kepentingan yang terlibat dan saling bersinergi dalam pengembangan dan pengelolaan PLTS Komunal Desa Muara Enggelam, yaitu Ditjen EBTKE, Kementerian ESDM (Pemerintah Pusat), Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur (Pemerintah Provinsi), Bupati

Kabupaten Kutai Kartanegara, Dinas ESDM, Dinas PMD, Dinas KP, Protokol dan Komunikasi Setda (Pemerintah Kabupaten), Kecamatan Muara Wis, Kepala Desa Muara Enggelam, BUMDes “Bersinar Desaku”, Masyarakat Desa (Pemerintah Desa), Politeknik Negeri Samarinda (akademisi), PT GMN (swasta), dan Media Massa. *Kedua*, beberapa pemangku kepentingan memiliki peran strategis dalam mewujudkan pengembangan dan pengelolaan PLTS Komunal berkelanjutan baik sebagai *policy creator*, koordinator, fasilitator, implementor, dan akselerator. *Ketiga*, komunikasi, komitmen bersama, dukungan regulasi, keterlibatan BUMDes, monitoring dan evaluasi, serta tingginya partisipasi masyarakat merupakan faktor-faktor pendukung pengembangan dan pengelolaan PLTS Komunal, sementara kondisi geografis, keterbatasan anggaran dan SDM, dan praktek pencurian daya menjadi faktor-faktor penghambat pengelolaan PLTS Komunal.

REKOMENDASI

1. Bagi Kabupaten Kutai Kartanegara, pengelolaan PLTS Komunal yang dijadikan sebagai inovasi daerah dapat diberikan dukungan kebijakan pengelolaan PLTS Komunal melalui Perda atau Perbup agar wewenang pengelolaannya semakin kuat dan PLTS Komunal dapat diimplementasikan desa lainnya di Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bagi Ditjen EBTKE Kementerian ESDM, perlu adanya kebijakan pengelolaan energi terbarukan (dalam hal ini PLTS) yang berbasis komunitas (mengoptimalkan peran BUMDes) untuk mengakselerasi Program Desa Mandiri Energi (DME) yang berkelanjutan serta dapat dijadikan pertimbangan dalam penguatan RUU energi terbarukan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Pusat Riset Kebijakan Publik, BRIN yang telah memberikan dukungan terhadap penelitian ini. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, diantaranya narasumber dari Dinas ESDM Kabupaten Kutai Kartanegara, BUMDes “Bersinar Desaku” Muara Enggelam dan staf Bappeda dan Pemerintah Desa yang telah memberikan bantuan data.

DAFTAR PUSTAKA

Alsharif, M. H., Yahya, K., & Geem, Z. W. 2020. Strategic Market Growth and Policy Recommendations for Sustainable Solar Energy Deployment in South Korea. *Journal of Electrical Engineering and Technology*, 15(2), 803–815.

Amelia, A. R. 2018. *Arcandra Ungkap Enam Sebab PLTS Sulit Berkembang di Indonesia*. [Online] Dari:

<https://katadata.co.id/arnold/berita/5e9a5609bfb9c/ar-candra-ungkap-6-penyebab-plts-sulit-berkembang-di-indonesia>.

Baskara, Y. T., & W., D. S. 2018. *Dampak Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terhadap Masyarakat Pesisir (Studi kasus di Pantai Krakal, Desa Ngestirejo, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunung Kidul, D.I. Yogyakarta)* [Universitas Gadjah Mada].

Bayu, H., & Windarta, J. 2021. Tinjauan Kebijakan dan Regulasi Pengembangan PLTS di Indonesia. *Jurnal Energi Baru Dan Terbarukan*, 2(3), 123–132.

Bishoge, O. K., Kombe, G. G., & Mvile, B. N. 2020. Community participation in the renewable energy sector in Tanzania. *International Journal of Sustainable Energy Planning and Management*, 28, 121–134.

Boedoyo, S. M. 2012. POTENSI DAN PERANAN PLTS SEBAGAI ENERGI ALTERNATIF MASA DEPAN DI INDONESIA. *Jurnal Sains Dan Teknologi Indonesia*, 14(2), 146–152.

Cahyo Nugroho, H., & Zauhar, S. 2014. Koordinasi Pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Nganjuk. *J-PAL*, 5(1).

Digdo, A. A., Wahyono, E. H., Wijayanto, A., & Sudarno, N. 2016. *Potret Kegiatan dan Pembelajaran: Pendampingan Pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Pulau-Pulau Kecil Terluar dan Berpenduduk*. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Ditjen EBTKE. 2020. *Perjuangan PLTS Komunal/Terpusat Muara Enggelam 30 kWp di Kutai Kartanegara*. [Online] Dari: https://www.youtube.com/watch?v=xBoIGj_i3GQ

Ditjen EBTKE. 2021. *Menteri ESDM: Perlu Upaya Konkrit dan Terencana Capai Target Bauran 23% Di Tahun 2025*. [Online] Dari: <https://ebtke.esdm.go.id/post/2021/12/15/3038/ment-eri.esdm.perlu.upaya.konkrit.dan.terencana.capai.target.bauran.23.di.tahun.2025>

Dwipayana. 2018. *Analisis keberlanjutan pembangkit listrik tenaga surya di daerah terpencil sebagai energi ramah lingkungan studi PLTS di Desa Sukaraksa, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor*. Bogor: Universitas Indonesia.

Dwiyanto, A. 2011. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Energibaik. 2021. *Desa Muara Enggelam Jadi Role Model PLTS Komunal*. [Online] Dari: <https://energibaik.id/desa-muara-enggelam-jadi-role-model-plts-komunal/2/>

Harahap, P., Adam, M., & Balisranislam. 2021. Implementasi Trainer Kit Pembangkit Listrik Tenaga Surya Sebagai Pengembangan Media Pembelajaran Instalasi Listrik. *ABDI SABHA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 198–205.

- Haris, A., & Hendrian, E. 2019. SISTEM MONITORING DAN KLASTER KETERSEDIAAN ENERGI MENGGUNAKAN METODE K-MEANS PADA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA. *CESS (Journal of Computer Engineering System and Science)*, 4(2), 266–271.
- Hunger, J. D., & Wheelen, T. 2018. *Strategic Management and Business Policy: Globalization, Innovation and Sustainability* (15th Ed). Pearson Educations Limited.
- Jalil, A. 2020. *Ketika Desa Terpencil di Kutai Kartanegara Jadi Role Model Pengelolaan PLTS Komunal*. [Online] Dari: <https://www.liputan6.com/regional/read/4423556/>
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBT serta Konservasi Energi.
- Khotimah, K. 2019. Menjaga Solidaritas Bangsa melalui Swakelola Energi Terbarukan berbasis Komunitas Masyarakat. *Jurnal Pertahanan Dan Bela Negara*, 9(2), 21–40.
- Klikkaltim. 2020. *Sederet Prestasi Desa Muara Enggelam*. [Online] Dari: <https://klikkaltim.com/category/kutai-kartanegara/sederet-prestasi-desa-muara-enggelam>
- Mahulae, P. J. M., & Husni, N. 2017. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMANFAATAN ENERGI BARU TERBARUKAN (EBT) DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN LISTRIK DI DESA-DESA TERPENCIL DI SUMATERA UTARA. *INOVASI: Politik Dan Kebijakan*, 14(1), 67–76.
- Maqbool, R., Deng, X., & Rashid, Y. 2020. Stakeholders' satisfaction as a key determinant of critical success factors in renewable energy projects. *Energy, Sustainability and Society*, 10(1).
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Source Book* (3th ed.). SAGE Publication.
- Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pendirian dan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Pemerintah Desa Muara Enggelam.
- Ramdani, D. F., & Febriasari, A. 2018. Model Kebijakan Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan di Provinsi Banten. *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal*, 8(2), 192.
- Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.
- Rigo, P. D., Siluk, J. C. M., Lacerda, D. P., Rosa, C. B., & Rediske, G. 2019. Is the success of small-scale photovoltaic solar energy generation achievable in Brazil? In *Journal of Cleaner Production* (Vol. 240).
- Sidabutar, F. Y., Ma'arif, S., & Mulyana, N. 2020. PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN MELALUI PENGEMBANGAN ENERGI BERBASIS BIOGAS (STUDI PADA DESA SANGUN RATU KECAMATAN PUBIAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH). *Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan, Dan Pelayanan Publik*, 2(3), 355–371.
- Silitonga, J. A., Widodo, P., & Ahmad, I. 2020. ANALISIS KEBIJAKAN BIODIESEL B-20 SEBAGAI BAHAN BAKAR NABATI DALAM Mendukung KETAHANAN ENERGI DI INDONESIA. *Jurnal Ketahanan Energi*, 6(1), 61–78.
- Strupeit, L., & Palm, A. 2016. Overcoming barriers to renewable energy diffusion: Business models for customer-sited solar photovoltaics in Japan, Germany and the United States. *Journal of Cleaner Production*, 123, 124–136.
- Subianto, A. 2012. *KEBIJAKAN PUBLIK: Tinjauan Perencanaan, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Brilliant.
- Susilowati, I., Wibowo, A., Putra, A., Said, I., & Rifai, N. 2020. *MODUL PENELITIAN KUALITATIF DENGAN ATLAS.ti*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Suyono, H. 2020. *BUMDes Bersinar Desa Muara Enggelam Kelola Listrik Komunal*. Jakarta: Haryono Suyono Center.
- Tzankova, Z. 2020. Public policy spillovers from private energy governance: New opportunities for the political acceleration of renewable energy transitions. *Energy Research and Social Science*, 67.
- Wardhana, A. R., & Ma'rifatullah, W. H. 2019. Evaluasi Kebijakan: Pembangunan Desa melalui Energi Terbarukan (Studi Kasus Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Desa Rawasari, Jambi). *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 19(3), 462.
- Windarta, J. I., Wista Sinuraya, E., Zaenal Abidin, A., Era Setyawan, A., & Kusuma, A. 2019. Penerapan Teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di SMA Negeri 6 Surakarta sebagai Sekolah Hemat Energi dan Ramah Lingkungan. *Prosiding Seminar Nasional MIPA UNIBA*.
- Yang, F., & Dian, J. 2022. Macro-Economic Impact of Policies for Controlling Fossil Energy Consumption in China. *Energies*, 15(3).
- Yulian, F., & Haswindy, S. 2017. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH PEMUKIMAN PADA KECAMATAN TUNGKAL ILIR KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT. *INOVASI: Jurnal Politik Dan Kebijakan*, 14(2), 190–206.
- Yuniningsih, T., Darmi, T., & Sulandari, S. 2019. MODEL PENTAHELIK DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KOTA SEMARANG. *Journal of Public Sector Innovation*, 3(2), 84–93.

Hasil Penelitian

KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN TENAGA KERJA YANG MENGALAMI KECELAKAAN KERJA

(LEGAL POLICY ON THE PROTECTION OF WORKERS WHO HAVE WORK ACCIDENTS)

Surya Perdana

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jl. Kapten Muchtar Basri No. 3 Glugur Darat II Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, 20238
Sumatera Utara - Indonesia
Email: suryaperdana@umsu.ac.id

Diterima: 07 Oktober 2022; Direvisi: 02 Februari 2023; Disetujui: 09 Februari 2023

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang kebijakan hukum perlindungan terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja untuk mengetahui perlindungan hukum dan faktor yang mencegah kecelakaan kerja bagi tenaga kerja. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif. Sesuai dengan jenis dan sifat penelitiannya, sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang diperbaharui pada Undang-Undang No 11 tahun 2020. Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (content analysis method) yang dilakukan dengan mendeskripsikan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara detail guna memudahkan interpretasi dalam pembahasan. Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini adalah terkait dengan perlindungan hukum bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja dan upaya perlindungan hukumnya yang terdapat pada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Perlu kiranya kebijakan perlindungan tenaga kerja didasarkan pada kenyataan bahwa setiap pekerja menghadapi berbagai resiko, baik di dalam maupun di luar pekerjaan. Risiko-risiko tersebut berpotensi menurunkan tingkat kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah sesuai dengan kebijakan ketenagakerjaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja/buruh dengan berbagai upaya diantaranya perbaikan upah, jaminan sosial, perbaikan kondisi kerja, dalam hal ini untuk meningkatkan kedudukan harkat dan martabat tenaga kerja. Kecelakaan kerja termasuk resiko dari pekerjaan berbagai resiko yang harus dihadapi oleh tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya. Untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan yang diakibatkan oleh adanya risiko-risiko sosial seperti kematian atau cacat karena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental, maka diperlukan adanya jaminan kecelakaan kerja.

Kata kunci: kebijakan hukum, tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja

ABSTRACT

This study discusses the legal policy of protecting workers who experience work accidents to determine legal protection and factors that prevent work accidents for workers. The research method used is normative legal research. In accordance with the type and nature of the research, the data source used is secondary data consisting of primary legal material in the form of Law No. 13 of 2003 concerning Manpower as embodied in Law No. 11 of 2020. Analysis of legal material is carried out using the content analysis method (senten analysis method) which is carried out by describing the material of legal events or legal products in detail in order to facilitate interpretation in the discussion. The research results obtained in this study are related to legal protection for workers who experience work accidents and legal protection efforts contained in the Labor Law. It is necessary that labor protection policies are based on the fact that every worker faces various risks, both inside and outside of work. These risks have the potential to reduce the level of welfare of workers and their families. The policies implemented by the government in accordance with the employment policy are to improve the welfare of workers/laborers with various efforts including improving wages, social security, improving working conditions, in this case to increase the status and dignity of the workforce. Occupational accidents include risks from work, various risks that

must be faced by workers in carrying out their work. To overcome the loss of part or all of income caused by social risks such as death or disability due to work accidents, both physical and mental, it is necessary to have work accident insurance.

Keywords: legal policy, labor, labor protection

PENDAHULUAN

Perwujudan negara hukum Indonesia tercermin melalui peraturan perundang-undangan yang telah dibuat untuk memberi pedoman bagi rakyat dalam menjalankan aktivitasnya sebagai warga negara (Achir, 2020). Termasuk pada aspek pekerjaan. Tenaga kerja di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tepatnya dalam Bab 1 Pasal 1, ditegaskan bahwa ketenagakerjaan dinyatakan adalah semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pada saat itu sebelum, selama dan setelah bekerja. Sesuai dengan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa untuk kebaikan memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan untuk masyarakat (Suhartoyo, 2019).

Kecelakaan kerja merupakan suatu peristiwa yang tidak terduga serta tidak diinginkan terjadi di tempat kerja yang tidak dapat diprediksi atau diduga sebelumnya yang dapat menimbulkan luka, sakit dan mengacaukan suatu proses aktivitas yang mengakibatkan kerugian materiil maupun manusia (Mindhayani, 2019). Perlindungan hukum bagi tenaga kerja sangatlah penting, sesuai dengan pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya Pasal 27 (2) tentang hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Mengingat betapa pentingnya peran ketenagakerjaan bagi lembaga/badan usaha milik negara maupun milik swasta dalam upaya membantu tenaga kerja untuk memperoleh hak-haknya maka dirumuskanlah Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan.

Jenis pekerjaan konstruksi terdapat risiko bahaya karena kurangnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dapat ditemukan pada peralatan kerja, bahan kimia berbahaya seperti asam dan soda kaustik dan mesin produksi. Jenis kecelakaan pekerjaan yang dapat terjadi di sektor produksi yakni terjepit, terlindas, terpotong, jatuh, tindakan yang salah, tertabrak, kontak dengan zat berbahaya, jatuh, berguling,

jatuh dari atas, terpukul keras, dan pingsan. Sebuah proses produksi, peralatan dan mesin di tempat kerja jika mereka tidak mendapatkan perhatian khusus akan mengarah pada potensi kecelakaan di tempat kerja.

Perlindungan tersebut dimaksudkan agar tenaga kerja dapat secara aman melakukan pekerjaannya sehari-hari sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktivitas pekerjaannya. Tenaga kerja harus memperoleh perlindungan dari berbagai peristiwa di sekitarnya dan pada dirinya yang dapat menimpa dan mengganggu dalam pelaksanaan pekerjaannya. Dalam bidang konstruksi, ada beberapa peralatan yang digunakan untuk melindungi seseorang dari kecelakaan ataupun bahaya yang mungkin bisa terjadi dalam proyek konstruksi. Peralatan ini wajib digunakan oleh seseorang yang bekerja dalam lingkungan konstruksi. Adanya perlindungan tenaga kerja adalah untuk memberikan perlindungan keselamatan bagi pekerja/buruh pada saat bekerja sehingga apabila di kemudian hari terjadi kecelakaan kerja, pekerja/buruh tidak perlu khawatir karena sudah ada peraturan yang mengatur keselamatan bekerja dan tata cara penggantian ganti rugi dari kecelakaan kerja tersebut.

Secara umum telah tergambar bahwa Undang-Undang tenaga kerja memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja, akan tetapi yang mendapatkan perlindungan hanyalah tenaga kerja yang tercover oleh jaminan sosial. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan pada Pasal 99 Ayat (1) dikatakan bahwa setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Kemudian, Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (yang selanjutnya disebut Undang-Undang BPJS), menyebutkan "Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada badan penyelenggara jaminan sosial sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti".

Hal tersebut idealnya diimbangi dengan kebijakan hukum yang membuka peluang untuk, memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja, sehingga penelitian ini tentunya dapat menjadi penguat dalam pemberian perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang tidak mendapatkan jaminan sosial yang mengalami kecelakaan kerja.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*Normative Law Research*). Sesuai dengan jenis dan sifat penelitiannya, sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang diperbaharui pada Undang-Undang No 11 tahun 2020 (Ahmad dan Koto, 2022). Selain itu juga menggunakan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku, jurnal ilmiah, makalah dan artikel ilmiah yang dapat memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer (Mahmud, 2011). Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis method*) yang dilakukan dengan mendeskripsikan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara detail guna memudahkan interpretasi dalam pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan perlindungan tenaga kerja adalah untuk memastikan hubungan kerja yang harmonis tanpa adanya tekanan dari yang kuat ke yang lemah. Pengusaha wajib menerapkan peraturan perlindungan tenaga kerja sesuai dengan peraturan-peraturan saat ini, yaitu sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Saat ini Undang-Undang Ketenagakerjaan praktis terkesan hanya memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja yang terdaftar pada jaminan sosial tenaga kerja, hal ini tentu tidak seimbang terhadap tenaga kerja yang tidak terdaftar di jaminan sosial tenaga kerja. Berdasarkan hal tersebut idealnya tenaga kerja yang tidak terdaftar pada jaminan sosial tenaga kerja mendapatkan perlindungan dalam hal kecelakaan kerja. Perlindungan yang dimaksud tentunya berbentuk kebijakan dari pemerintah maupun stakeholder yang tujuannya memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja yang tidak terdaftar pada jaminan sosial tenaga kerja.

Perlindungan Hukum dan Faktor Tenaga Kerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja.

Tenaga kerja adalah salah satu langkah pembangunan ekonomi, yang mempunyai peranan signifikan dalam segala aktivitas nasional, khususnya perekonomian nasional dalam hal peningkatan produktivitas dan kesejahteraan. Tenaga kerja yang melimpah sebagai penggerak tata kehidupan ekonomi serta merupakan sumber daya yang jumlahnya melimpah (Husni, 2014). Tenaga kerja memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan kemampuannya, sehingga tenaga kerja yang

dibutuhkan dapat meningkatkan produktivitas perusahaan (Zainal, 2002).

Terdapat beberapa faktor penyebab kecelakaan kerja yang dialami tenaga kerja, yaitu: 1) Faktor manusia, diantaranya kurangnya keterampilan atau pengetahuan tentang industri dan kesalahan penempatan tenaga kerja; 2) Faktor material atau peralatannya, misalnya bahan yang seharusnya dibuat dari besi dibuat dengan bahan lain yang lebih murah sehingga menyebabkan kecelakaan kerja; 3) Faktor sumber bahaya, meliputi: Perbuatan bahaya, misalnya metode kerja yang salah, sikap kerja yang teledor serta tidak memakai alat pelindung diri. Kondisi/keadaan bahaya, misalnya lingkungan kerja yang tidak aman serta pekerjaan yang membahayakan; dan 4) Faktor lingkungan kerja yang tidak sehat, misalnya kurangnya cahaya, ventilasi, pergantian udara yang tidak lancar dan suasana yang tidak baik.

Peran tenaga kerja sebagai modal usaha dalam melaksanakan pembangunan harus didukung juga dengan jaminan hak setiap pekerja. Setiap tenaga kerja diberikan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan keahliannya serta diberikan penghasilan yang layak sehingga dapat menjamin kesejahteraan dirinya beserta keluarga yang menjadi tanggungannya. Untuk melindungi keselamatan tenaga kerja guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Perlindungan tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Sumarno, 2022).

Perlindungan hukum diartikan sebagai suatu bentuk tindakan atau perbuatan hukum pemerintah yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan hak dan kewajibannya yang dilaksanakan berdasarkan hukum positif di Indonesia. Perlindungan hukum timbul karena adanya suatu hubungan hukum (Soeroso, 2006). Hubungan hukum adalah interaksi antara subjek hukum yang memiliki relevansi hukum atau mempunyai akibat hukum (timbulnya hak dan kewajiban). Perlindungan Hukum juga dapat diartikan sebagai segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah atau swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada.

Pada prinsip perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita (Utami, 2016), selain itu Indonesia menganut prinsip negara kesejahteraan (*welfare state*). Sistem pemerintahan negara sebagaimana yang telah dicantumkan dalam penjelasan

Undang-Undang Dasar 1945 diantaranya menyatakan prinsip "Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar)", elemen pokok negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan terhadap "*fundamental rights*".

Undang-Undang Ketenagakerjaan telah diatur beberapa pasal untuk memberikan perlindungan kepada para pekerja. Perlindungan ini sebagai wujud pengakuan terhadap hak-hak para pekerja sebagai manusia yang harus diperlakukan secara manusiawi (Rofiah, 2016). Dituliskan dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003, lingkup perlindungan terhadap pekerja antara lain meliputi: 1) Perlindungan atas hak-hak dasar pekerja atau buruh untuk berunding dengan pengusaha; 2) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja; 3) Perlindungan khusus bagi pekerja atau buruh perempuan; dan 4) Perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja.

Agar dapat melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerja dalam melakukan pekerjaannya dan dapat mewujudkan produktifitas kerja secara optimal dalam melaksanakan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan upaya-upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan akibat kerja (Safira, 2021). Berdasarkan Tabel 1 dapat dijelaskan bahwa tingkat jumlah kecelakaan kerja yang dialami tenaga kerja dalam kurun waktu tiga tahun

belakangan meningkat, pada tahun 2020 ke 2021 kenaikan sebesar 5,65%. Pada tahun 2022 di pertengahan tahun jumlah tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja berada di 61.805.


Perlunya kebijakan perlindungan tenaga kerja didasarkan pada kenyataan bahwa setiap pekerja menghadapi berbagai resiko, baik di dalam maupun di luar pekerjaan. Risiko-risiko tersebut berpotensi menurunkan tingkat kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah sesuai dengan kebijakan ketenagakerjaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja/buruh dengan berbagai upaya diantaranya perbaikan upah, jaminan sosial, perbaikan kondisi kerja, dalam hal ini untuk meningkatkan kedudukan harkat dan martabat tenaga kerja.

Kecelakaan kerja termasuk resiko dari pekerjaan berbagai resiko yang harus dihadapi oleh tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya. Untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan yang diakibatkan oleh adanya resiko-risiko sosial seperti kematian atau cacat karena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental, maka diperlukan adanya jaminan kecelakaan kerja. Dalam upaya peningkatan perlindungan pekerja ini pemerintah telah memberikan perlindungan berupa jaminan sosial tenaga kerja yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS).

Tabel 1. Jumlah kecelakaan kerja pada tahun 2020-2022

No.	Tahun	Usia pekerja	Jumlah kecelakaan
1	2020	22-32 tahun	221.740
2	2021	22-29 tahun	234.270
3	2022	20-25 tahun	61.805

Sumber: BPJS ketenagakerjaan/Kementerian Ketenagakerjaan(2022)



Gambar 1. Diagram tahun dan jumlah tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja
 Sumber: BPJS Ketenagakerjaan/Menteri Ketenagakerjaan (2022)

BPJS Kesehatan menyelenggarakan program kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Pekerja atau buruh wajib diikutsertakan ke dalam program jaminan sosial tersebut. Kepesertaan program jaminan sosial tenaga kerja ini dilakukan secara wajib oleh perusahaan yang didaftarkan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Gir, 2021).

Upaya Pencegahan Kecelakaan Kerja Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Dalam ketenagakerjaan, upaya mengurangi kecelakaan saat bekerja telah diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan. Dalam pasal 3 menyebutkan keselamatan kerja yaitu seperti mencegah terjadinya kecelakaan dan kebakaran, mencegah dan mengurangi penggunaan bahan yang mudah meledak, menyiapkan atau memberikan akses jalan untuk menyelamatkan diri apabila terjadinya kebakaran atau kecelakaan kerja, menyediakan alat pelindung diri, mencegah terjadinya penyakit dalam melaksanakan pekerjaan, memperoleh lingkungan kerja yang nyaman, memelihara bangunan dan lingkungan tempat kerja, menyesuaikan atau menyempurnakan pengamanan dalam pekerjaan serta syarat lainnya sesuai dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang Keselamatan Kerja.

Kekacauan yang diakibatkan karena kecelakaan saat bekerja terjadi karena berbagai macam faktor seperti: pertama perilaku pekerja yang lalai dan kurangnya kehati-hatian dalam melaksanakan pekerjaan yang dapat membahayakan diri sendiri dan pekerja lainnya, kedua tidak adanya pelatihan keselamatan dan penggunaan alat berat oleh perusahaan agar terhindar dari kondisi yang tidak diinginkan, ketiga kondisi lingkungan yang tidak memadai serta tidak adanya peralatan keselamatan yang memadai dan keempat bahan pekerjaan yang berat seringkali mengakibatkan cedera (Dewi 2018).

Berdasarkan Pasal 86 (2) Undang-Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan tahun 2003, yang isinya sebagai berikut: “untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja”. Dari ketentuan pasal tersebut sudah selayaknya perusahaan memberikan fasilitas yang memadai terhadap pekerja. Dalam suatu perusahaan tentunya pekerja merupakan salah satu prioritas penggerak suatu perusahaan yang dimana dalam perekrutannya perusahaan telah memberikan perjanjian baik secara lisan maupun tertulis. Perjanjian pada umumnya membahas tentang

hak serta kewajiban pekerja dan pengusaha seperti seberapa besarnya upah, bentuk dan model pekerjaan yang akan diberikan, dan syarat lain mengenai hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha (Shalihah, 2016).

Sama halnya dalam hal pertanggungjawaban terhadap kecelakaan yang dialami pekerja saat melakukan pekerjaannya, dalam perjanjian sudah sewajibnya termuat apa hak dari korban yang mengalami kecelakaan dan kewajiban perusahaan bagi pekerja atas pemenuhan hak pekerja. Kecelakaan kerja sudah sewajibnya sepenuhnya ditanggung oleh pemilik usaha dengan memberikan biaya yang ditimbulkan akibat kecelakaan yang terjadi. Hal tersebut didasarkan atas prinsip siapa yang mempekerjakan buruh/pekerja maka harus bertanggung jawab atas buruh/pekerja tersebut.

Beberapa hak-hak yang diperoleh tenaga kerja yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagai berikut (Khakim, 2007):

1. Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap penyandang cacat.
2. Setiap tenaga kerja berhak memperoleh, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat serta kemampuannya melalui pelatihan kerja.
3. Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja.
4. Tenaga kerja yang telah mengikuti program pemagangan berhak atas pengakuan kualifikasi kompetensi kerja dari perusahaan atau lembaga sertifikasi.
5. Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri.
6. Setiap tenaga kerja berhak mendapatkan waktu istirahat dan cuti, dan berhak mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya.
7. Pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid.
8. Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat sebelum dan sesudah

melahirkan, bagi pekerja yang mengalami keguguran kandungan sesuai dengan surat keterangan dokter atau bidan kandungan. Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas: keselamatan dan kesehatan kerja; moral dan kesusilaan; dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

9. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, artinya pendapatan atau penerimaan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua.
10. Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak memperoleh jaminan sosial tenaga kerja untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja/buruh dan keluarganya.
11. Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.
12. Pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh berhak melakukan mogok kerja yang dilakukan secara sah, tertib dan damai apabila tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian hubungan industrial yang disebabkan karena pengusaha tidak mau melakukan perundingan atau perundingan mengalami jalan buntu.

KESIMPULAN

Kebijakan hukum perlindungan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan merupakan suatu bentuk tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan pemerintah dan selanjutnya diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan hak dan kewajibannya yang dilaksanakan berdasarkan hukum positif di Indonesia. Perlindungan hukum timbul karena adanya suatu hubungan hukum, hubungan hukum adalah interaksi antara subjek hukum yang memiliki relevansi hukum atau mempunyai akibat hukum (timbulnya hak dan kewajiban). Perlindungan Hukum juga dapat diartikan sebagai segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Upaya mengurangi kecelakaan saat bekerja telah diatur pada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan, dalam pasal 3 menyebutkan keselamatan kerja, yaitu seperti mencegah terjadinya kecelakaan dan kebakaran, mencegah dan mengurangi penggunaan bahan yang mudah meledak, menyiapkan atau

memberikan akses jalan untuk menyelamatkan diri apabila terjadinya kebakaran atau kecelakaan kerja, menyediakan alat pelindung diri, mencegah terjadinya penyakit dalam melaksanakan pekerjaan, memperoleh lingkungan kerja yang nyaman, memelihara bangunan dan lingkungan tempat kerja, menyesuaikan atau menyempurnakan pengamanan dalam pekerjaan serta syarat lainnya sesuai dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang Keselamatan Kerja.

REKOMENDASI

1. Pemberi kerja harus memberikan pengetahuan kepada tenaga kerja untuk meminimalisir angka kecelakaan kerja.
2. Pemerintah Pusat dan Daerah yang mengurus urusan ketenagakerjaan agar membuat kebijakan hukum tentang pembaharuan peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan yang lebih rinci terkait dengan perlindungan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis memberikan penghargaan setinggi-tingginya terhadap berbagai pihak yang sangat krusial dalam penelitian dan publikasi ini. Penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Gubernur Sumatera Utara yang telah memberikan fasilitas sehingga penelitian ini berjalan sebagaimana mestinya. Semoga kebaikan-kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mampu membuahkan kebaikan yang lebih baik sebagai balasannya.

DAFTAR PUSTAKA

Achir, Nuvazria. 2020. "Anotasi Normatif Terhadap Peraturan Daerah Tentang Transparansi." *Jurnal Jambura Law Review* 2(1).

Ahmad Fauzi dan Koto, Ismail. 2022. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Telah Dilanggar Haknya Melalui Jalur Litigasi Dan Non-Litigasi." *Jurnal Yuridis* 9(1).

Dewi, Trisna. 2018. "Penerapan Asas Pembangunan Ketenagakerjaan Terkait Hak Jaminan Sosial Pekerja Pada Pt. Sinar Dewata Di Kabupaten Jembrana." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5(1).

Gir, I Komang Angga Triyadi. 2021. "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Ud. Alam Di Banjar Pendem Kabupaten Jembrana." *Jurnal Konstruksi Hukum* 2(1).

Husni, Lalu. 2014. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Ed-Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Khakim, Abdul. 2007. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Mindhayani. 2019. "Penyuluhan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Di UD. Barokah Bantul." *Jurnal Berdaya Mandiri* 1(1).

Mahmud, Marzuki dan Peter. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Rofiah, Nur. 2016. "Implementasi Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja Proyek Konstruksi Di CV. Mupakat Jaya Teknik (Tinjauan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Dan Mashlahah Mursalah)." *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah* 7(1).

Safira, Nadia Rifka. 2021. "Hak Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Masa Pandemi Covid-19." *MEDIA O F L A W A N D S H A R I A* 3(1).

Shalihah. 2016. "Implementasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Dalam Hubungan Kerja Di Indonesia." *Jurnal Selat* 4(1).

Suhartoyo. 2019. "Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional." *Jurnal Yuridis* 2(2).

Soeroso. 2006. *Pengahantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.

Sumarno, Edy. 2022. "Perlindungan Hukum Keselamatan Tenaga Kerja Kontrak Diperusahaan Tanpa Jaminan Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan." *Jurnal IUS* 8(1).

Utami, Ahmad Huanaeni Zulkarnain dan Tanti Kirana. 2016. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Pelaksanaan Hubungan Industrial." *Jurnal Padjajaran Ilmu Hukum* 3(2).

Zainal, Asikin. Dkk. 2002. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Pedoman Penulisan Naskah Ilmiah

INOVASI: Jurnal Politik dan Kebijakan

INOVASI: Jurnal Politik dan Kebijakan memuat karya tulis ilmiah hasil penelitian atau tinjauan kepustakaan dalam bidang pemerintahan dan kemasyarakatan, sosial budaya, ekonomi dan pembangunan, sumberdaya alam dan maritim sebagai bahan kebijakan dan wawasan berpolitik. **INOVASI: Jurnal Politik dan Kebijakan** terbit dua kali dalam setahun setiap bulan Mei dan Oktober.

Naskah yang akan diterbitkan dalam **INOVASI: Jurnal Politik dan Kebijakan** Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara, harus memenuhi ketentuan berikut:

1. Naskah berupa karya asli yang belum pernah dipublikasikan di tempat lain dan tidak sedang diajukan ke tempat lain.
2. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia sesuai kaidah bahasa Indonesia yang disempurnakan.
3. Komponen utama naskah setidak-tidaknya memuat hal-hal berikut:
 - a. **Judul**, ditulis dengan jelas menggambarkan isi tulisan.
 - b. **Identitas Penulis**, dimuat di bawah judul tulisan, memuat nama, nama instansi, asal negara, alamat korespondensi dan e-mail.
 - c. **Abstrak/Abstract** ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris beserta kata kuncinya. Abstrak ditulis dalam 1 alinea mencakup tujuan, metode, hasil kajian/penelitian beserta rekomendasi. Abstrak ditulis satu paragraf, tanpa kutipan, sumber referensi, dan footnote. Jumlah karakter kata dalam abstrak tidak lebih dari 300 kata. Untuk naskah yang ditulis dengan bahasa Indonesia, abstrak bahasa Indonesia diletakkan di atas abstrak bahasa Inggris. Berisi 200 sampai 300 kata
 - d. **Pendahuluan**, berisi apa, siapa, mengapa, bagaimana, kapan, dan dimana kajian/penelitian dilakukan, serta tujuan penelitian. Pendahuluan tidak menggunakan subjudul, berisi penjelasan padat dan ringkas tentang latar belakang penelitian, studi pustaka yang mendukung dan relevan, Isi tinjauan pustaka mencakup teori dan pendapat ilmiah yang relevan dengan pokok permasalahan. Tinjauan pustaka berupa literatur review dan penelitian sejenis yang relevan dengan penelitian ini. Sebaiknya sumber referensi yang menjadi bahan acuan pengutipan naskah memiliki informasi mutakhir (maksimal sepuluh tahun terakhir) dan bersumber dari literatur primer.. Isi pendahuluan menekankan pada urgensi, keunikan, tujuan, dan permasalahan penelitian yang akan dikaji lebih lanjut oleh penulis/peneliti. Keunikan yang dimaksud adanya perbedaan atau kekhasan penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian lain yang sudah dilakukan sebelumnya.
 - e. **Metode** berisikan disain penelitian yang digunakan, populasi/sampel atau subjek/objek, sumber data, instrumen, analisis dan teknik analisis yang digunakan.
 - f. **Hasil dan Pembahasan**. Hasil adalah temuan penelitian yang disajikan apa adanya tanpa pendapat penulis, Hasil bukan data mentah, tetapi data yang sudah diolah dan diinterpretasikan dalam bentuk data statistik, baik berupa tabel, grafik, bagan, sketsa, maupun foto yang dipadukan dengan teori yang relevan. Sedangkan pembahasan adalah argumentasi penulis tentang temuan penelitian serta relevansinya dengan penelitian terdahulu. pembahasan merupakan hasil analisis data berdasarkan teori yang relevan. Isi hasil dan pembahasan harus menjawab permasalahan penelitian dan menemukan analisis yang tepat untuk solusi/memberikan dampak positif bagi pengembangan iptek di masyarakat. Disajikan tanpa subjudul.
 - g. **Kesimpulan** merupakan intisari hasil dan pembahasan penelitian. Isi kesimpulan tidak disertai teori/kutipan. Kesimpulan menekankan pada informasi dampak penelitian, manfaat, menjawab tujuan penelitian tanpa melampauinya, disajikan dalam bentuk narasi.
 - h. **Rekomendasi** berupa alternatif-alternatif kebijakan dalam bentuk pointer, berisi bentuk dan telahannya untuk dilaksanakan mengacu pada prinsip tepat-guna, logis dan relevan.
 - i. **Ucapan terimakasih**. Memuat pihak-pihak yang berkontribusi dalam kegiatan penelitian.
4. Tabel, gambar dan grafik dapat terbaca dengan jelas dan hendaknya agar dilampirkan secara terpisah serta diberi penjelasan yang memadai. Penulisan judul tabel (cambria 10) dan isi tabel (cambria 10; 1 spasi). Judul tabel ditulis di atas tabel dan disusun berurutan dalam satu naskah, misalnya Tabel 1, Tabel 2, Tabel 3, dst. Apabila mengutip tabel dari bacaan/referensi lain, harus dicantumkan. Judul gambar (Cambria 10) dan ditulis di bawah gambar. Objek lain yang termasuk gambar antara lain

grafik, bagan, sketsa, dan foto. Judul gambar disusun berurutan dalam satu naskah, misalnya Gambar 1, Gambar 2, Gambar 3, dst. Apabila mengutip gambar dari bacaan/referensi lain, harus dicantumkan sumbernya.

5. Penulisan rujukan sesuai dengan model Harvard. Pada isi tulisan, nama penulis ditulis disertai dengan tahun penulisannya. Pada bagian Daftar Pustaka, penulisan diurut sesuai dengan abjad dan disarankan menggunakan aplikasi referensi seperti Mendeley, Zotero, End Note, dsb.
6. Referensi minimal 60% berasal dari hasil penelitian relevan terdahulu dari jurnal ilmiah dan *similarity check* minimal 20%. Beberapa contoh penulisan referensi dalam jurnal ini adalah:

Buku

Abel, R. 2004. *Revolusi Kesehatan Mata: Pencegahan dan Pengembalian Masalah Penglihatan*. New York: Kensington Book

Chaniago, A. 2010. Studi Pustaka dan Konseptualisasi Penelitian. Dalam: Zaluchu, F. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Bandung: Citapustaka Media, hal 79-92.

Artikel dari Jurnal

Ang, L. dan Taylor, B. 2005. Memanajemen Keuntungan Konsumen Menggunakan Matriks Portofolio. *Jurnal Pemasaran dan Manajemen Konsumen Strategik* 12 (5), hal 298-304

Bagian di dalam buku

Ballinger, A. dan Clark, M. 2001. Nutrisi, Pengendalian Nafsu Makan dan Penyakit. Dalam: Payne-James, J. dkk. editor. *Dukungan Artifisial bagi Praktik Klinik*. Edisi kedua. London: Greenwich Medical, hal 225-239

Koran

Benoit, B. 2007. Peran G8 dalam Pemanasan Global. *Harian Kompas* 29 Mei 2007, hal 9.

Laporan

Komisi Eropa. 2004. *Laporan Pendahuluan terhadap Implementasi dari Strategi Pemasaran Internal 2003-2006*. Luxemburg: Unit Publikasi Komisi Eropa.

Konferensi

Fiedelius, H.C. 2000. Miopi dan Penurunan Visual: Aspek Global. Dalam: Lin, L.L.K. dkk. editor. *Miopia Terbaru II: Prosiding Konferensi Internasional ke-7*. Taipei, 17-20 Nopember 1998. Tokyo: Springer, hal 31-37.

Tesis

Garcia-Sierra, A. 2000. Investigasi Penyebab Ca-Serviks pada Wanita Usia Subur di Perkotaan. Tesis PhD, Universitas Indonesia.

Jurnal Artikel Elektronik

Merchant, A.T. 2009. Diet dan Aktifitas Fisik pada Anak-Anak di Kawasan Kumuh Perkotaan: sebuah Studi Cross Sectional. *Jurnal Nutrisi* [Online] Edisi 6. Dari: <http://www.nutritionj.com/content/pdf/1475-2891-6.1.pdf> [Diakses: 10 Mei 2007].

Web Page

Thompson, B. 2006. Mengapa Balita Butuh ASI [Online]. Dari: <http://news.bbc.co.uk/1/hi/health/459876> [Diakses: 10 Mei 2007].

Depkes RI. 2006. Panduan Imunisasi [Online]. Dari: http://www.depkes.go.id/bayi_panduan_imunisasi/2345 [Diakses: 19 Februari 2011].

7. Naskah dituliskan menggunakan template yang telah disediakan pada laman OJS Jurnal INOVASI
8. Naskah yang masuk hendaknya diterima 2 (dua) bulan sebelum waktu penerbitan untuk direview oleh anggota dewan redaksi dan reviewer (mitra bestari) yang ditunjuk oleh Dewan Redaksi.
9. Dewan Redaksi berhak menolak naskah ilmiah yang dianggap tidak layak muat. Naskah disampaikan melalui laman OJS **INOVASI: Jurnal Politik dan Kebijakan** <http://jurnal.bappelitbang.sumutprov.go.id/>
10. Redaksi berhak menolak naskah yang isinya tidak sesuai dengan cakupan jurnal dan formatnya tidak sesuai dengan serta pedoman penulisan naskah.
11. Setiap penulis menyetujui untuk mengalihkan hak ciptanya ke **INOVASI: Jurnal Politik dan Kebijakan** jika naskahnya diterima untuk diterbitkan.